

Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat

Edisi Kedua

Oleh

Victoria Tauli-Corpuz
Raymond de Chavez
Eleonor Baldo-Soriano
Helen Magata
Christine Golocan
Maribeth V. Bugtong
Leah Enkiwe-Abayao
dan
Joji Cariño

**Tebtebba, Indigenous Peoples' International Centre for Policy
Research and Education, 2008**

Dengan dukungan EED, Norad, DANIDA, IFAD

**Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat
Edisi Kedua**

Tebtebba Foundation

Copyright © TEBTEBBA FOUNDATION, 2009

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form
or by any means without the written permission
of the publisher.

Diterbitkan oleh
Tebtebba Foundation
No. 1 Roman Ayson Road
2600 Baguio City
Philippines

Tel. 63 74 4447703 Tel/Fax: 63 74 4439459

E-mail: tebtebba@tebtebba.org

Website: www.tebtebba.org

Penulis: Victoria Tauli-Corpuz, Raymond de Chavez, Eleonor Baldo-Soriano,
Helen Magata, Christine Golocan, Maribeth V. Bugtong,
Leah Enkiwe-Abayao dan Joji Cariño

Editor: Raymond de Chavez & Victoria Tauli-Corpuz

ISBN: 978-971-93566-3-9

Diterjemahkan oleh Down to Earth, www.downtoearth-indonesia.org,
dte@gn.apc.org

Daftar Isi

Pengantar	i
Bagian I: Perubahan Iklim dan Berbagai Proses: Sebuah Ikhtisar	1
Bagian II: Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat	11
Bagian III: Langkah-langkah Mitigasi Perubahan Iklim: Dampak Terhadap Masyarakat Adat	22
Bagian IV: Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim: Masyarakat Adat Memperlihatkan Caranya	36
Bagian V: REDD/REDD+ dan Masyarakat Adat	47
Bagian VI: Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Adat	89
Bagian VII: Perempuan Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim	98
Bagian VIII: Situasi Terakhir Negosiasi Perubahan Iklim	106
Bagian IX: JALAN KE DEPAN: Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pendekatan Berbasis Hak-hak Asasi Manusia dan Pendekatan Ekosistem	122
Sejumlah referensi mengenai Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat	131

Pengantar

Parahnya dampak perubahan iklim dan proses mitigasi terhadap masyarakat adat dan proses negosiasi yang kompleks seputar perubahan iklim memaksa kita untuk memiliki pemahaman dasar tentang perubahan iklim serta kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanganinya. Kita, masyarakat adat, sejak lama telah mengamati dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dalam komunitas kita selama puluhan ribu tahun. Berkat gaya hidup berkelanjutan kita dan perjuangan kita melawan deforestasi dan melawan ekstraksi minyak dan gas, kita secara signifikan telah berkontribusi dalam mempertahankan ber-gigaton karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya agar tetap di dalam tanah dan dalam pepohonan.

Walau demikian, cakupan dan besarnya perubahan iklim saat ini betul-betul menantang kapasitas kita untuk mengatasi dan beradaptasi. Banyak tantangan lingkungan yang kita hadapi, apakah itu perubahan iklim, polusi, degradasi lingkungan, dan lain-lain, disebabkan bukan oleh tindakan-tindakan kita sendiri, tapi sebagian besar oleh masyarakat-masyarakat dominan yang secara gencar mengejar arah pembangunan yang berdasarkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Perubahan iklim merupakan bukti terbesar bahwa model pembangunan dominan ini tidak berkelanjutan dan oleh karena itu perlu diubah. Kerjasama dan solidaritas internasional untuk mendukung inisiatif-inisiatif adaptasi dan untuk memperkuat kontribusi-kontribusi kita terhadap mitigasi perubahan iklim adalah penting.

Sayangnya, kita tidak diikutsertakan dalam negosiasi-negosiasi pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto dan bahkan dalam diskusi-diskusi dan implementasi mengenai perubahan iklim di tingkat nasional. Kita yakin bahwa, jika diberi kesempatan, kita bisa memberikan kontribusi yang berarti terhadap diskusi-diskusi dan keputusan-keputusan yang dibuat mengenai kebijakan dan aksi perubahan iklim, tidak hanya pada tingkat nasional tapi juga pada tingkat global. Kita juga meyakini bahwa Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang baru saja diadopsi harus menjadi kerangka kerja menyeluruh yang menjadi dasar aksi-aksi dan kebijakan-kebijakan mengenai iklim, karena hal ini mempengaruhi masyarakat adat.

Dengan pemahaman ini Tebtebba menyiapkan “Panduan tentang Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim.” Tujuan publikasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang perubahan iklim sehingga kita akan mendapat bekal lebih baik untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam membentuk kebijakan dan aksi yang relevan untuk menangani persoalan ini. Publikasi ini juga bertujuan untuk memberi pengetahuan yang lebih dalam kepada mereka yang bukan-masyarakat-adat tentang pengalaman dan perspektif kita sendiri menyangkut perubahan iklim.

Kita menyadari adanya materi-materi baru mengenai masyarakat adat dan perubahan iklim tetapi sebagian besar di antaranya tidak ditulis oleh kita dan oleh karena itu kekurangan perspektif mengenai kita. Publikasi ini dimaksudkan untuk mengisi kelangkaan materi semacam itu. Ia dirancang sebagai suatu panduan yang akan memberikan informasi dasar yang kita anggap harus dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat adat. Semoga hal itu akan membuat kita semua lebih menghargai sepenuhnya bagaimana masalah-masalah perubahan iklim berkaitan dengan perjuangan-perjuangan dasar kita terhadap hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya dan atas penentuan nasib sendiri, termasuk hak kita atas pembangunan.

Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat (UNPFII) mengumumkan bahwa tema khusus untuk Sesi ke-7 (21 April - 2 Mei 2008) adalah tentang "Perubahan iklim, keanekaragaman budaya-hayati dan mata pencaharian: peran pewelikelolaan oleh masyarakat adat dan tantangan-tantangan baru." Telah diselenggarakan beberapa seminar-lokakarya dan konsultasi yang diselenggarakan oleh masyarakat adat dan beberapa kelompok pendukung dan badan-badan PBB. Oleh karena itu publikasi ini disusun dari beberapa rekomendasi yang muncul dalam berbagai proses ini.¹ Publikasi ini juga akan menggunakan informasi dari dokumen-dokumen yang disiapkan untuk sesi-sesi UNPFII seperti makalah tinjauan yang dibuat oleh Sekretariat UNPFII dan Laporan tentang Dampak Langkah-langkah Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat serta Wilayah Tanah Lahan mereka" [E/C.19/2008/10], serta Laporan Sesi ke-7 dari UNPFII [E/C.19/2008/13].

Mengapa kita harus khawatir terhadap perubahan iklim?

Kita harus khawatir terhadap perubahan iklim karena hal-hal berikut:

- Masyarakat adat, sebagian besar, merupakan suku bangsa yang berakar di suatu wilayah. Kita bergantung pada tanah dan sumber daya yang ditemukan di tanah dan perairan kita. Kita adalah wali kelola yang utama terhadap keanekaragaman hayati dan budaya. Hak-hak, budaya, mata pencaharian, ilmu pengetahuan tradisional dan identitas kita didasari oleh hubungan-hubungan yang mendalam dan sangat rumit yang kita tempa bersama dengan tanah, perairan dan sumber daya kita selama lebih dari ribuan tahun. Maka, ketika tanah dan sumber daya kita hilang atau berubah, yang disebabkan oleh perubahan iklim, kita menanggung dampak-dampak yang terburuk;
- Nenek moyang kita dan kita generasi sekarang telah mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim selama ribuan tahun. Walau demikian, besarnya dan sifat perubahan iklim sekarang ini betul-betul menantang ketahanan dan kapasitas kita untuk beradaptasi. Kita penyumbang terkecil terhadap perubahan iklim karena mata pencaharian tradisional dan gaya hidup kita yang berkelanjutan, akan tetapi kita lah pihak yang terkena dampaknya secara buruk;

- Beberapa langkah-langkah mitigasi yang disetujui dan dipromosikan berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto (yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih dan skema perdagangan emisi) dan mekanisme-mekanisme berbasis pasar lainnya memiliki dampak yang merugikan terhadap masyarakat adat. Hal ini mencakup mulai dari penggusuran atau relokasi dari wilayah leluhur, pencaplokan lahan, pelanggaran HAM yang serius hingga memburuknya kerusakan lingkungan di wilayah kita;
- Karena hal-hal tersebut di atas, kita meyakini bahwa kita harus khawatir terhadap perubahan iklim dan kita harus diikutsertakan dalam proses-proses negosiasi dan pengambilan keputusan serta dalam badan-badan yang menangani perubahan iklim.

Apa isi Panduan ini?

Pertama, kita akan mendiskusikan dasar-dasar perubahan iklim, termasuk langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Bab ini akan berisi penjelasan singkat tentang badan, mekanisme dan proses yang menangani perubahan iklim. Kita akan menggunakan ilustrasi dan gambar yang dipilih dari sumber-sumber lain untuk menjelaskan lebih secara grafis poin-poin utama tersebut. Kemudian kami akan memperlihatkan dampak-dampak perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasi terhadap masyarakat adat yang tinggal dalam ekosistem yang beragam serta terhadap perempuan-perempuan adat.

Sebuah bab tentang REDD,/REDD+ yang saat ini tengah dalam negosiasi, akan membahas tentang seluk-beluk proposal ini serta risiko-risiko dan kesempatan-kesempatan yang ada bagi masyarakat adat. Hal ini sangat penting karena skema-skema pendanaan dan proyek-proyek percontohan tengah dipersiapkan dan diimplementasikan oleh beragam badan, bahkan saat negosiasi-negosiasi tengah berlangsung. Beberapa contoh proses mitigasi dan adaptasi yang dilakukan masyarakat adat di tingkat lokal juga akan dibahas. Kondisi negosiasi-negosiasi saat ini dari Bali hingga Kopenhagen (COP15) akan dijelaskan, termasuk hasil-hasil kunci dari perundingan perubahan iklim di 2008 dan 2009.

Untuk edisi kedua ini, kami banyak mengembangkan bab mengenai REDD (Bab 5 – REDD/REDD+ dan Masyarakat Adat). Alasannya adalah karena kita banyak meraih capaian dalam hal ini menyangkut pelibatan hak-hak masyarakat adat, pengetahuan tradisional, Padiatapa (FPIC) dan Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat. REDD menjadi perbincangan yang sangat panas, tidak saja di antara masyarakat adat, tetapi juga di kalangan pemerintahan dan Ornop, hampir setiap hari ada artikel atau dokumen yang ditulis. Maka itu kami merasa perlu menyusun bab tersebut selengkap mungkin, termasuk perkembangan REDD menyangkut hal-hal yang didiskusikan dan dinegosiasikan. Selain itu, tidak hanya REDD yang ada di meja perundingan, tetapi REDD+. Sekarang

bahkan ada pembicaraan mengenai REDD++ yang mencakup pertanian. Jika dibandingkan bab lain, panjang dan cakupan bab mengenai REDD ini tidak seimbang. Namun kami berhutang kepada rekan-rekan masyarakat adat untuk menjelaskan hal ini secara lebih lengkap. Bukan karena ini lebih penting dari hal lain, tetapi karena bab itu akan dikunjungi berbagai pihak (dari pemerintahan, perusahaan, ornop) yang tertarik akan REDD+.

Bagian terakhir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: “Apa agenda advokasi kita mengenai perubahan iklim? Apakah agenda ini memasukkan pendekatan berbasis HAM ke dalam pendekatan pembangunan dan ekosistem? Apakah peran Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam mempromosikan agenda perubahan iklim kita? Apakah langkah-langkah kita ke depan untuk mempengaruhi negosiasi pasca Bali menuju Kopenhagen (2009) dan selanjutnya?”

Victoria Tauli-Corpuz
Direktur Eksekutif, Tebtebba
Ketua, Forum Permanen PBB mengenai Masalah-masalah Adat

19 September

¹ Beberapa lokakarya ini adalah: 1) “Konferensi tentang Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Kopenhagen, 21-22 Februari 2008, diselenggarakan oleh IWGIA; 2) Lokakarya Persiapan Masyarakat Adat Asia untuk Sesi ke-7 UNPFII dan proses-proses terkait PBB lainnya (diselenggarakan oleh Pakta Masyarakat Adat Asia (AIPP), 25-26 Februari 2008, Kathmandu, Nepal); 3) Konsultasi Masyarakat Adat Asia dengan Bank Dunia mengenai Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (diselenggarakan oleh Tebtebba, 28-29 Februari 2008, Kathmandu, Nepal); 4) Konsultasi/Dialog tentang Pembangunan yang Ditentukan Sendiri atau Pembangunan dengan Identitas Masyarakat Adat (diselenggarakan oleh Tebtebba, diadakan di Tivoli, Italia, 14-18 Maret 2008); 5) “Pertemuan Pakar Internasional mengenai Tanggapan terhadap Perubahan Iklim untuk Komunitas Adat dan Lokal dan Dampaknya terhadap Pengetahuan Tradisional yang Terkait dengan Keanekaragaman Hayati – Wilayah Arktik,” Helsinki, 25-28 Maret 2008 (diselenggarakan oleh Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati); 6) Pertemuan Kelompok Pakar Internasional tentang Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Darwin, Australia, 2-4 April 2008 (diselenggarakan oleh UNU-IAS, Sekretariat Forum Permanen mengenai Masalah-masalah Adat, NAILSMA); 7) Konsultasi Masyarakat Adat Global mengenai REDD, Baguio City, Filipina, 12-14 November 2008, dipersiapkan oleh Tebtebba, Universitas PBB – IAS, Sekretariat Konvensi untuk Keanekaragaman Hayati dan Program UNREDD; Pertemuan Puncak Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim dipersiapkan oleh ICC, 20-24 April 2009.

Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat

Oleh Tebtebba, Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education, 2008, dengan dukungan EED.

Diterjemahkan oleh Down to Earth

Bagian I

Perubahan Iklim dan Berbagai Proses: Sebuah Ikhtisar

Apa itu iklim dan apa itu perubahan iklim? Bagaimana kaitan semua ini dengan gas-gas rumah kaca dan "efek rumah kaca"? Mengapa perubahan iklim harus menjadi kepedulian kita?

Mari mendefinisikan iklim, perubahan iklim dan gas-gas rumah kaca terlebih dahulu sebelum kita membahas efek rumah kaca dan pemanasan global.

1 Apa itu Iklim?

- Iklim biasanya didefinisikan sebagai "cuaca rata-rata". Ia diukur dengan cara mengobservasi pola-pola suhu, presipitasi (misalnya hujan atau salju), angin dan hari-hari cerah serta variabel-variabel lainnya yang mungkin bisa diukur di sembarang tempat.
- Iklim adalah perwujudan dari sebuah sistem yang sangat rumit yang terdiri dari lima komponen yang saling berinteraksi: atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (bagian bumi yang membeku), permukaan tanah, dan biosfer (bagian bumi tempat adanya kehidupan).
- Perubahan iklim mengacu pada perubahan apapun pada iklim dalam satu kurun waktu, baik karena variabilitas alami atau sebagai hasil dari aktivitas manusia (sebab-sebab antropogenik). Perubahan iklim dapat diakibatkan oleh interaksi atmosfer dan lautan. UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) lebih memberi tekanan pada aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim.

- Perubahan-perubahan dalam iklim dunia bukan hal yang baru. Faktanya, ini adalah satu faktor yang telah mempengaruhi arah sejarah manusia dan evolusi manusia. Secara historis, manusia telah mampu mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut.
- Sebelum ini, iklimlah yang mengubah manusia. Sekarang, kita sedang mengubah iklim, dan kita mengubahnya terlalu cepat.
- Perubahan iklim yang kita alami sekarang diakibatkan oleh ketergantungan umat manusia yang sangat besar akan bahan bakar, khususnya bahan bakar berbasis karbon, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca.

2 Apa itu gas-gas rumah kaca dan apa itu “efek rumah kaca”? Bagaimana kaitan semua itu dengan pemanasan global?

- Gas-gas rumah kaca (GRK)¹ adalah senyawa kimia seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrat oksida yang terdapat di atmosfer. Karbon dioksida adalah GRK utama dan emisinya terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil.
- Gas-gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah (panas) yang memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di dalam atmosfer kita. Hal ini dibutuhkan agar bumi menjadi hangat. Jika tidak, ia akan menjadi terlalu dingin. Atmosfer bertindak seperti dinding kaca dari rumah kaca, yang membiarkan sinar matahari masuk tetapi menahan panasnya tetap di dalam.
- Proses alami ini disebut efek rumah kaca. Saat manusia mengeluarkan lebih banyak lagi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya ke dalam atmosfer, efek rumah kaca menjadi lebih kuat dan pemanasan global terjadi.
- **Pemanasan global** adalah penambahan rata-rata suhu permukaan bumi dan lautan yang tercatat dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Ini adalah hasil dari terperangkapnya panas secara terus-menerus di dalam atmosfer bumi karena bertambahnya kuantitas gas-gas rumah kaca. Pemanasan global adalah salah satu aspek penentu dari perubahan iklim.
- Tingkat dari beberapa gas rumah kaca yang penting telah bertambah sekitar 25% sejak industrialisasi berskala besar dimulai sekitar 150 tahun yang lalu.

- Sebuah brosur yang dibuat oleh Departemen Energi Amerika Serikat (AS) menyatakan, "AS menghasilkan sekitar 25% emisi karbon dioksida global dari pembakaran bahan bakar fosil, utamanya karena perekonomiannya adalah yang terbesar di seluruh dunia dan kami memenuhi 85% kebutuhan energi kami melalui pembakaran bahan bakar fosil." Selanjutnya diuraikan, "...di AS, emisi gas rumah kaca kami kebanyakan berasal dari penggunaan energi. Ini didorong secara kuat oleh pertumbuhan ekonomi, bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik, dan pola-pola cuaca yang mempengaruhi kebutuhan pemanasan dan pendinginan. Emisi karbon dioksida yang terkait energi, yang berasal dari petroleum dan gas alam, mewakili 82% dari jumlah keseluruhan emisi gas rumah kaca buatan-manusia AS."²

3 Lalu apa yang sedang dilakukan dunia terhadap perubahan iklim? Organisasi multilateral apa yang khusus menanganinya?

- Organisasi-organisasi multilateral pertama yang ditugasi mengatasi perubahan iklim adalah sebagai berikut:
 - World Meteorological Organization (WMO) atau Organisasi Meteorologi Dunia (–, sebuah badan khusus dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), dan
 - United Nations Environmental Program (UNEP) atau Program Lingkungan Hidup PBB
- **Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim** – Di tahun 1988 WMO dan UNEP bersama-sama membentuk IPCC, sebuah mekanisme antarpemerintah yang bersifat ad hoc, tanpa batas tertentu, yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia, yang ditugaskan untuk melakukan penilaian ilmiah mengenai perubahan iklim. Lembaga ini diakui sebagai suara ilmiah dan teknis yang paling berwenang mengenai perubahan iklim, dan penilaiannya mempengaruhi para negosiator UNFCCC dan Protokol Kyoto. Ia memberikan para pemerintah informasi ilmiah, teknis dan sosioekonomis yang mengevaluasi risiko dan membangun suatu respon terhadap perubahan iklim global.
 - IPCC diorganisasikan ke dalam tiga kelompok kerja ditambah sebuah gugus tugas tentang data GRK nasional:
 - Kelompok Kerja I – menilai aspek-aspek ilmiah dari sistem iklim dan perubahan iklim;

- Kelompok Kerja II – mengurus persoalan kerapuhan sistem manusia dan alam terhadap perubahan iklim, berbagai konsekuensi negatif dan positif dari perubahan iklim, dan pilihan-pilihan untuk beradaptasi dengannya; dan
- Kelompok Kerja III – menilai opsi-opsi untuk membatasi emisi-emisi gas rumah kaca dan sebaliknya melakukan mitigasi perubahan iklim, serta masalah-masalah perekonomian.
- **The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim**
 - Laporan penilaian pertama IPCC berlaku sebagai dasar menegosiasikan UNFCCC, yaitu kerangka kerja pemandu yang dipakai negara-negara sebagai dasar bagi respon mereka terhadap perubahan iklim.
 - UNFCCC adalah sebuah Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral (Multilateral Environmental Agreement – MEA) yang diadopsi selama Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB (the United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil di tahun 1992. Perjanjian ini berlaku pada 1994. UNFCCC “menetapkan sebuah kerangka kerja menyeluruh bagi upaya-upaya antarpemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh perubahan iklim. Diakui bahwa sistem iklim adalah sebuah sumber daya bersama yang stabilitasnya dapat terpengaruh oleh emisi karbon dioksida industri dan emisi lainnya serta gas-gas rumah kaca lainnya. Konvensi ini beranggotakan hampir universal, dengan 192 negara telah melakukan ratifikasi dan aksesi (ikut menyetujui) terhadapnya.³
 - Tujuan utama UNFCCC adalah “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah campur tangan antropogenik buatan-manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim.”
 - Badan pengambil keputusan utama adalah Conference of the Parties (COP) atau Konferensi Para Pihak, yang terdiri dari 180 negara yang telah meratifikasi⁴ atau mengaksesi perjanjian ini. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) atau Badan Subsider untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (memberikan COP informasi yang tepat waktu dan saran mengenai masalah ilmiah dan teknologis yang terkait dengan Konvensi itu. The Subsidiary Body for Implementation (SBI) atau Badan Subsider untuk Implementasi membantu penilaian dan peninjauan kembali implementasi Konvensi.
 - Namun demikian, dengan kesadaran bahwa emisi GRK terus

bertambah di seluruh dunia, Para Pihak UNFCCC memulai negosiasi untuk memajukan sebuah “komitmen tegas dan mengikat dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi.” Hasil berbagai negosiasi ini adalah Protokol Kyoto.

Apa itu Protokol Kyoto?

- Protokol Kyoto (PK) diadopsi selama Konferensi Para Pihak Ke-3 di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember 1997. Ia berlaku pada tanggal 16 Februari 2005.⁵
- Ia menetapkan target bagi negara-negara industri maju (Negara-negara yang terdaftar dalam Lampiran 1, untuk selanjutnya disebut Negara-negara Annex 1)⁶ untuk mengurangi polusi mereka dan memberikan fleksibilitas mengenai bagaimana mereka dapat mencapai target-target ini.
- PK adalah sebuah perjanjian internasional yang terkait dengan UNFCCC yang ada, tetapi berdiri sendiri. Ia memiliki institusi-institusi dan tujuan-tujuan yang sama seperti UNFCCC kecuali perbedaan di mana Konvensi **mendorong** negara-negara maju untuk menstabilkan emisi-emisi GRK sedangkan Protokol **membuat** mereka **terikat** untuk melakukannya.
- Hingga 12 Desember 2007, 176 negara dan satu organisasi integrasi ekonomi regional telah berpadu mencatatkan berbagai instrumen ratifikasi, aksesi, persetujuan atau penerimaannya.⁷ AS menjadi satu-satunya negara yang belum meratifikasi traktat global itu.

Lalu apa yang ingin dicapai Protokol itu?

- Protokol ini secara mendasar meminta negara-negara maju (atau negara-negara Annex I) untuk mengurangi emisi GRK mereka antara 2008 dan 2012.
- Ada tingkat-tingkat yang berbeda yang ditetapkan untuk masing-masing negara dan tujuan akhirnya adalah untuk menjumlahkan pengurangan tersebut agar tercapai pemotongan emisi GRK total sedikitnya 5% terhadap acuan dasar tahun 1990.
- Beban lebih berat secara eksplisit diletakkan pada negara-negara maju yang berasal dari prinsip “tanggung jawab bersama tapi dibedakan.”
- Ini berarti bahwa hanyalah adil bila meminta pengurangan emisi yang lebih banyak dari negara-negara maju karena mereka mampu membayar biaya pemotongan emisi, dan di samping itu, negara-negara ini secara historis telah lebih banyak berkontribusi terhadap emisi GRK per orang ketimbang di negara-negara berkembang.⁸
-

Bagaimana Negara-negara Mengurangi Emisinya?

- “Mekanisme inovatif” dikembangkan dalam Protokol untuk memberikan lebih banyak lagi fleksibilitas dalam memenuhi target mereka yang mengikat secara hukum. “Apa yang dinamakan “mekanisme berbasis pasar” ini membolehkan Para Pihak negara maju untuk memperoleh dan memperdagangkan kredit emisi melalui proyek-proyek yang diimplementasikan baik di negara maju lainnya ataupun di negara berkembang, yang dapat digunakan untuk memenuhi komitmen mereka.”⁹ Semua itu adalah sebagai berikut:
 - Perdagangan Emisi
 - Joint Implementation (JI) atau Implementasi Bersama , dan
 - Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih .
- Kredit emisi yang diperoleh negara-negara dapat digunakan memenuhi komitmen mereka dan diharapkan akan menjadi “kesempatan berbiaya terendah” untuk mengurangi emisi.
- Partisipasi sektor swasta juga dapat dilibatkan dan memastikan sebuah manfaat bagi negara-negara berkembang melalui transfer teknologi dan “investasi yang dihasilkan melalui kolaborasi dengan negara-negara maju di bawah CDM.”
- Fleksibilitas dalam memenuhi “target yang mengikat” dibangun dalam Protokol Kyoto. Sebuah contoh dari mekanisme fleksibilitas adalah ketika emisi-emisi sebuah negara dikompensasikan sebagian dengan menambah “rosot” (sink) tempat ‘pembuangan’/penyerapan karbondioksida – yaitu hutan-hutan – yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer.¹⁰ Itu dapat dilakukan di wilayah mereka sendiri ataupun di negara lain. Atau mereka dapat membayar proyek-proyek asing yang menghasilkan potongan gas rumah kaca.¹¹


Apa itu Perdagangan Emisi?

Perdagangan Emisi yang mencakup perdagangan emisi karbon adalah sangat serupa dengan perdagangan komoditas di sebuah pasar. Perdagangan emisi mengizinkan negara-negara untuk mempertukarkan jatah emisi.

Di bawah ini adalah ilustrasi Skema Perdagangan Emisi Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru telah memutuskan untuk menggunakan sebuah skema perdagangan emisi yang diharapkan mengembangkan sebuah pasar Selandia Baru untuk emisi gas rumah kaca yang mendukung upaya global untuk mengurangi emisi-emisi ini.¹²

New Zealand's Emissions Trading Scheme (ETS)

The ETS is based on units, which must be obtained to cover emissions. These units can be bought and sold.



Sumber: <http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/ets-diagram.html>

Apa itu Joint Implementation?

Joint Implementation (JI) atau Implementasi Bersama adalah sebuah mekanisme di mana sebuah negara maju dapat menerima "unit pengurangan emisi" ketika membantu mendanai proyek-proyek yang mengurangi emisi netto di negara maju lainnya (negara-negara dengan perekonomian dalam transisi, khususnya mereka yang berasal dari blok Eropa Timur dahulu).

Misalnya, Jepang telah mendanai sebuah proyek pembangkit listrik tenaga angin di Bulgaria. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Angin Kaliakra (Kaliakra Wind Power Project – KWPP) diperkirakan akan mengurangi emisi GRK yang sedianya akan dihasilkan bila menggunakan pembangkit listrik termal berbahan bakar batu bara di Bulgaria. Perolehan unit-unit pengurangan emisi tersebut kemudian ditambahkan untuk Jepang.¹³ Sebuah program efisiensi energi di Polandia yang didanai oleh sebuah perusahaan Inggris juga dapat dianggap memenuhi syarat berdasarkan JI. Tampaknya proyek-proyek JI kebanyakan akan bertempat di Eropa Timur dan Rusia, karena biaya dan standar pengaturan yang lebih rendah membuat pengurangan-pengurangan dapat dilakukan dengan lebih murah.

Emission Reduction Unit (ERU) atau Unit Pengurangan Emisi: Kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek Ji. Satu ERU diberikan untuk pengurangan emisi-emisi gas rumah kaca yang dampaknya ekuivalen dengan satu ton karbon dioksida,

Dari: <http://www.berr.gov.uk/sectors/ccpo/glossary/abbreviationsej/page20693>

Apa itu Clean Development Mechanism?

Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih memberi kesempatan sebuah negara maju untuk mengimplementasikan sebuah proyek yang mengurangi emisi GRK, atau menghilangkan gas-gas rumah kaca dengan cara *sekuestrasi* karbon di sebuah negara berkembang, yang tergantung pada sejumlah keterbatasan.

Certified Emission Reductions (sebagai CERs) atau Pengurangan Emisi yang Disertifikasi yang dihasilkannya lalu bisa digunakan oleh negara maju tersebut untuk memenuhi target pengurangan emisinya.

Situs web Global and Environmental Governance atau Tata-pemerintahan Lingkungan Hidup Global dari The Centre for Science and Environment (Pusat Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup) () memberikan contoh berikut (angka-angkanya bersifat hipotesis) untuk mengilustrasikan cara kerja CDM:

Sebuah perusahaan di Brasil (sebuah negara non Annex I) beralih dari pembangkit batu bara ke biomassa. Dewan CDM menyatakan bahwa dengan melakukan hal itu perusahaan tersebut telah mengurangi emisi CO₂ sebanyak 100.000 ton per tahun. Lalu diterbitkan sertifikat 100.000 CERs untuk Brasil. Menurut Protokol Kyoto, Inggris (sebuah negara Annex I) harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 1 juta ton karbon dioksida setiap tahun. Jika negara itu membeli 100.000 CER dari perusahaan Brasil tersebut, target ini berkurang dari 1 juta ton/tahun menjadi 900.000 ton per tahun sehingga membuat tujuan tersebut lebih mudah dicapai.¹⁴

Sebuah proyek CDM aktual, sebagai tambahan contoh, adalah Proyek 'Gas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Energi' Ciudad Juarez di Chihuahua, Meksiko. Negara tuan rumahnya adalah Meksiko,¹⁵ dan negara investornya adalah Jepang. Diperkirakan proyek tersebut akan menghasilkan pengurangan emisi setara dengan 170.499 metrik ton CO₂ per tahun. Tujuan proyek ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menangkap dan memanfaatkan metana dalam gas dari TPA yang dilepaskan oleh TPA Ciudad Juarez, dan menghindari emisi GRK di masa depan dalam proses terurainya residu limbah padat kota.¹⁶

Certified Emission Reduction (CER) atau Pengurangan Emisi yang

Disertifikasi: Sebuah unit Protokol Kyoto yang setara dengan 1 metrik ton CO₂ ekuivalen. CER diterbitkan untuk pengurangan emisi dari aktivitas proyek CDM.

Dari: http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php

Referensi:

United Nations Environment Programme (UNEP) dan UNFCCC Sekretariat Perubahan Iklim (UNFCCC), *Understanding Climate Change: Beginner's Guide to the UN Framework Convention and its Kyoto Protocol*, 1999.

Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Masalah Pedesaan, Inggris. "Climate change and energy."

<http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange>.

Situs web UNFCCC: www.unfccc.int.

Situs web WMO: www.wmo.int.

Situs web UNEP: www.unep.org.

Situs web IPCC: www.ipcc.ch.

- 1 Gas-gas rumah kaca yang tercakup dalam Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO₂), nitrat oksida, metana, sulfur heksaklorida, HFCs (senyawa hidro fluoro) dan PFCs (Perfluorokarbon). CFCs (Klorofluorokarbon), yang juga gas rumah kaca, dicakup oleh Protokol Montreal.
- 2 Silakan lihat Brosur EIA yang dapat diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggccebro/chapter1.html>.
- 3 Ratifikasi adalah saat Negara-Pihak menandatangani Konvensi waktu ia mulai berlaku. UNFCCC mulai berlaku sejak 21 Maret 1994. Setelah itu, Negara-Para-Pihak yang belum menandatangani Konvensi dapat melakukan akses terhadapnya kapan saja. "Akses" adalah tindakan di mana sebuah negara menerima tawaran atau kesempatan menjadi Pihak dalam suatu traktat yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara-negara lainnya.
- 4 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Isi situs web resmi pada http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php diakses pada 12 Februari 2008.
- 5 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php diakses pada 12 Februari 2008.
- 6 Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Komunitas Eropa, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Monako, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Rumania, Federasi Rusia, Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, Britania Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat.
- 7 Situs web UNFCCC: Status Ratifikasi Protokol Kyoto. Tersedia di http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/status_of_ratification/items/2613.php diakses pada 15 November 2007.
- 8 Situs web UNFCCC: Protokol Kyoto. Tersedia di http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php diakses pada 12 Februari 2008.
- 9 Lihat situs web UNFCCC: diunduh dari http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php. 9 April 2008.
- 10 UNFCCC mendefinisikan rosot (sink) dalam glosarium situs webnya sebagai: segala proses, aktivitas atau mekanisme yang menghilangkan suatu gas rumah

-
- kaca, suatu aerosol atau pendahulu dari suatu gas rumah kaca dari atmosfer. Hutan dan vegetasi lain dipandang sebagai rosot karena mereka menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis.
- 11 Situs web UNFCCC: Sebuah Ringkasan Protokol Kyoto. Tersedia di http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php diakses pada 12 Februari 2008.
 - 12 <http://www.climatechange.govt.nz/nz-solutions/fast-facts.shtml>.
 - 13 <http://www.jaco-cdm.com/projects/pdf/008.pdf>
 - 14 http://www.cseindia.org/programme/geg/cdm_faq.htm
 - 15 Pendaftaran CDM. Proyek 1123. Tersedia di <http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEVSUED1179241731.11/view>.
 - 16 http://www.zeroghg.com/carbon_projects_detail.html

Referensi:

United Nations Environment Programme (UNEP) and the Climate Change Secretariat (UNFCCC), *Understanding Climate Change: Beginner's Guide to the UN Framework Convention and its Kyoto Protocol, 1999*.
Department of Environment, Food, and Rural Affairs, UK. "Climate change and energy."
<http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange>.
UNFCCC Website: www.unfccc.int.
WMO Website: www.wmo.int.
UNEP Website: www.unep.org.
IPCC Website: www.ipcc.ch.

Bagian II

Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat

Perlu ditegaskan kembali bahwa masyarakat adat paling sedikit memberikan andil terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim terutama diakibatkan oleh tindakan mereka yang menjalankan model pembangunan yang tidak berkelanjutan dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Ini merupakan model pembangunan yang dominan dan ditengarai oleh produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, individualisme yang ekstrim dan konsentrasi pemupukan kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Perubahan iklim adalah konsekuensi besar dari paradigma pembangunan yang tidak berkelanjutan. Masyarakat adat termasuk di antara mereka yang paling menderita akibat dampak negatif perubahan iklim.

Terdapat hubungan yang erat antara masyarakat adat dan ekosistem tempat mereka hidup dan berkembang selama ribuan tahun. Masyarakat adat bergantung pada ekosistem yang beragam ini bagi keberadaan mereka dari sisi nutrisi, ekonomi, budaya, sosial dan spiritual.

Selama hidup dalam ekosistem ini, masyarakat adat telah mengamati dampak perubahan iklim secara langsung selama puluhan tahun. Mereka mengamati perubahan suhu, jumlah dan kualitas hujan serta salju, dan perubahan musim. Pengamatan ilmiah mereka dan pengetahuan serta praktik-praktik yang dikembangkan untuk dapat mengatasi dan melakukan adaptasi terhadap perubahan ini tak dapat diremehkan karena hal itu membuat mereka dapat bertahan hidup sebagai masyarakat yang berbeda selama ribuan tahun. Mereka telah mengenali berbagai dampak negatif perubahan iklim terhadap diri mereka seperti berikut:

Apakah dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat yang tinggal dalam ekosistem yang berbeda-beda?

- Banjir besar, angin topan, angin puyuh dan angin puting beliung yang dahsyat, serta gelombang badai mengakibatkan hancurnya rumah, infrastruktur (jembatan, jalan, kawat listrik, bendungan, kolam pembuangan limbah tambang dll.), hutan, tanah pertanian, tanaman, ternak, sumber daya laut dan pantai; tanah longsor yang dahsyat; hilangnya persediaan dan sumber air tawar, meningkatnya mikro organisme patogenik dan vektor yang merupakan pembawa penyakit (*carrier*), hilangnya listrik dll.
- Hal ini berdampak terhadap manusia, seperti terisolasi secara fisik karena banjir dan tanah longsor dahsyat yang membuat mereka sulit memasarkan hasil pertanian, ternak, hasil laut dan pantai mereka dll; hilang dan hancurnya tanah

leluhur, sumber daya dan rumah, rawan pangan dan kelaparan (hancurnya tanaman, hancurnya terumbu karang, hutan bakau dan tempat ikan bertelur, berkurang dan hilangnya ternak dll); rawan air tawar, rawan energi, meningkatnya prevalensi (penyebaran) dan virulensi (keganasan) penyakit menular seperti kolera, dll.

- Kekeringan dan banjir yang lebih sering terjadi dan berlangsung lebih lama menyebabkan hilangnya spesies tanaman dan hewan yang telah menopang masyarakat adat sebagai sumber pangan subsisten atau unsur penting dalam kehidupan seremonial mereka.
- Musim dingin yang ekstrim dan belum pernah terjadi sebelumnya serta lingkungan basah yang berkepanjangan menimbulkan masalah kesehatan, seperti hipotermia, bronkitis dan pneumonia, khususnya di antara orang tua dan anak kecil.
- Turunnya tingkat air, kekeringan, penggurunan dan intrusi air laut mengakibatkan lebih banyak kelaparan dan pemiskinan. Rawan air dan pangan menjadi lebih buruk.
- Mata pencaharian tradisional seperti pertanian bergilir, berburu dan meramu, penggembalaan, beternak dan bertani di pegunungan tinggi, mencari ikan di pantai dan laut, menjerat dan bertani di hutan, terancam karena perubahan iklim.
- Dampak negatif terhadap mata pencaharian tradisional dan ekosistem mereka juga berarti hilangnya pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik-praktik terkait dengan mata pencaharian dan ekosistem ini.
- Hilangnya pendapatan, kesempatan untuk berusaha dan praktik budaya tradisional diperkirakan akan meningkatkan tekanan sosial dan budaya terhadap masyarakat adat. Migrasi anak-anak muda masyarakat adat yang meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari kesempatan ekonomi di tempat lain karena perubahan iklim telah semakin membatasi kesempatan mereka dalam komunitas mereka sendiri, dan dapat mengakibatkan terkikisnya ekonomi dan budaya adat.
- Meningkatnya jumlah masyarakat adat yang menjadi pengungsi lingkungan atau yang pindah keluar dari lingkungannya karena tanah mereka terendam air atau mengalami erosi akibat tanah longsor.
- Terancamnya kapasitas perempuan dalam masyarakat adat untuk menjalankan peran mereka antara lain sebagai penjaga benih, pembawa air, penyebar budaya dan bahasa.
- Hilangnya atau berpindahnya spesies yang penting secara budaya akan mempersulit generasi yang lebih tua dalam mempraktikkan atau menurunkan pengetahuan ekologi mereka kepada generasi berikutnya.

Di mana masyarakat adat tinggal?

- Ekosistem kutub
- Ekosistem kering dan agak lembab (*sub-humid*) yang terdiri dari padang pasir dan savana, daerah gersang (*arid*) dan setengah gersang (*semi-arid*), padang rumput, dan

bentang alam Mediteranean

- Ekosistem hutan yang mencakup hutan tropis dan sub-tropis serta hutan boreal dan beriklim sedang
- Ekosistem tempat tinggi dan pegunungan tinggi
- Ekosistem pertanian
- Ekosistem daerah pesisir dan dataran rendah serta pulau-pulau kecil, perairan pedalaman
- Dataran basah
- Daerah bakau

EKOSISTEM TROPIS DAN SUB TROPIS

Terdapat lebih dari 1.400 masyarakat adat yang berbeda di ekosistem ini, kebanyakan adalah pemburu dan peramu yang tinggal di hutan hujan tropis di seluruh dunia dan peladang bergilir atau peladang berpindah. Kebanyakan dari masyarakat rimba, yang sebagian besar adalah masyarakat adat, sangat bergantung pada ekosistem hutan. Ada juga nelayan dan petani dataran rendah yang ditemukan di dataran ekosistem ini.

Ekosistem semacam itu ditemukan di Asia, Amerika Latin, Afrika dan beberapa bagian dari Australia. Kebanyakan negara di mana ekosistem ini ditemukan dianggap sebagai negara yang sangat beragam. Perubahan iklim mempengaruhi hal-hal berikut:

638 giga ton karbon tersimpan dalam ekosistem hutan, seperti yang dilaporkan pada tahun 2005, dan ini melebihi jumlah karbon di atmosfer secara keseluruhan.¹

- Praktik pertanian yang mengandalkan hujan yang terdapat pada perladangan bergilir atau berpindah sangat terganggu karena hujan yang tidak teratur, musim hujan yang lebih singkat atau musim hujan yang berkepanjangan yang menyebabkan hasil panen berkurang dan kondisi ini diperparah oleh rentang hidup hama yang lebih panjang dan munculnya hama baru. Penyemaian bibit dan pertumbuhan bibit berubah. Jadwal dan pelaksanaan ritual budaya yang menyertai musim tanam, mulai dari penanaman, penyiangan sampai pemanenan, terganggu.
- Perubahan pada tingkah laku dan pola migrasi burung yang biasanya digunakan sebagai petunjuk para pemburu dan menandai musim tanam membingungkan para pemburu dan peramu serta peladang berpindah.
- Semakin memburuknya kondisi kekeringan dan penggurunan, yang mengarah pada berkurangnya persediaan air minum, meningkatnya jumlah kebakaran hutan yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan dengan cepat, dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat adat akan tanah dan sistem kepemilikan tanah terhadap praktik mata pencaharian peladang bergilir, pemburu dan peramu; serta kehilangan besar akan keanekaragaman hayati, termasuk obat-obatan tradisional dan tumbuhan ritual.
- Perubahan dalam habitat atau daerah tinggal dan pergerakan menjauh dari komunitas yang diserang penyakit, daerah yang rawan tanah longsor, kekeringan atau banjir telah menyebabkan kekacauan budaya karena daerah atau hutan keramat harus ditinggalkan, praktik mata pencaharian tradisional tidak dapat terus berlanjut dan kegiatan ritual budaya yang berhubungan dengan praktik pertanian dan kehutanan semakin jarang dilakukan. Hak atas tanah dan sistem penguasaan

lahan secara adat berkurang dan dilanggar.

- Curah hujan semakin tidak teratur dan tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan perubahan pada pola banjir dari sungai yang mempengaruhi rutinitas reguler masyarakat adat, terutama perempuan dan anak-anak, yang menangkap ikan dan makhluk air lainnya untuk dimakan.
- Meningkatnya penyakit yang menyebar melalui perantara vektor, seperti malaria dan demam berdarah, karena peningkatan suhu dan penebangan hutan. Hutan yang lebih hangat adalah habitat yang lebih disukai nyamuk yang bertindak sebagai vektor. Penyakit-penyakit baru seperti meningitis, yang bukan endemik dan menyebar luas, muncul di Ghana dan negara-negara tropis lainnya.
- Meningkatnya banjir di daerah-daerah dataran rendah karena penebangan hutan telah menyebabkan masyarakat di daerah tersebut mengungsi atau menyesuaikan gaya hidup mereka terhadap banjir yang selalu datang.

Hutan Tropis – salah satu habitat yang paling kaya akan keanekaragaman hayati di atas bumi ini. Sekitar 60% dari semua spesies tanaman tinggi ditemukan di hutan hujan. Lebih dari 1.300 spesies tanaman hutan diperkirakan digunakan untuk tujuan pengobatan dan budaya.

1°C – perubahan suhu yang dapat mengarah kepada perubahan yang signifikan atas pertumbuhan hutan, mengubah fungsi, kesuburan tanah dan komposisi hutan.

DAERAH SEMI GERSANG (SEMI-ARID) DAN DAERAH GERSANG (ARID)

Kebanyakan penduduk daerah semi gersang dan gersang adalah penggembala, pemburu dan peramu, peladang menetap, dan banyak dari mereka mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat. Mereka memiliki pengetahuan tradisional yang sangat canggih dalam menjaga hasil panen dan makanan ternak, memelihara ternak dan membuat daerah yang gersang, semi gersang, lembab, sangat lembab menjadi produktif.

- Curah hujan yang jauh lebih sedikit dan kemarau yang berkepanjangan, menyebabkan terjadinya lebih banyak badai debu yang merusak padang rumput, merusak bibit dan tanaman lainnya, berkurangnya hewan peliharaan para peternak dan masyarakat adat yang nomaden, sehingga mengakibatkan terjadinya kelaparan kronis dan rawan pangan.
- Padang pasir semakin panas dan kering, yang akan menyebabkan hilangnya organisme dan tumbuhan yang telah mencapai batas toleransi terhadap panas.
- Mengeringnya sumber air (mata air, sungai), berkurangnya aliran sungai, menyusutnya danau dan buruknya pengisian kembali *akuifer* air, mempengaruhi akses masyarakat adat atas air, air untuk tanaman dan ternak, serta habitat burung dan makhluk air sehingga mengurangi sumber pangan manusia.
- Kapasitas masyarakat adat untuk menggali tanah lebih dalam guna mendapatkan

air bersih sangatlah terbatas karena kemiskinan. Kekurangan air bersih menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan perut dan penyakit kulit juga penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membersihkan tubuh dan lingkungan sekitar. Hal ini juga disebabkan oleh karena mereka terpaksa menggunakan air yang sangat terkontaminasi dan tercemar. Masalah ini menambah beban perempuan dan anak-anak yang merupakan penyedia utama air.

- Siklus pertanian tradisional terganggu oleh hujan yang datang terlambat dan singkatnya musim hujan yang menyebabkan berkurangnya hasil panen dan buruknya pertumbuhan tanaman umbi-umbian yang umumnya tergantung oleh hujan.

DAERAH GERSANG dan SETENGAH GERSANG – yang juga dikenal sebagai tanah kering mencakup 40% dari permukaan bumi dan 2 milyar penduduk diperkirakan tinggal di ekosistem ini.

- Ketersediaan makanan ternak (rumput di daerah penggembalaan ternak) dan sisa panen untuk ternak telah sangat menurun akibat berkurangnya kelembaban yang dapat berdampak buruk pada produksi dan hasil ternak.
- Curah hujan yang tidak menentu dan perubahan suhu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan hama dan penyakit.
- Sudah ada daerah di mana masyarakat adat terpaksa tinggal di sekitar sumur yang dibor oleh pemerintah untuk mendapatkan air dan bergantung pada dukungan pemerintah bagi kelangsungan hidup mereka. Memburuknya ketahanan pangan mereka merupakan suatu masalah utama di lahan kering ini.
- Penyakit dan wabah serius endemik di daerah gersang dan semi gersang seperti malaria, demam *Rift Valley* dan kolera telah tercatat terjadi di Afrika Timur dan meningitis yang menjangkiti daerah yang lebih kering di Afrika Barat dan Afrika Tengah menyebar ke kawasan timur dari benua itu.
- Banjir diperkirakan akan lebih sering terjadi. (IPCC 2007 a). Hal ini akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan terutama dalam perekonomian tradisional (subsistence sector) dan akan semakin diperburuk oleh pemanasan danau dan sungai yang akan terjadi sehingga mengurangi produksi ikan.

30% - persentase tanaman budidaya yang dilaporkan berasal dari ekosistem ini.

10-30% - persentase ketersediaan air di tanah kering diperkirakan akan menurun dalam 40 tahun mendatang

75 sampai 250 juta – peningkatan jumlah orang di Afrika yang akan terpengaruh oleh kekeringan.

EKOSISTEM DATARAN TINGGI DAN PEGUNUNGAN TINGGI

Sejumlah besar masyarakat adat telah berdiam di daerah dataran tinggi² atau pegunungan tinggi sejak zaman dahulu kala. Gletser pegunungan di Afrika (Gunung Kilimanjaro), Asia (Himalaya) dan Amerika Selatan (Pegunungan Andean) mencair dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di pegunungan Andes, gletser mencair 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu³. Beberapa lapisan es dan gletser diperkirakan akan menghilang dalam kurun waktu 15 sampai 25 tahun dan hal ini akan mengancam persediaan air untuk kota-kota besar di Amerika Selatan.

DATARAN TINGGI dan PEGUNUNGAN TINGGI - salah satu ekosistem di dunia ini yang paling tidak bersahabat tetapi penting karena di sinilah ditemukan gletser pegunungan yang merupakan sumber air bersih bagi daerah-daerah rendah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu yang lebih cepat dan lebih tinggi dalam ekosistem dataran tinggi.

- Sumber penghidupan kebanyakan komunitas masyarakat adat dalam ekosistem ini sangat terancam karena musim dingin yang hebat dan tidak pernah terjadi sebelumnya, bergantian dengan cuaca panas yang sama sekali tidak biasa bagi mereka.
- Penyakit yang disebabkan oleh musim dingin yang hebat ini seperti hipotermia, bronkitis dan pneumonia telah tercatat terjadi di Andes pada tahun 2003. Sebaliknya, peningkatan suhu juga menyebabkan migrasi serangga yang menjadi hama panen dan juga menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia.
- Hilangnya ternak yang menjadi sumber pangan, sandang, perlengkapan tidur, dan insulasi, juga penghasilan dari kerajinan tangan yang terbuat dari bulu ternak, kian membuat mereka lebih mudah terserang penyakit dan menyebabkan pemiskinan.
- Hujan yang terus menerus di ekosistem dataran tinggi menyebabkan banjir lumpur dan kerusakan pada tanaman pertanian, terutama tanaman umbi-umbian yang mengalami erosi bersama dengan tanah.
- Di Himalaya, pencairan gletser mempengaruhi jutaan penduduk pedesaan yang tergantung pada aliran air musiman. Mungkin akan terdapat lebih banyak air pada masa yang singkat, yang membuat permukaan laut lebih sering naik dan menyebabkan banjir, seperti yang saat ini tengah terjadi, di Bangladesh, Nepal, India dan Bhutan.
- Pada jangka panjang, akan ada lebih sedikit air karena gletser dan lapisan salju menipis dan kapasitas penampungan air di pegunungan yang tinggi hancur. Krisis air yang mengancam komunitas hilir diramalkan sebagai konsekuensi atas hal ini.
- Kegiatan kepariwisataan yang telah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat adat di dataran tinggi menurun karena gletser yang mencair, hilangnya salju dan es. Hujan yang terus menerus di daerah pegunungan tinggi juga mengganggu kepariwisataan.
- Daerah pegunungan tinggi di Asia Tenggara, seperti kawasan Cordillera di Filipina, juga menderita karena musim dingin yang menghancurkan tanaman sayuran iklim

sedang yang merupakan sumber penghasilan utama bagi banyak masyarakat adat.

- Menghilangnya flora pegunungan tinggi yang merupakan sumber pangan, obat-obatan, rumput untuk makanan ternak, perburuan dan kerajinan tangan akan sangat berdampak pada budaya dan mata pencaharian tradisional mereka. Spesies yang hanya ditemukan pada puncak gunung telah menghilang karena suhu yang menghangat.
- Situs warisan budaya masyarakat adat yang ditemukan di dataran tinggi (contohnya petak sawah Ifugao, Machu Pichu, dll) juga terancam karena perubahan suhu.
- Di pegunungan Andes, pemanasan bumi memaksa masyarakat adat untuk bertani pada dataran yang lebih tinggi. Hal ini memiliki dampak budaya karena berpindahnya masyarakat adat Andean ke tanah yang lebih tinggi membahayakan kelangsungan kehidupan budaya mereka.

50-70% - perkiraan persentase hewan *alpaca* yang mati karena suhu turun secara ekstrim hingga serendah -30°C ⁴. Komunitas masyarakat adat di Andes kehilangan ribuan ternak domba dan *alpaca* yang menyediakan makanan dan transportasi untuk mereka. Kentang yang merupakan bagian dari makanan tradisional mereka, juga hancur pada suhu ekstrim tersebut.

EKOSISTEM DAERAH PESISIR DAN LAUT (NEGARA KEPULAUAN KECIL DAN DAERAH DATARAN RENDAH)

Naiknya permukaan laut karena mencairnya gletser dan es laut dan meluasnya air karena peningkatan suhu yang menyebabkan hal-hal berikut:

- Menyebabkan beberapa daerah pantai dataran rendah menjadi benar-benar tenggelam, sementara daerah lainnya akan lebih sering mengalami naiknya permukaan air dalam masa yang singkat. Perubahan yang telah diantisipasi ini dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat adat. Mereka mungkin harus direlokasikan ke luar dari wilayah tradisional mereka.
- Negara berkembang yang terdiri dari pulau kecil terutama akan rentan terhadap dampak peningkatan permukaan laut, dan juga terhadap perubahan pada ekosistem laut karena ketergantungan utama mereka terhadap sumber daya kelautan (UNEP, 2002).
- Laut memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menyimpan panas. Air yang lebih hangat, beserta perubahan pada arus laut yang telah diantisipasi, dapat berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.
- Salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah penurunan pada umbalan nutrisi dan fitoplankton, yang kemudian menurunkan produktivitas pada daerah-daerah penangkapan ikan utama yang dihuni oleh banyak masyarakat adat.
- Penurunan pertumbuhan juga tampak pada terumbu karang, dengan tingginya konsentrasi karbon dioksida di air yang merusak pengendapan batu kapur yang diperlukan bagi kerangka karang (UNEP, 2002). Komunitas pulau, yang bergantung pada terumbu karang, terutama yang akan menjadi rentan.

- Pemutihan karang karena suhu lautan yang lebih hangat menyebabkan ketidakpastian dan hilangnya mata pencaharian para nelayan karena mereka kesulitan mempertahankan kelangsungan hidup ikan dan flora serta fauna laut lainnya.
- Hilangnya terumbu karang mengurangi kehidupan laut, merusak perlindungan batas pantai dan mengakibatkan hilangnya tumbuh-tumbuhan obat yang tergantung pada terumbu karang.
- Erosi pesisir diperburuk oleh naiknya permukaan laut; angin badai dan topan yang lebih kencang yang mengakibatkan hilangnya tanah dan bangunan dan tergusurnya masyarakat adat. Fenomena masyarakat adat menjadi pengungsi lingkungan telah tampak. Muncul persoalan mengenai hak-hak apa yang seharusnya mereka miliki saat tergusur dari wilayah tradisional mereka dan dipaksa pindah ke negara atau wilayah lain.
- Hilangnya hutan bakau menghancurkan perlindungan terhadap topan yang kuat, tsunami, ombak pasang surut yang kencang. Ini juga berarti hilangnya kehidupan laut yang paling vital yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat adat. Rawan pangan akibat sulitnya menjaga kelangsungan hidup populasi ikan telah semakin memburuk.
- Wabah penyakit yang menyebar melalui perantara vektor dan air telah terjadi karena banjir dan suhu yang meningkat, dan merusak sistem selokan dan saluran air. Yang termasuk dalam penyakit ini adalah demam berdarah, malaria, kolera dan lainnya.
- Perembesan air laut ke dalam air tanah telah menyebabkan salinisasi pada sumber-sumber air tawar. Rawan air semakin memburuk dan dengan mudah mengakibatkan konflik di antara sesama masyarakat adat dan di antara mereka dan masyarakat lainnya. Hak-hak mereka atas air terancam dan praktik ritual dan upacara budaya yang berhubungan dengan air juga terpengaruh.
- Dampak perubahan iklim pada terumbu karang dan pada kehidupan tanaman di pulau mempengaruhi pengumpulan tanaman untuk obat-obatan tradisional, sehingga keberlangsungan praktik tradisional terancam.
- Perubahan pada pola hujan menyebabkan pengetahuan tradisional masyarakat mengenai kapan panen dapat dituai dan apa yang dapat ditanam tidak dapat diandalkan lagi.

Ekosistem Laut- adalah bagian sistem akuatik terbesar di planet ini, meliputi lebih dari 70% permukaan bumi. Habitat yang membentuk sistem yang luas ini beragam, mulai dari wilayah-wilayah dekat pantai yang produktif hingga ke dasar laut yang tandus. Beberapa contoh dari ekosistem laut yang penting adalah: samudra, rawa masin, terumbu karang, dan daerah pesisir.

EKOSISTEM KUTUB UTARA

Ekosistem Kutub Utara dirujuk sebagai “barometer perubahan iklim dunia” dan masyarakat adat adalah “si penunjuk di dalam barometer tersebut”. Dewan Kutub Utara⁵ menugaskan Penilaian Dampak Iklim Kutub Utara (ACIA) yang dilakukan selama periode lima tahun sampai dokumen tersebut diluncurkan pada tahun 2004. Temuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Inuit, masyarakat adat yang kebanyakan tinggal di kawasan pesisir di Kutub Utara, terutama sangat rentan.
- Para pemburu mengemukakan perihal penipisan es laut dan beratnya kondisi es yang membuat perburuan menjadi semakin berbahaya, perubahan pada tanah beku (*permafrost*) yang mengubah pola musim semi, pergerakan anjing laut dan spesies ikan ke arah utara, dan peningkatan permukaan laut dengan fluktuasi pasang surut yang lebih ekstrim.
- Spesies yang menjadi sumber kehidupan mereka mulai punah dan jalur perburuan dekat pinggiran pantai telah menghilang karena erosi yang disebabkan oleh melelehnya tanah beku.
- Desa-desa semakin sering mengalami banjir di musim dingin karena berkurangnya atau menghilangnya tumpukan es yang biasanya melindungi pinggiran pantai dari gelombang air. Ditambah dengan angin kencang, semua ini menyebabkan kerusakan desa dan hancurnya infrastruktur yang ditemukan di sepanjang pinggiran pantai dan tepian sungai.
- Erosi pinggiran pantai dan tepian sungai dan peningkatan air sungai telah terjadi karena suhu yang lebih tinggi, melelehnya tanah beku, dan mencairnya salju gunung, gletser dan es laut. Erosi tepian sungai menyebabkan palung sungai meningkat dan perairan menjadi dangkal sehingga populasi ikan terancam. Hal ini juga berdampak pada pencarian ikan sebagai sumber penghidupan, yang merupakan tonggak ekonomi tradisional lainnya.
- Sekarang ini populasi spesies hewan sudah ada yang berkurang karena suhu yang menghangat dan bertambahnya spesies laut yang baru yang memasuki Kutub Utara karena air laut yang menghangat. Perubahan utama pada rute perjalanan dan migrasi binatang telah terjadi.
- Pencairan es laut akan secara drastis menyusutkan habitat laut bagi burung kutub, anjing laut yang tinggal di es dan beberapa jenis burung laut. Spesies tumbuhan, binatang, ikan, burung dan serangga yang sebelumnya asing bagi Kutub Utara semakin bergerak ke utara sehingga menyebabkan masuknya penyakit baru.
- Pembekuan yang terlambat karena suhu yang menghangat juga telah menyebabkan beberapa dampak positif seperti meningkatnya panen ikan putih (*whitefish*), kerang, perburuan anjing laut tutul, lebih mudah menemukan rusa karibu, panen serigala Kutub Utara dan lebih mudah mendapatkan kayu kapar (kayu-kayu yang terdampar di pantai).
- Cuaca yang tidak dapat diprediksi dan masuknya spesies tumbuhan, serangga dan binatang yang baru menjadi tantangan bagi pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam mengatasi perkembangan ini.

- Hujan yang tidak biasanya terjadi selama musim dingin menyebabkan pembentukan es yang menyulitkan binatang seperti rusa kutub dan karibu dalam mencari makan sehingga menimbulkan dampak serius terhadap penghidupan dan ekonomi masyarakat adat.
- Kedaulatan kelompok masyarakat adat dan negara-negara di Kutub Utara terancam karena pembukaan Terusan Barat Laut yang memberikan kemudahan jalan bagi para pemburu asing, pedagang dan korporasi yang terus-menerus mencari tanah dan air untuk menggali sumber daya.
- Meningkatnya lalu lintas laut melalui Kutub Utara Kanada akan membuat pantai barat Greenland, lereng utara Alaska dan Rusia utara lebih rentan terhadap degradasi lingkungan. Meningkatnya aktivitas komersial terhadap sumber daya alam yang dimungkinkan dengan adanya akses yang lebih mudah akan meningkatkan lalu lintas dan polusi pada salah satu ekosistem dunia yang sangat rapuh.
- Kesehatan tumbuhan dan hidupan liar Kutub Utara – dan demikian juga kesehatan masyarakat adat yang penghidupannya bergantung pada mereka - terancam.
- Komunitas penggembala yang selama ini hanya mengenal salju sekarang sering mengalami hujan. Mata pencaharian kelompok Saami terancam karena dampak perubahan tersebut terhadap siklus perkembangbiakan, banjirnya jalur migrasi dan kerusakan daerah penggembalaan.
- Penggembala berperan penting dalam budaya Saami karena mereka adalah pengguna utama bahasa Saami dan tradisi Saami seperti “yoik,” gaya menyanyi yang telah ada sebelum masuknya agama Kristen ke tanah Saami. Jika penggembala rusa kutub Saami tak lagi dapat mencari penghidupan, maka keseluruhan dasar budaya Saami terancam.
- Para tetua di Kutub Utara juga kehilangan penghargaan dari komunitas dan rasa percaya diri mengenai pengetahuan tradisional mereka dalam mengartikan lingkungan dan mengambil keputusan karena kondisi cuaca yang tidak dapat diperkirakan. Di Nunavut, para tetua tak lagi dapat memperkirakan cuaca dengan menggunakan pengetahuan tradisional mereka.
- Jenis serangga baru bermunculan dan rentang hidup serangga endemik (misalnya sejenis kumbang cemara) lebih dari empat bulan karena suhu tidak cukup dingin untuk membinasakan mereka. Maka, pepohonan dan vegetasi lain di hutan boreal hancur oleh karena kumbang ini.

Ekosistem Kutub Utara – membentang lebih dari 30 juta mil persegi (sekitar 77,7 juta km persegi), meliputi 1/6 permukaan bumi. Iklimnya adalah musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sejuk dan masyarakat adat menyesuaikan penghidupan, pengetahuan tradisional, budaya dan kehidupan spiritual mereka dengan iklim ini. Naiknya suhu sebesar 2°C di tempat lain di dunia berarti peningkatan suhu sebesar 5-7°C di Kutub Utara.

17% persen dari permukaan lahan bumi tertutup hutan boreal yang juga ditemukan di Kutub Utara dan menghilang dengan cepat karena hilangnya kelembaban yang diperlukan bagi pertumbuhan hutan. Kurangnya kelembaban mengganggu produksi sejenis pohon cemara putih, sumber mata pencaharian masyarakat adat.

-
- ¹ Lihat laporan Joint Liaison Group of Rio Conventions, *Forests: Climate Change, Biodiversity and Land Degradation*, 2007.
 - ² Dataran tinggi = 1.500 – 3.500 meter di atas permukaan laut; dataran sangat tinggi = 3.500 – 5.500 meter di atas permukaan laut; dataran paling tinggi = lebih dari 5.500 meter di atas permukaan laut.
 - ³ Dikutip dari UNEP/CBD/WG8J/AG/2/3: John Henriksen, *Draft Report on Indigenous and Local Communities Highly Vulnerable to Climate Change*, 16 April 2007, CBD, hal 22.
 - ⁴ Pidato Sheila Watt-Cloutier, saat menerima Canadian Environment Awards Citation of Lifetime Achievement, Vancouver, BC, 5 Juni, 2006.
 - ⁵ Dewan Kutub Utara adalah sebuah badan antar-pemerintah yang menangani isu-isu umum yang dihadapi oleh masyarakat adat dan negara-negara Kutub Utara . Dewan ini terdiri dari delapan Negara Bagian Kutub Utara – Kanada, Denmark (Greenland dan Kepulauan Faroe), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia dan Amerika Serikat serta enam organisasi masyarakat adat – Asosiasi Internasional Aleut, Dewan Athabaskan Kutub Utara, Dewan Gwich'in, Dewan Kutub Inuit, Asosiasi Masyarakat Adat Utara Rusia dan Dewan Saami. Terdapat pengamat resmi dari negara Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, LSM dan badan ilmiah dan internasional.

Bagian III

Langkah-langkah Mitigasi Perubahan Iklim: Dampak Terhadap Masyarakat Adat

1 Apakah tujuan utama UNFCCC?

“Tujuan utama Konvensi ini dan perangkat hukum terkait yang mungkin akan diadopsi oleh Konferensi Para Pihak adalah untuk mencapai, sesuai dengan ketentuan Konvensi yang relevan, stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkat yang akan mencegah campur tangan manusia (antropogenik) yang berbahaya terhadap sistem iklim. Tingkat itu harus dicapai dalam kerangka waktu yang memadai sehingga ekosistem dapat melakukan adaptasi secara alamiah terhadap perubahan iklim, untuk memastikan bahwa produksi makanan tidak terancam dan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.”

- Pasal 2 UNFCCC

Mitigasi Perubahan Iklim - proses pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Adaptasi Perubahan Iklim - proses penyesuaian sistem ekologi, sosial atau ekonomi terhadap stimuli iklim yang sebenarnya atau yang diharapkan dan efek atau dampaknya.

2 Bagaimana tujuan ini dapat dicapai?

- Tujuan ini dapat dicapai melalui mitigasi perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi merupakan keprihatinan utama UNFCCC dan Protokol Kyoto .
- Laporan keempat IPCC yang menyimpulkan bahwa perubahan iklim “meningkat” dan “jelas terjadi” menyatakan bahwa tindakan terhadap perubahan iklim harus segera dimulai untuk menghindarkan dampak negatif yang tak dapat diubah. Laporan Stern mengukuhkan pandangan ini dan menambahkan bahwa berdasarkan analisa ekonomi, biaya untuk mencegah perubahan iklim jauh lebih rendah daripada nilai kerusakan jika tak ada tindakan yang diambil.
- Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama tetapi dalam porsi yang berbeda sebagai prinsip panduan utama bagi kebijakan perubahan iklim telah ditekankan kembali oleh negara-negara berkembang dalam pembicaraan tentang

iklim di Bali dan juga di Bangkok baru-baru ini (1 - 4 April 2008). Pasal 3.1 UNFCCC menyatakan: “*Bahwa Para Pihak harus melindungi sistem iklim demi kepentingan generasi sekarang dan masa mendatang berdasarkan keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama tetapi dalam porsi yang berbeda serta kapasitas masing-masing negara. Dengan demikian, Pihak dari negara maju harus menjadi pemimpin dalam memerangi perubahan iklim dan dampak negatifnya.*”

Komponen Penyusun (*Building Block*) yang ditetapkan oleh UNFCCC

1. Mitigasi
2. Adaptasi
3. Penyediaan sumber keuangan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi serta peralihan menuju jalur pembangunan rendah karbon.
4. Pengembangan dan transfer teknologi yang ramah iklim

Catatan: Sejak pertemuan di Bali, komponen lain, “shared vision” atau “visi bersama,” dipakai oleh beberapa pihak sebagai komponen penyusun yang baru.

Laporan Stern

- Laporan setebal 700 halaman yang diluncurkan pada tanggal 30 Oktober 2006 oleh pakar ekonomi Lord Nicholas Stern untuk pemerintah Inggris, yang membahas dampak perubahan iklim dan pemanasan global terhadap perekonomian dunia.

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Review.

Dana Khusus yang dibentuk oleh UNFCCC

***Special Climate Change Fund* atau Dana Khusus Perubahan Iklim** – akan membiayai proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan kapasitas, adaptasi, transfer teknologi, mitigasi perubahan iklim dan diversifikasi ekonomi bagi negara-negara yang sangat tergantung pada pendapatan dari bahan bakar fosil.

***Least Developed Countries Fund* atau Dana Negara Terbelakang** – dimaksudkan untuk mendukung program kegiatan khusus untuk membantu negara-negara yang terbelakang.

***Adaptation Fund* atau Dana Adaptasi** – akan membiayai proyek dan program adaptasi praktis di negara berkembang dan mendukung kegiatan pembangunan kapasitas. Akan didanai dari pungutan adaptasi terhadap proyek mekanisme pembangunan bersih (CDM). Para pihak juga dapat turut menyumbang.

- Kontribusi negara terhadap perubahan iklim dan kapasitas mereka untuk mencegah dan mengatasi konsekuensinya tidaklah sama. Jadi UNFCCC menghimbau adanya bantuan keuangan dari negara-negara yang lebih mampu bagi negara-negara yang kurang mampu dan lebih rentan.

- UNFCCC menunjuk Global Environment Facility (GEF) atau Fasilitas Lingkungan Global untuk pelaksanaan mekanisme keuangan Mekanisme keuangan ini bertanggungjawab terhadap Konferensi Para Pihak, yang menentukan kebijakan perubahan iklim, prioritas program, dan kriteria bagi pendanaan.

3 Apakah yang dimaksud dengan Mekanisme Berbasis Pasar bagi Mitigasi perubahan iklim sesuai dengan Protokol Kyoto?*

- Mekanisme mitigasi berbasis pasar yang disepakati dalam Protokol Kyoto yang akan dilaksanakan oleh negara-negara Annex 1 (negara-negara industri) mencakup Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), Penjualan Emisi (ET) dan Implementasi Bersama (JI).
- Mekanisme pasar berusaha untuk menurunkan biaya untuk mencapai target emisi. CDM memungkinkan negara-negara Annex 1 untuk melakukan investasi dalam proyek di negara-negara yang bukan Annex 1 untuk mengurangi emisi atau untuk meningkatkan penyimpanan karbon melalui aforestasi dan deforestasi. Negara-negara Annex I untuk selanjutnya dapat menggunakan kredit yang diperoleh dari proyek-proyek ini untuk memenuhi target emisinya. Melalui JI, negara Annex I juga dapat memperoleh kredit untuk berinvestasi dalam proyek di negara Annex I lainnya. Pada akhirnya, perdagangan emisi memungkinkan negara Annex I untuk memperdagangkan kredit atau jatah emisi diantara mereka.

Teknologi dan Praktik Mitigasi Utama Yang Saat Ini Tersedia Secara Komersial¹

Sektor	
Pasokan Energi	Peningkatan efisiensi pasokan dan distribusi; peralihan bahan bakar dari batu bara ke gas; tenaga nuklir; panas dan listrik terbarukan (pembangkit tenaga listrik bertenaga air, matahari, angin, panas bumi dan bio-energi); panas dan listrik yang terkombinasi; penerapan awal penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS (mis. penyimpanan karbondioksida (CO ₂) yang sudah disisihkan dari gas alam).
Transportasi	Kendaraan yang lebih hemat bahan bakar; berbahan bakar nabati; peralihan moda transportasi dari sistem transportasi jalan ke sistem transportasi rel dan umum; transportasi tak bermotor (bersepeda, berjalan kaki); perencanaan penggunaan lahan dan transportasi.
Bangunan	Penerangan dan penerangan di siang hari yang efisien; peralatan listrik serta alat pemanas dan pendingin yang lebih efisien; kompor masak yang lebih baik; insulasi yang lebih baik; desain peralatan bertenaga matahari pasif dan aktif bagi pemanasan dan pendingin; cairan kulkas alternatif, pemulihan dan daur-ulangan gas-gas berfluorin.
Industri	Peralatan elektronik konsumen yang lebih efisien; pemulihan panas dan listrik; daur ulang dan substitusi materi; pengendalian emisi gas non CO ₂ ; dan berbagai macam teknologi dengan proses yang spesifik

Pertanian	Peningkatan manajemen lahan untuk tanaman dan penggembalaan ternak, pemulihan tanah gambut yang telah diolah dan lahan yang mengalami degradasi; peningkatan teknik penanaman padi dan pengelolaan ternak serta kotoran hewan untuk mengurangi emisi metana; teknik aplikasi pupuk nitrogen yang lebih baik untuk mengurangi emisi NO ₂ ; tanaman penghasil energi untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil; peningkatan efisiensi energi.
Kehutanan/ Hutan	Aforestasi; reforestasi; manajemen hutan; pengurangan deforestasi; manajemen produk kayu industri; penggunaan produk kehutanan untuk bio-energi sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Limbah	Pemulihan gas metana di tempat pembuangan sampah akhir; pembakaran limbah dengan pemulihan energi; pembuatan kompos dari limbah organik; pengolahan limbah air yang terkontrol; daur ulang dan minimalisasi limbah.

4 Apa itu NAMA?

NAMA

- *Nationally Appropriate Mitigation Actions* atau Aksi Mitigasi yang Tepat pada Tingkat Nasional, adalah komitmen atau aksi nasional bagi mitigasi perubahan iklim seperti yang ditetapkan oleh Rencana Aksi Bali.

- Pasal 4.1 dari Konvensi itu menyebutkan bahwa:
 1. *Seluruh Pihak, mengingat tanggung jawab mereka yang sama tetapi dalam porsi yang berbeda... harus:*
 - (b) *Merumuskan, melaksanakan, menerbitkan, dan secara regular melakukan pemutakhiran program nasional dan, jika perlu, program regional, yang berisi langkah-langkah mitigasi perubahan iklim.*
- Di Bali, negara-negara maju mendukung kebutuhan untuk meningkatkan upaya mitigasi tetapi ini haruslah mempertimbangkan keprihatinan akan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menekankan bahwa upaya mitigasi ini harus didukung dan dimungkinkan—dengan cara yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, melalui teknologi, pembiayaan dan pembangunan kapasitas.
- Bagi negara maju, aksi mitigasi yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi akan mencakup “pembatasan jumlah emisi dan tujuan pengurangan.”
- Dalam Rencana Aksi Bali, aksi mitigasi oleh negara berkembang tercakup dalam paragraf 1(b) (ii). Aksi mitigasi oleh maju tercakup dalam paragraf 1(b) (ii).

Rencana Aksi Bali: Referensi Aksi Mitigasi oleh Negara Maju dan Negara Berkembang²

1. (b) Peningkatan aksi nasional/internasional bagi mitigasi perubahan iklim termasuk, antara lain, pertimbangan mengenai:

(i) Komitmen atau aksi mitigasi yang tepat pada tingkat nasional yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, termasuk tujuan pembatasan dan pengurangan jumlah emisi, oleh semua negara maju yang menjadi para Pihak, serta memastikan perbandingan upaya (*comparability of efforts*) di antara mereka, dengan mempertimbangkan keadaan di negara mereka.

(ii) Aksi mitigasi yang tepat pada tingkat nasional oleh para Pihak dari negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, didukung dan dimungkinkan oleh teknologi, pembiayaan dan pembangunan kapasitas, dengan cara yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi.

- Dalam Perbincangan Perubahan Iklim Poznan, diadakan diskusi mengenai kemungkinan pencatatan internasional bagi NAMA. India mengusulkan agar pencatatan internasional harus “sekedar merupakan kompilasi NAMA yang diusulkan secara sukarela oleh negara berkembang, berikut perkiraan manfaat mitigasi dan perkiraan peningkatan biaya & teknologi yang diperlukan...”³ Beberapa negara mendukung dibuatnya pencatatan itu, termasuk Afrika Selatan, Korea Selatan dan Singapura, dalam laporan yang mereka diserahkan pada bulan April 2009.⁴

- Dalam AWG-LCA, Selandia Baru mengusulkan dibentuknya mekanisme pasar baru bagi NAMA negara berkembang di Kopenhagen. Yang diusulkan adalah Mekanisme Perdagangan NAMA “untuk meningkatkan daya pasar karbon untuk mendukung NAMA negara berkembang ... “.⁵

- Di Kopenhagen, isu terkait dengan NAMA mungkin dapat didefinisikan, seperti: lingkungannya; skala; sumber dana; penggunaan dan pengelolaan keuangan publik; peran pasar karbon dan keuangan swasta; bagaimana memantau, melaporkan dan melakukan verifikasi (MRV) atas dukungan keuangan dan teknologi dari negara maju;

- Bagi masyarakat adat:

Langkah-langkah mitigasi masyarakat adat harus tercakup dalam proses MRV dalam menjalankan Aksi Mitigasi yang Tepat pada Tingkat Nasional; langkah-langkah mitigasi hanya dapat dilakukan dengan pemberian persetujuan tanpa tekanan atas dasar informasi awal.

Konvensi Perubahan Iklim jelas-jelas mensyaratkan seluruh Pihak untuk merumuskan, melaksanakan dan melakukan pemuthakiran program mitigasi nasional sesuai dengan tanggung jawab mereka yang sama tetapi dalam porsi yang berbeda.⁶

-Yvo de Boer
Sekretaris Eksekutif, UNFCCC

5 Apakah Dampak Mitigasi Perubahan Iklim Terhadap Wilayah dan Sumber Daya Masyarakat Adat?

- Mitigasi perubahan iklim bukan hanya persoalan pengurangan emisi gas rumah kaca tetapi juga masalah keadilan, keadilan sosial, hak asasi manusia dan keberlanjutan. Bagaimana dunia akan berbagi beban dalam menurunkan emisi gas rumah kaca? Siapa yang harus mendapatkan kompensasi dan mengapa? Bagaimana dampak upaya-upaya seperti itu pada hak atas air, pangan, tempat tinggal dan kesehatan?
- Masyarakat Adat bukanlah Pihak dalam Konvensi tetapi mereka telah banyak berkontribusi dan akan terus berkontribusi terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca. Hal ini dilakukan melalui jalan hidup mereka yang rendah karbon atau bahkan tak menghasilkan karbon seperti yang tampak dari praktik mata pencaharian tradisional mereka yang berkesinambungan dan tingkat konsumsi yang rendah. Perjuangan mereka untuk mencegah ekstraksi minyak, gas dan mineral dari wilayah mereka dan juga pertarungan mereka melawan deforestasi telah membuat karbon tetap berada di dalam tanah dan di pepohonan. Sayangnya, kontribusi ini tak dianggap dan mereka tak diberi kompensasi dalam pasar emisi. Jadi prinsip keadilan dan keberlanjutan tak terlalu dihormati dalam konteks ini.
- Tak adanya mekanisme untuk mengakui, memperhitungkan dan mengintegrasikan kontribusi masyarakat adat terhadap mitigasi merupakan hal yang menyedihkan. Tapi yang paling parah adalah adanya beberapa langkah mitigasi yang justru mengarah kepada pelanggaran hak-hak asasi masyarakat adat yang mendasar. Beberapa dampak dari perdagangan emisi yang diatur dan bersifat sukarela dan proyek-proyek CDM adalah sebagai berikut:

1 Pelanggaran hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, kriminalisasi mata pencaharian tradisional, penyebaran solusi mitigasi yang palsu, dan kenaikan harga pangan menyebabkan terjadinya lebih banyak rawan pangan.

- Implementasi sebagian kegiatan yang tergolong dalam CDM dan Perdagangan Emisi telah merongrong hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka dan juga merupakan ancaman potensial terhadap hak-hak tersebut. Bahkan sebelum CDM dibentuk, proyek penyerapan karbon atau *offset* (kompensasi) karbon dilakukan oleh pasar secara sukarela yang telah mengarah kepada kriminalisasi mata pencaharian tradisional masyarakat adat (Lihat Boks 1), pengusuran dari wilayah tradisional mereka (Lihat Boks 2), atau pembebasan tanah mereka demi kepentingan negara atau sektor swasta.
- Maraknya pembangunan proyek bendungan bertenaga air dalam skala besar di banyak negara berkembang adalah faktor lain yang menyebabkan tergusurnya masyarakat adat dari wilayah tradisional mereka. Negara belum mendapatkan persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) ketika proyek-proyek semacam itu didirikan di komunitas mereka.
- Pencarian bahan bakar nabati sebagai sumber energi alternatif telah menyebabkan tanah masyarakat adat dibebaskan atau diincar sebagai daerah produksi untuk bahan bakar nabati (minyak sawit, jagung, tebu, kacang kedelai, jarak, dll). Penyerobotan tanah besar-besaran sedang terjadi atau akan terjadi karena perluasan area lahan untuk menanam bahan bakar nabati. Berbagai laporan juga telah menunjukkan bahwa produksi bahan bakar nabati, seperti etanol dari jagung,

akhirnya malah menghabiskan lebih banyak energi daripada yang bisa disimpannya. Jadi, ini adalah solusi mitigasi yang palsu.

Box 1

Proyek Kompensasi Karbon di Dataran Tinggi Barat Guatemala⁷

Proyek kompensasi/ *offset* karbon pertama diadakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1989 saat Applied Energy Services (AES) memutuskan untuk membangun pembangkit tenaga listrik bertenaga batu bara sebesar 183 megawatt, yang disetujui karena rintisan kompensasi/ *offset* nya, yang mencakup penanaman 50 juta pohon di Dataran Tinggi Guatemala yang miskin. Proyek awal ini diliputi oleh banyak masalah yang sejak itu menghantui proyek *offset* karbon ini. Pohon-pohon non-domestik yang awalnya ditanam tidak sesuai untuk ekosistem lokal dan menyebabkan kerusakan tanah. Masyarakat adat dari daerah-daerah itu, suku Maya, yang memiliki kegiatan penghidupan rutin seperti mengumpulkan kayu bakar, diperlakukan sebagai kriminal. Sepuluh tahun setelah proyek dimulai, para penilai menyimpulkan bahwa apa yang telah dicapai masih sangat jauh dari target kompensasi.

BIOFUEL atau Bahan Bakar Nabati – bahan bakar terbarukan yang berasal dari bahan biologi seperti biodiesel, biogas dan metana.

40% - kenaikan harga makanan, menurut laporan terakhir FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian), sebagian besar terjadi karena kompetisi antara penggunaan panen pertanian untuk pangan atau untuk bahan bakar nabati.

Box 2

Taman Nasional Gunung Elgon di Uganda⁸

Masyarakat Benet tinggal di daerah di sekitar Taman Nasional Gunung Elgon. Pada tahun 1994, organisasi Belanda - FACE Foundation (Forests Absorbing Carbon Dioxide Emission atau Yayasan Hutan Penyerap Emisi Karbon Dioksida) – menandatangani kesepakatan dengan Uganda Wildlife Association atau UWA untuk menanam pohon ekaliptus di lahan seluas 25.000 hektare di taman nasional itu.

Perusahaan Belanda yang lain, GreenSeat, menjual karbon yang seharusnya diserap kepada masyarakat luas yang ingin mengkompensasikan emisi yang mereka hasilkan dari menggunakan transportasi udara. Situs web mereka menyatakan bahwa US\$28 adalah biaya penanaman 66 pohon untuk mengkompensasi 1,32 ton CO₂ yang dikeluarkan selama penerbangan sekali jalan dari Frankfurt ke Kampala.

Proyek UWA-FACE menyatakan bahwa mereka mempekerjakan masyarakat lokal tapi pejabat pemerintah setempat menyanggahnya dan mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan hanya tersedia selama masa penanaman. Pejabat itu juga menyatakan bahwa proyek tersebut telah merampas tanah dan pendapatan yang dimiliki masyarakat setempat yang tidak seberapa. Untuk mengeluarkan para penduduk desa dari Gunung Elgon, petugas penjaga hutan UWA dengan mengusir mereka secara paksa dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 2002. Mereka dipaksa mengungsi tanpa kompensasi. Juga banyak yang kehilangan mata pencaharian dan akses ke hutan serta sumber daya seperti air bersih dari

mata air dan penghancuran rumah-rumah, panen dan ternak.

David Wakikona, anggota Parlemen dari Daerah Manjiya, melaporkan bahwa pada tahun 2004, sedikitnya 50 warga masyarakat dibunuh oleh petugas penjaga hutan. Selain hilangnya tempat berteduh, kesempatan kerja juga berkurang karena rusaknya sumber mata pencaharian tradisional serta layanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan mereka tidak terpenuhi.

Masyarakat Benet mengadukan pemerintah ke pengadilan pada tahun 2003 dan pada bulan Oktober 2005, Hakim J.B. Katutsi memutuskan bahwa masyarakat Benet adalah “masyarakat historis dan adat dari daerah yang dimaksud yang sudah dinyatakan sebagai Cagar Alam atau Taman Nasional.” Ia juga memutuskan bahwa masyarakat Benet harus diijinkan tinggal di tanah mereka dan terus berladang.

- Sebagian keluhan mengenai pengurangan emisi dipertanyakan. Penggalakan penanaman pohon sejenis/monokultur yang berperan sebagai penyerap karbon atau offset/kompensasi karbon bermasalah karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika proses ini mengharuskan penebangan hutan primer, maka kontribusi terhadap emisi CO₂ lebih besar daripada karbon yang dapat diserap. Penebangan industri, perkebunan monokultur, transportasi bubuk kayu dan pembuangan limbah produk kertas semuanya menghasilkan karbon, metana dan gas rumah kaca lainnya.
- Bagaimana bahan bakar nabati ini dapat banyak berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tergantung dari tanaman apa yang digunakan dan metode produksi dan proses yang digunakan agar tanaman ini menjadi bahan bakar nabati. Masyarakat adat sendiri tidak menentang bahan bakar nabati. Akan tetapi untuk menghasilkannya, sama sekali tidak dapat dibenarkan pengusuran masyarakat adat dari tanah mereka tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC).

2 Pekerjaan yang Sedikit, Sulit dan Berbahaya, Masalah Kesehatan dan Pembagian Keuntungan yang Tidak Adil

- Bahkan pembenaran bahwa akan tersedia lowongan pekerjaan bagi masyarakat adat dan bahwa mereka akan memperoleh bagian dari keuntungan produksi bahan bakar alternatif dan pendirian proyek-proyek energi yang dapat diperbaharui tidak terbukti kebenarannya. Mereka tidak diprioritaskan dalam lowongan kerja perusahaan-perusahaan pembangkit listrik bertenaga air (PLTA) yang telah merampas tanah mereka sendiri. Hanya sedikit yang diterima bekerja dan mereka melaporkan menerima gaji yang rendah, tidak ada kepastian kerja, kondisi kerja yang buruk dan berbahaya tanpa perlindungan yang memadai.
- Di Filipina, bendungan PLTA Ambuklao dan Binga, yang sudah lama tidak berfungsi karena parahnya sedimentasi baru-baru ini dibeli secara patungan oleh Aboitiz (korporasi energi Filipina), dan perusahaan energi milik negara Norwegia. Ini bisa jadi merupakan suatu proyek CDM yang akan memungkinkan Norwegia mencapai

komitmennya. Sedang dilakukan negosiasi mengenai bagaimana hal ini akan menguntungkan masyarakat adat. Ada beberapa proyek bendungan dalam skema CDM yang terdapat di negara-negara Asia lain, Amerika Latin dan bahkan di Afrika dan banyak dari proyek itu yang berlokasi di tanah adat.

- Contoh kasus masyarakat Benet pada proyek UWA-FACE menunjukkan bahwa mereka yang ingin mempraktikkan mata pencaharian tradisional juga bahkan dianggap sebagai kriminal (Lihat Boks 2).
- Masyarakat adat yang mengubah tanah mereka menjadi perkebunan kelapa sawit skala kecil tidak mendapatkan banyak keuntungan karena mereka tidak memiliki infrastruktur dan peralatan penting yang memungkinkan mereka memaksimalkan manfaat yang dapat mereka peroleh. Contohnya, saat buah kelapa sawit dipanen, panen tersebut harus dikirim ke penggilingan dalam jangka waktu 24 jam. Jika mereka tidak memiliki truk sendiri untuk mengirimnya, berapa pun keuntungan yang mereka peroleh akan habis untuk membayar biaya transportasi ini.

Box 3

Proyek-proyek KeHutanan Karbon di India

Pada tahun 1994, Bank Dunia mendanai sebuah proyek – Joint Forest Management (JFM) atau Pengelolaan Hutan Bersama – untuk menyediakan sistem perlindungan hutan dan pemanfaatan yang berkelanjutan melalui pendirian Komite Perlindungan Hutan Desa (VFPC) di Madhya Pradesh (MP).

Tetapi proyek ini justru meninggalkan warisan berupa masyarakat adat Adivasi menjadi tidak berdaya dan pertikaian di tingkat komunitas (seperti yang disampaikan dalam berbagai laporan, misalnya Sarin dll., 2003, Ringkasan Laporan Jan Sunwai [Dengar Pendapat Umum] mengenai Hak-hak Hutan di Desa Indpura, Distrik Harda, 26 Mei 2001; dll.).

Community Forests International (CFI) atau Komunitas Hutan Internasional melakukan dua studi kelayakan pada tahun 2001 untuk “menguji sistem yang dapat memberikan kompensasi bagi komunitas dalam hal penyerapan dan penyimpanan karbon yang berasal dari regenerasi hutan” dengan menggunakan mekanisme JFM. Studi banding Divisi Hutan Harda, yang berjudul “Masyarakat & Perubahan Iklim: Mekanisme Pembangunan Bersih dan Pemulihan Hutan Berbasis Hutan di India Tengah. Studi Kasus dari Divisi Hutan Harda, Madhya Pradesh, India” menyimpulkan bahwa proyek-proyek JFM telah meningkatkan standar hidup Adivasi (masyarakat adat) dan hubungan mereka dengan Departemen Kehutanan selain dari regenerasi hutan.

Tetapi, wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh aktivis di Madhya Pradesh menemukan bahwa komunitas Adivasi dalam Divisi Hutan Harda tidak menyadari adanya proyek uji kelayakan CFI, juga tidak mengetahui konsep hutan karbon. Mereka yang bekerja dalam penanaman pepohonan hanya merupakan pekerja musiman. Informasi dari masyarakat lokal dan yang tertulis yang begitu banyak mengungkapkan masalah JFM di Madhya Pradesh tidak disebutkan dalam berbagai kajian yang dilaksanakan untuk proyek uji kelayakan CFI. Kesimpulan CFI tidak mempertimbangkan pandangan dan perspektif dari beragam kelompok sosial dan pemegang hak yang telah mengungkapkan penolakan besar-besaran terhadap keberadaan VFPC dan menolaknya sebagai dasar bagi skema yang berhubungan dengan perhutanan di wilayah Madhya Pradesh. Para aktivis dan pemimpin Adivasi di India cemas jika dampak pelaksanaan kehutanan karbon akan menimbulkan ancaman

besar terhadap komunitas masyarakat adat.

- Telah terjadi peningkatan dalam masalah kesehatan seperti penyakit kulit, masalah pernapasan karena penggunaan pupuk dan pestisida beracun, kekurangan air serta buangan beracun dari kilang yang memproses hasil panen.
- Dalam beberapa kasus proyek offset/kompensasi karbon, anak-anak dan perempuan diberi upah yang sangat kecil untuk menanam benih di hutan-hutan dan dipekerjakan secara musiman (Lihat Boks 3).

3 Kerusakan Lingkungan Termasuk Terkikisnya Keanekaragaman Hayati

- Deforestasi yang terjadi saat dibukanya perkebunan monokultur yang baru sebagai kompensasi/offset karbon memberi andil terhadap terkikisnya keanekaragaman hayati. Perekonomian perkebunan skala besar turut menyebabkan tergerus dan hilangnya dasar penghidupan dan wilayah masyarakat adat serta perubahan sistem penguasaan lahan adat mereka.⁹
- Perkebunan membutuhkan banyak air dan kilang pemroses bubur kertas dan kertas, juga bahan bakar nabati, menggunakan berton-ton air bersih dan melepaskan buangan beracun ke air yang digunakan untuk minum dan mandi.

UNPFII membuat laporan mengenai dampak perkebunan monokultur terhadap masyarakat adat, termasuk yang digunakan sebagai kompensasi/offset karbon.¹⁰

4 Berkurangnya hutan sebagai hutan karbon dalam skema REDD merongrong sistem manajemen hutan yang berkelanjutan dari masyarakat adat dan juga mengancam hak-hak masyarakat adat untuk mengakses dan mengontrol hutan mereka.*

- Walaupun Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), yang sedang diajukan untuk menjadi bagian dari persetujuan iklim 2012 mendatang, mungkin menawarkan sejumlah kesempatan bagi masyarakat adat yang tinggal dan tergantung pada hutan, terdapat beberapa masalah dalam konsep dan cara pembentukan serta pelaksanaannya yang harus ditangani dengan serius. Masyarakat adat khawatir bahwa mereka akan kembali dikeluarkan dari hutan mereka seperti apa yang telah terjadi pada pembentukan Kawasan Hutan Lindung di masa lampau. Jika hutan mereka dirancang sebagai hutan karbon dan digunakan untuk perdagangan emisi, kemungkinan besar mereka tak akan diperbolehkan mempraktikkan pengelolaan hutan tradisional mereka sendiri dan menggunakan hutan mereka untuk keperluan upacara, perladangan berpindah, sebagai sumber produk hutan kayu dan non-kayu dan obat-obatan, serta aktivitas hutan pertanian lainnya. *(Lihat Bab V: REDD dan Masyarakat Adat untuk pembahasan yang lebih terinci, hal 43).

5 Dampak Sosial dan Budaya

- Hilangnya wilayah tradisional mereka yang merupakan dasar dari sistem, pengetahuan dan praktik ekonomi, sosial, budaya dan spiritual, karena meningkatnya permukaan laut, banjir dan erosi merupakan konsekuensi terburuk dari perubahan iklim.
- Banyak daerah yang akan tercakup dalam langkah-langkah mitigasi merupakan situs budaya dan keramat masyarakat adat. Beberapa upacara spiritual dan religius tidak lagi dipraktikkan karena mereka tergusur dari tanah dan wilayah mereka.

6 Adakah contoh positif dari langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam wilayah masyarakat adat?

NAILSMA – the Northern Australia Indigenous Peoples Land and Sea Management Alliance (Aliansi Pengelolaan Lahan dan Laut Masyarakat Adat Australia Utara) menyajikan pengalaman mereka di dalam Kesepakatan Pengelolaan Kebakaran Arnhem Barat dengan Gas Cair Alami Darwin (Darwin Liquefied Natural Gas):

Box 4

Kesepakatan Pengelolaan Kebakaran Arnhem Barat¹¹

Pemilik tanah Aborigin, organisasi perwakilan adat di Australia Utara (NAILSMA – Aliansi Manajemen Tanah dan Laut Masyarakat Adat Australia Utara) dan Gas Cair Alami Darwin merupakan mitra dalam Kesepakatan Pengelolaan Kebakaran Arnhem Barat. Kemitraan ini bertujuan untuk melaksanakan praktik manajemen kebakaran strategis seluas 28.000 kilometer persegi di Arnhem Barat, untuk menurunkan gas rumah kaca yang timbul dari kebakaran di daerah ini dan mengkompensasikan sebagian emisi gas rumah kaca dari pabrik Gas Alami Cair (LNG) di Wickham Point di Darwin Harbour.

Proyek ini menggunakan pembakaran awal yang strategis pada musim kering berupa perpaduan antara pembakaran pada sebidang lahan yang dinyalakan oleh masyarakat dan sekat bakar dalam skala besar di sepanjang jalan, sungai dan anak sungai yang dinyalakan dari helikopter. Pembakaran pada musim kering ini melindungi bentang alam dengan sekat bakar dan nantinya akan membuat api liar lebih sulit tersebar luas dengan cepat di sepanjang tanah.

Proyek ini tidak mendapatkan penghasilan dari perdagangan karbon. Sebaliknya, manajer kebakaran adat dibayar untuk manajemen kebakaran yang menghasilkan kompensasi gas rumah kaca. Tetapi pihak yang terlibat percaya bahwa proyek ini akan memenuhi syarat bagi perdagangan karbon di masa depan, jika pasar telah terbentuk.

7 Bagaimana dengan energi terbarukan? Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat adat?¹²

Para ilmuwan sedang bereksperimen dengan berbagai teknologi untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mengambil dua pendekatan utama terhadap pengurangan tingkat GRK global di atmosfer.

- **Apa pendekatan yang pertama?**
Pendekatan pertama adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dengan beralih ke bentuk-bentuk energi alternatif dan memperbaiki efisiensi energi. Ini termasuk tenaga hidro, energi surya, angin, panas bumi, pasang-surut, ombak, dan biomassa sebagai sumber-sumber energi terbarukan.
- **Apa pendekatan yang kedua?**
Pendekatan kedua terhadap pengurangan tingkat GRK adalah upaya meningkatkan kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida melalui reforestasi (penanaman hutan kembali) atau metode-metode lain yang lebih bersifat eksperimen seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS – carbon capture and storage).

Bentuk-bentuk Energi Alternatif dan Implikasi-implikasinya pada Masyarakat Adat

- **Tidak terhadap Nuklir!** – Tenaga nuklir menimbulkan masalah-masalah khusus bagi banyak masyarakat adat, karena limbah nuklir sering kali disimpan di tempat-tempat yang jauh dari pusat-pusat kota besar dan daerah-daerah yang dihuni mereka. Ketimbang harus bersikap toleran terhadap kedatangan tamu tak diundang di tanah mereka, masyarakat adat seharusnya memiliki hak untuk memberi atau menolak padiatapa/FPIC, dan mereka seharusnya memiliki hak veto menyangkut proyek-proyek penyimpanan limbah nuklir di wilayah-wilayah dan lahan mereka.
- **Energi angin dan surya** – Proyek energi angin dapat menghadirkan energi bersih ke dunia dan keuntungan besar dari pembangunan ekonomi pada beberapa komunitas adat. Diperkirakan potensi energi angin dunia adalah 15 kali permintaan energi dunia, dengan kebanyakan potensi energi ini berlokasi di tanah mereka. Menggunakan tenaga surya untuk membangkitkan listrik tampaknya akan menjadi sebuah keserasian budaya-ekonomi yang sempurna bagi masyarakat adat yang ingin berpartisipasi dalam mitigasi iklim.
- **Bahan bakar hayati** – Peningkatan penggunaan bahan bakar hayati lebih kontroversial. Yang dikhawatirkan adalah peralihan dramatis pola-pola produksi pertanian untuk memenuhi permintaan akan biomassa dan fakta bahwa pupuk nitrogen yang digunakan untuk meningkatkan biomassa mengeluarkan nitrat oksida yang berpengaruh besar sehingga efek netto pada emisi GRK nyatanya lebih buruk ketimbang jika menggunakan bensin biasa, dan bukan bahan bakar hayati.
- **Bendungan hidroelektrik besar** – Masyarakat adat juga khawatir terhadap peningkatan besar-besaran pembangunan bendungan hidroelektrik besar, karena adanya potensi penggusuran masyarakat-masyarakat adat dari wilayah leluhur mereka.

8 Apakah perspektif masyarakat adat mengenai mitigasi perubahan iklim?

- Cara terbaik untuk melakukan mitigasi perubahan iklim adalah dengan mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan yang masih merupakan sistem yang banyak dijumpai dan mendominasi dunia ini. Langkah mitigasi terbaik melibatkan perubahan gaya hidup, secara perorangan maupun kolektif, dan perubahan secara struktural atas jalan pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.
- Mekanisme berbasis pasar sangatlah terbatas. Hal ini hanya semakin mengokohkan ketidakmerataan yang telah tercipta oleh pasar yang tidak diregulasi atau apa yang disebut pasar bebas ketimbang mengatasi akar permasalahan perubahan iklim. Jadi terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa faktor pendukung lainnya seperti keuangan dan alih teknologi dilaksanakan seperti yang telah disepakati.
- Sangatlah penting bagi masyarakat adat untuk lebih betul-betul memahami mekanisme berbasis pasar ini. Dengan berbekal informasi yang cukup, mereka dapat mengevaluasi risiko dan peluang yang akan memungkinkan mereka membuat keputusan sendiri mengenai apakah akan terlibat dalam pasar emisi atau tidak.

Sesi ke-7 UNPFII dengan tema perubahan iklim melihat kebutuhan untuk mengamati lebih jauh langkah-langkah mitigasi ini. Dua pelapor khusus ditugaskan untuk mempersiapkan laporan mengenai dampak langkah mitigasi ini terhadap masyarakat adat.¹³

1 Sumber: IPCC Perubahan Iklim 2007: Laporan Kelompok Kerja III “Mitigasi Perubahan Iklim, Rangkuman untuk Pembuat Kebijakan,” hal. 10.

2

http://unfccc.int/search/search?q=nationally+appropriate+mitigation+actions&site=default_collecti on&client=unfccc_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=unfccc_frontend, diakses 12 September 2009.

3 Laporan yang diserahkan pemerintah India untuk UNFCCC mengenai Aksi Mitigasi yang Tepat pada Tingkat Nasional (NAMA) oleh negara berkembang, http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/india100209b.pdf, diakses 12 September 2009.

4 Lihat laporan Singapura dan Korea di http://unfccc.int/search/search?q=nationally+appropriate+mitigation+actions&site=default_collecti on&client=unfccc_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=unfccc_frontend, diakses 12 September 2009.

5 Laporan Selandia Baru untuk Kelompok Kerja Ad-Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang sesuai Konvensi - Aksi Mitigasi yang Tepat pada Tingkat Nasional di Negara Berkembang dan Pasar Karbon, 8 Mei 2009.

6 Sambutan oleh Yvo de Boer, Sekretaris Eksekutif, Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan di New Delhi, India, 5-7 Februari 2009.

7 Kevin Smith, Carbon Trade Watch (2007). *Mitos Karbon Netral: Kemanjaan Offset untuk Dosa-*

-
- dosa Iklim Anda*, Transnational Institute, Amsterdam, hal. 14.
- 8 *ibid*, hal. 32-38.
 - 9 Tides Center- Biodiversity Action Network (1999), *Menyikapi Sebab-sebab Deforestasi dan Degradasi Hutan, Studi Kasus, Analisis dan Rekomendasi Kebijakan*, Biodiversity Action Network, Washington, D.C. hal. 33.
 - 10 Lihat E/C.19/2007/CRP.6, 7 Mei 2007, Tauli-Corpuz dan Tamang, *Kelapa Sawit dan Perkebunan Tanaman Komersial Lainnya, Perkebunan Tunggal: Dampak terhadap Hak Ulayat dan Sistem Pengelolaan Sumberdaya dan Penghidupan*.
 - 11 Tersedia di: http://savanna.ntu.edu.au/information/arnhem_fire_project.html. Diakses pada tanggal 7 Maret 2008.
 - 12 Berdasarkan makalah yang ditulis Pelapor Khusus UNPFII mengenai Dampak Langkah-langkah Mitigasi Perubahan Iklim Terhadap Masyarakat Adat dan Wilayah dan Tanah Mereka, [E/C.19/2008/10], 19 Maret 2008.
 - 13 Lihat Dokumen E/C.19/2008/10, 19 Maret 2008. Victoria Tauli-Corpuz dan Aqqaluk Lyngé, *Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on their Territories and Lands*. Dapat diunduh di www.un.org/esa/socdev/unpfii.

Bagian IV

Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim: Masyarakat Adat Memperlihatkan Caranya

1 Apa yang dimaksud dengan adaptasi terhadap perubahan iklim?

- Adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu pada penyesuaian apapun yang terjadi secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik yang memperingan perusakan maupun mengeksplorasi peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang terjadi atau yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan.¹
- Adaptasi tersebut juga didefinisikan oleh UNFCCC sebagai suatu hal yang menyangkut menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. UNFCCC mencari cara-cara menanggapi berbagai perubahan yang membawa risiko besar pada kehidupan dan mata pencaharian dan meningkatkan biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan, seperti pengaruh-pengaruh perubahan iklim pada curah hujan, kekuatan dan distribusi badai-badai tropis, tinggi permukaan air laut dan pencairan gletser.

2 Apakah NAPA itu?

- Program Aksi Adaptasi Nasional atau NAPA adalah mekanisme yang dikembangkan oleh negara-negara berpendapatan rendah (LDC) dan diadopsi oleh UNFCCC COP17. Dalam NAPA, LDC dapat mengidentifikasi aktivitas adaptasi yang menjadi prioritas mereka dengan mengacu pada kebutuhan yang mendesak dan segera. Oleh karenanya, NAPA adalah cara-cara yang dapat digunakan UNFCCC untuk mendukung kebutuhan adaptasi negara-negara berpendapatan rendah tersebut.

NAPA – National Adaptation Programmes of Action (Program Aksi Adaptasi Nasional)

- **Dasar pemikiran** – untuk mendukung LDC, mengingat keterbatasan sumber daya mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
- **Fokus** – kebutuhan mendesak dan segera atau “yang jika ditunda lebih lanjut akan meningkatkan kerentanan atau menyebabkan peningkatan biaya di kemudian hari.”² NAPA mempertimbangkan strategi adaptasi di tingkat masyarakat dan menggunakannya untuk mengidentifikasi aktivitas yang perlu dilakukan. Masukan dari

tingkat komunitas menjadi prioritas sebagai sumber informasi dan mengakui komunitas akar rumput sebagai pihak utama.

- **Rancangan** – NAPA dirancang untuk menggunakan informasi yang tersedia, jadi tidak membutuhkan riset baru. NAPA “harus berorientasi aksi dan berdasarkan kebutuhan negara” dan fleksibel serta mengacu pada situasi nasional. Karena sifat mendesaknya, dokumen-dokumen harus sederhana dan mudah dimengerti pengambil keputusan dan masyarakat umum.
- **Proses:**
 - Proses persiapan – NAPA dilaporkan kepada sekretariat UNFCCC; lalu diunggah dan dicantumkan dalam situs web; pihak LDC lalu berhak untuk mengajukan permintaan dana dari Dana LDC (LDCF). Salinan NAPA juga dikirimkan kepada Fasilitas Lingkungan Global (GEF);
 - Proses pelaksanaan – pihak LDC menyiapkan dokumen rancangan dan meminta bantuan GEF dalam penyampaian proposal pendanaan kepada Dana LDC yang dikelola oleh GEF. GEF bersama pihak negara lalu mengembangkan dokumen rancangan menjadi sebuah proyek lengkap.

LDCF – Least Developed Countries Fund (Dana untuk Negara-negara Berpendapatan Rendah) adalah dana khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus negara-negara yang tergolong LDC.

Apa itu LDC?

LDCs (Least Developed Countries) adalah negara-negara berpendapatan rendah. Negara-negara berkembang kepulauan kecil termasuk dalam kategori LDC, mereka termasuk yang paling rentan menghadapi situasi cuaca ekstrim dan pengaruh perubahan iklim yang merusak. Mereka memiliki kapasitas paling kecil untuk menanggulangi dan beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim.
- Lampiran untuk keputusan 2/CP.7, paragraf 17 dari COP7

Negara-negara dalam LDC adalah: Angola, Afganistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Rep. Afrika Tengah, Cad, Komoro, Rep. Demokrasi Kongo, Jibuti, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Mozambik, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome dan Principe, Senegal, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Somalia (bukan pihak penandatanganan UNFCCC), Sudan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen dan Zambia.

- Sebelum COP 13 di Bali, adaptasi terhadap perubahan iklim tidak mendapat banyak perhatian dan prioritas. Namun, sejak Laporan Penilaian IPCC ke-4 tahun 2007, semakin banyak upaya dicurahkan untuk adaptasi.

49 negara dianggap sebagai Negara-negara Berpendapatan Rendah (LDC)
42 negara LDC telah menyerahkan NAP per bulan September 2009³

- Dalam Perundingan Iklim di Bonn bulan Juni 2009, G77 dan Cina memberi komentar atas bab adaptasi dalam teks negosiasi AWG-LCA. Dikatakan bahwa teks hanya berfokus pada kebutuhan penaksiran dan perencanaan namun pelaksanaan tidak mendapat perhatian yang memadai. Lalu disebutkan, teks “menempatkan beban dan

tanggungjawab adaptasi kepada negara-negara berkembang ketimbang memfasilitasi akses pendanaan untuk melaksanakan kegiatan adaptasi sesuai dengan kewajiban negara-negara kaya menurut isi Konvensi.”⁴

LDC dalam Konvensi ⁵

Ayat 4.9 UNFCCC mengakui situasi khusus Negara-negara Berpendapatan Rendah (LDC) dan menyatakan:

“Pihak-pihak perlu memperhatikan kebutuhan dan situasi khusus negara-negara LDC dalam aksi-aksi mereka terkait dengan pendanaan dan alih teknologi”

Lima keputusan utama yang diambil pada COP7 adalah:

- Keputusan 2/CP.7: Pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang (Pihak-pihak di luar Annex 1);
- Keputusan 5/CP.7: Penerapan Ayat 4, paragraf 8 dan 9 dari Konvensi (keputusan 3/CP.3 dan Ayat 2, paragraf 3, dan Ayat 3, paragraph 14 dari Protokol Kyoto);
- Keputusan 27/CP.7: Panduan kepada entitas yang dipercayakan dengan operasi mekanisme keuangan dari Konvensi, untuk pengoperasian dana LDC;
- Keputusan 28/CP.7: Panduan untuk persiapan program aksi adaptasi nasional;
- Keputusan 29/CP.7: Pembentukan kelompok ahli LDC

- Dalam perundingan informal di Bonn bulan Agustus 2009, negara-negara berpendapatan rendah (LDC) menyampaikan kekecewaan mereka atas proses NAPA. Uganda dan Barbados menuding sumber daya yang tidak memadai untuk mendanai aksi adaptasi dan menyerukan negara-negara kaya untuk menyediakan dukungan tersebut. Dana tersebut sebagian besar harus berasal dari sektor publik, sedangkan dana swasta hanya menyandang peran pelengkap.⁶
- Masyarakat adat belum dilibatkan dan juga tidak diajak bicara dalam pengembangan NAPA. Di Bangladesh, misalnya, masyarakat adat menyatakan bahwa mereka tidak diajak bicara oleh pemerintah dalam pengidentifikasian aksi adaptasi.
- Masyarakat adat juga menyerukan kepada UNFCCC untuk mengakui strategi adaptasi dan mitigasi lokal. Dalam Pertemuan Puncak Masyarakat Adat Afrika mengenai Perubahan Iklim, masyarakat adat menyerukan “...Negara-negara, badan-badan PBB, dan organisasi-organisasi internasional lainnya untuk memastikan pengetahuan tradisional termasuk strategi mitigasi dan adaptasi lokal diakui, dihargai dan didukung.”⁷
- Teknologi adaptasi masyarakat adat juga harus ditingkatkan dan didukung.

3 Langkah-langkah adaptasi apa yang saat ini dilakukan oleh masyarakat adat?

Masyarakat adat merupakan kontributor terkecil pada perubahan iklim, namun merekalah yang pertama menderita karena dampak-dampaknya. Musim kering yang berkepanjangan, badai dan topan yang lebih menghancurkan, es yang mencair, banjir, peningkatan permukaan air laut, peningkatan penyebaran dan keganasan penyakit-penyakit menular, di antaranya, telah mempengaruhi cara hidup, kesehatan, mata pencaharian, tanah, sumber daya dan wilayah mereka secara mengkhawatirkan. Menghadapi semua ini, masyarakat adat telah dipaksa untuk beradaptasi, menggunakan

pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik mereka, dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang berubah secara sangat cepat ini. Di bawah ini sejumlah studi kasus dan contoh langkah-langkah adaptasi inovatif dalam wilayah-wilayah yang berbeda yang terdokumentasi,⁸ memakai pengetahuan tradisional mereka, dalam menghadapi perubahan iklim:

Afrika

- Para petani lokal melakukan praktik tidak-membajak tanah dalam bercocok tanam, pemulsaan, dan teknik-teknik pengelolaan tanah lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dikenal mengurangi temperatur tanah, menekan penyakit dan hama yang merugikan dan melestarikan kelembaban tanah. Para petani skala kecil juga menggunakan bahan-bahan tanaman adat seperti agrokimia untuk melawan hama yang biasanya menyerang tanaman pangan.
- Petani ternak beradaptasi terhadap iklim yang ekstrem dengan memanfaatkan pakan ternak darurat, menjagal ternak yang lemah untuk dimakan, dan menjaga keragaman spesies komposisi ternak mereka untuk bertahan terhadap iklim yang ekstrem. Mereka juga mencoba berpindah dari daerah utara yang kering ke daerah selatan yang lebih basah selama musim kemarau untuk mempertahankan hidup mereka dan hewan peliharaan.
- Kaum perempuan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan hama, yang menyediakan pasokan dalam periode kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Mereka juga menyeleksi dan menyimpan benih untuk ditanam setiap tahun. Mereka melestarikan berbagai jenis benih yang akan memastikan ketahanan terhadap berbagai macam kondisi yang mungkin timbul dalam musim tanam apapun.⁹
- Strategi-strategi adat lainnya termasuk pembukaan semak secara terkendali; penggunaan ilalang untuk memperbaiki gizi permukaan lapisan tanah yang telah terbawa hanyut oleh limpasan; kendali erosi untuk mengurangi efek dari limpasan; pemulihan lahan dengan menggunakan pupuk kandang/ramah lingkungan; pembangunan tanggul batu; pengelolaan lahan yang letaknya rendah dan perlindungan bantaran sungai.¹⁰
- Provinsi Bara yang terletak di Sudan bagian barat sedang melakukan adaptasi terhadap degradasi tanah dan dampak-dampak lain dari kekeringan yang kembali terjadi melalui Community-based Rangeland Rehabilitation (CBRR) atau rehabilitasi tanah peternakan berbasis komunitas yang sedang diterapkan di 17 desa. Proyek ini mampu membangun sebuah kantor lokal yang mengkoordinasi masalah pembangunan komunitas, regenerasi dan stabilisasi bukit pasir sepanjang 5 km untuk menghentikan meluasnya gurun pasir, membangun penahan angin untuk melindungi pertanian dari erosi lapisan tanah, dan menggantikan kambing-kambing dengan domba yang lebih punya daya tahan dan kurang merusak, serta mengelola dengan lebih baik sumur-sumur dan persiapan rencana jika terjadi kekeringan.

Asia

- Masyarakat adat Asia menanam berbagai jenis varietas tanaman untuk meminimalkan risiko kegagalan panen dan hal ini dilengkapi dengan perburuan dan penangkapan ikan.
- Masyarakat adat lainnya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan membuat kerajinan tangan, menjual jasa sebagai buruh dan mengandalkan produk hasil hutan atau dengan menjual kelebihan panen ke pasar. Dalam beberapa contoh lainnya, masyarakat adat beralih pekerjaan membuat tepung dari tanaman sagu liar selama

musim kering di mana tanaman mengalami kekurangan air.¹¹

- Di Bangladesh, para penduduk desa saat ini menciptakan kebun sayur terapung untuk melindungi mata pencahariannya dari banjir. Di Vietnam, berbagai komunitas sedang membantu menanam pohon bakau yang rimbun di sepanjang pesisir untuk memecah ombak badai tropis.¹²
- Menampung air hujan telah dilakukan di Asia Selatan selama berabad-abad. Ini adalah cara yang sangat sederhana dengan menyekop tanah dan membangun tanggul di sepanjang batas pertanian untuk menangkap air hujan. Metode adaptasi ini telah menjadi sangat vital dalam penggabungan dan diversifikasi hasil pangan.

Amerika Tengah dan Selatan serta Karibia

- Masyarakat mengalihkan aktivitas pertanian dan pemukiman mereka ke lokasi baru yang lebih tidak rentan terhadap kondisi iklim yang merugikan.
- Di masa kekeringan masyarakat adat beralih dari ketergantungan mereka terhadap pertanian menjadi mengandalkan perikanan.
- Desa terpencil Guarita di Honduras saat ini memanfaatkan metode pertanian tradisional Quezungal. Mereka menanam tanaman di bawah pohon-pohon yang akarnya mencengkeram tanah dan menahannya dari erosi. Mereka juga memangkas tanaman untuk menyediakan gizi bagi lapisan tanah dan untuk memelihara pasokan air tanah. Terakhir, mereka sedang membuat teras-teras untuk menghindari erosi tanah.
- Suku Aymara dari Bolivia mampu bertahan mengatasi kekurangan dan kelangkaan air selama berabad-abad. Untuk mengumpulkan air hujan di pegunungan bagi kebutuhan mereka, dikembangkan sebuah cara yang canggih dengan mengumpulkan air melalui bendungan-bendungan kecil yang mereka sebut quthañas. Bendungan itu telah sangat berguna tak hanya untuk konsumsi manusia tetapi juga untuk hewan peliharaan, terutama saat terjadi kekeringan. Ia juga berfungsi sebagai pengatur suhu kelembaban dan menyerap sinar ultraviolet dari matahari sehingga mengurangi risiko kanker kulit.

Kutub Utara

- Praktik-praktik adaptasi masyarakat adat telah mencakup peralihan ke perburuan spesies alternatif ketika spesies seperti angsa dan rusa karibu telah mengubah waktu dan rute migrasi mereka.
- Perubahan perburuan spesies laut di perairan terbuka pada musim dingin karena perubahan kondisi laut dan es.
- Masyarakat membekukan makanan karena teknik penjemuran tradisional mustahil dilakukan karena cuaca basah yang tidak sesuai dengan musimnya. Makanan dibekukan hingga cuaca cerah atau dikeringkan di dalam ruangan.¹³

Eropa Tengah dan Timur, Federasi Rusia, Asia Tengah dan TransKaukasia

- Masyarakat adat secara aktif mencoba bermitra dengan komunitas akademis sehingga kelompok-kelompok lokal dapat berpartisipasi dalam proyek penelitian lapangan, dan hasil-hasilnya dapat dikomunikasikan ke dan di antara komunitas-komunitas lokal.
- Mereka mengadakan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah ini yang pada gilirannya akan membantu pengembangan tingkah laku dan norma-norma etis mereka sendiri seputar langkah-langkah adaptasi.

Amerika Utara

- Masyarakat adat di Amerika Utara berpandangan sangat positif bahwa materi-materi baru dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dapat ditemukan sebagai tema yang sama dalam sejarah banyak masyarakat pribumi. Sejumlah pihak saat ini mengambil keuntungan dari perubahan iklim untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan di masa lalu. Mereka mengubah teknik penyimpanan makanan dan medan perburuan dan penangkapan ikan.
- Beberapa kelompok mengganti spesies hewan dan ikan yang mereka buru.
- Agar dapat menopang keluarga mereka dan hewan peliharaan mereka, masyarakat Inuit memberi rusa kutub mereka rerumputan selain lelumutan selama musim dingin.
- Dalam kasus-kasus ekstrem, masyarakat mencari tempat-tempat relokasi untuk jangka panjang ataupun sebagai langkah-langkah sementara.
- Untuk masa depan, mereka meyakini bahwa mengadopsi teknologi baru nampaknya adalah satu-satunya cara untuk menghadapi perubahan pola perekonomian subsisten tradisional mereka.¹⁴

Pasifik

- Institusi-institusi sosial kelautan tradisional di Ra'ui di Rarotonga, Kepulauan Cook bekerja sebagai sebuah perangkat pengelolaan konservasi yang efektif dan sedang memperbaiki kesehatan terumbu karang.
- Pengetahuan ekologis dan kebiasaan penguasaan laut masyarakat adat juga terintegrasi dengan ilmu kelautan dan sosial untuk melindungi ikan bayan kakak tua (bumphead parrotfish atau *Bolbometopon muricatum*) di Laguna Roviana, Kepulauan Solomon.
- Perubahan dalam penguasaan laut, kembali ke peran-peran yang lebih tradisional, juga telah terjadi di Kiribati.¹⁵
- Di sebuah desa pesisir di Vanua Levu, Fiji, *vanua* (yang mengacu pada hubungan masyarakat dengan tanahnya melalui nenek moyang dan roh halus penjaganya) berfungsi sebagai sebuah prinsip pemandu bagi pengelolaan dan penggunaan berkelanjutan hutan hujan, hutan bakau, terumbu karang, dan kebun desa.
- Di bagian lainnya di Pasifik, masyarakat adat telah membangun dinding-laut yang menyediakan sebuah sistem drainase air dan tanki air dan melarang penebangan pohon.

Terlepas dari kasus-kasus yang dipaparkan di atas, masyarakat adat saat ini beradaptasi terhadap pola cuaca yang ekstrem dan dampak-dampak iklim yang berubah melalui lebih banyak lagi cara yang berbeda. Tabel di bawah ini memberikan contoh-contoh tertentu dari strategi-strategi adat dalam menjawab berbagai risiko perubahan iklim.

KATEGORI	STRATEGI TERTENTU	JAWABAN TERHADAP	KASUS
Basis Sumberdaya yang Didiversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menanam banyak tanaman dan varietas yang berbeda 	Risiko akibat kegagalan panen	Masyarakat Dayak dari Kalimantan beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan

	<ul style="list-style-type: none"> • Keragaman dalam lokasi lapangan • Penjualan kelebihan panen, kerajinan tangan, menjadi buruh upahan, produk hutan. 		menganekaragamkan tanaman untuk meminimalkan risiko kegagalan panen.
Perubahan Varietas dan Spesies	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman varietas atau spesies tanaman baru • Pemanenan sumberdaya yang tidak biasa 	Perubahan dalam pola iklim yang menyebabkan kegagalan panen	<p>Perubahan dalam presipitasi akhir-akhir ini mendorong masyarakat di Kalahari untuk beralih dari pertanian tadah-hujan ke perkebunan rumahan yang diairi secara manual dan peralihan dari ternak sapi ke kambing.</p> <p>Masyarakat Kenyah di Kalimantan menanam tanaman baru seperti jagung di dasar sungai yang mengering selama kekeringan akibat El Niño.</p>
Perubahan dalam Strategi Perburuan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan strategi perburuan untuk menarik keuntungan dari spesies baru sambil mencoba mengelola populasi dari spesies baru • Perubahan teknik perburuan, pengumpulan buah-buahan dan penangkapan ikan 	Populasi beberapa spesies hewan yang berkurang akibat iklim yang menghangat	Masyarakat Inuit mengubah wilayah penangkapan ikan dan perburuan mereka dan menyesuaikan rute perjalanan mereka untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka.
Perubahan dalam Waktu Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian terhadap pelaksanaan panen, pengumpulan tumbuhan liar, perburuan dan penangkapan ikan 	Perubahan dalam musim tanam dan waktu dari migrasi dan reproduksi hewan	Masyarakat adat Belize sedang mencoba menggunakan sistem pertanian secara meteorologi untuk memprediksi cuaca. Dengan begitu, mereka dapat mengubah waktu menanam mereka untuk mengatasi pola cuaca yang berubah-ubah.

Perubahan Teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekuan vs. pengeringan, irigasi vs. pertanian tadah-hujan • Pangan yang diperoleh di musim panas lebih sering disimpan di mesin pembeku oleh komunitas 	Perubahan pola-pola cuaca	Masyarakat Gitga'at di British Columbia secara tradisional menjemur makanan mereka tetapi sekarang membekukan makanan mereka atau mengeringkannya di dalam ruangan karena musim basah yang berlebihan.
Perubahan Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalihan kegiatan pertanian dan/atau pemukiman ke lokasi baru yang kurang rentan terhadap kondisi iklim • Relokasi rumah-rumah dan desa-desa, infrastruktur dan pasokan air 	Krisis iklim yang akut dan perubahan iklim jangka panjang	<p>Masyarakat Makushi dari Guyana berpindah dari rumah-rumah mereka di sabana ke wilayah hutan selama musim kering untuk menanam ketela.</p> <p>Masyarakat adat dari pemukiman Lateau di Vanuatu dan Falealupo dan Papa di Savai'i, Samoa meninggalkan pemukiman mereka ke wilayah yang lebih tinggi setelah komunitas mereka tak dapat dihuni karena banjir dan siklon tropis.</p> <p>Beberapa desa adat Alaska saat ini secara aktif mencoba mencari tahu di mana mereka dapat memindahkan seluruh komunitas mereka yang saat ini menjadi tak dapat dihuni karena mencairnya ibun es abadi (permafrost), erosi dan ombak besar yang menghantam pantai barat dan utara Alaska.</p>
Perubahan Sumberdaya dan/atau Gaya Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandalkan bahan pangan liar • Penyesuaian mata pencaharian dan gaya hidup terhadap pola iklim yang berubah-ubah • Penerapan 	Situasi darurat seperti kekeringan, banjir, pembekuan atau curah hujan yang berlebihan	<p>Biasanya bergantung pada pertanian, masyarakat Kenyah dari Kalimantan beralih membuat tepung dari tanaman sagu liar selama kekeringan akibat El Niño.</p> <p>Masyarakat Saami saat ini</p>

	<p>pengetahuan tradisional yang berkurang dalam kehidupan sehari-hari dan kelangsungan hidup</p>		<p>memberi makan rusa kutubnya dengan jerami dan pakan ternak saat lelumutan sedang terkubur es akibat hujan musim dingin. Memelihara rusa kutub adalah vital sebagai penyambung hidup dan perekonomian mereka. Selain itu, para tetua tidak lagi mempercayai keahlian mereka membaca cuaca. Karena itu praktik-praktik tradisional mereka tidak lagi dipraktikkan saat ini.</p> <p>Dalam kekeringan El Niño tahun 2005, masyarakat adat di daerah aliran sungai Amazon berganti dengan mengandalkan pada ikan.</p>
Pertukaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sumberdaya liar yang tersedia secara lokal • Perolehan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain dari sumber-sumber eksternal melalui pertukaran , barter, atau pasar. • Ketergantungan pada bantuan darurat dari negara atau LSM 	Kekurangan pangan	<p><i>First Nations Yukon</i> sekarang lebih bergantung pada makanan yang dibeli di pasar dan lebih sedikit mengkonsumsi makanan tradisional karena mereka secara berangsur-angsur lebih banyak membeli makanan mereka.¹⁶</p>
Pengelolaan Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengelolaan tradisional 	Sumberdaya langka dan sensitif terhadap iklim	<p>Masyarakat di Kepulauan Marshall secara tradisional mengamankan persediaan air tawar mereka dengan menempatkan blok-blok karang di sekeliling mereka untuk membangun lahan di sekeliling lapisan air tawar dan melindunginya dari perembesan air asin.</p> <p>Konservasi bakau adat yang bertindak sebagai dinding-laut di komunitas</p>

			Matafa di Samoa terbukti lebih tepat dan efektif bagi masyarakat di daerah itu ketimbang dinding-laut yang dibuat pemerintah.
Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pangan adat tradisional yang terbukti efektif, memberikan diet yang lebih baik dan menyebabkan lebih sedikit kerusakan lingkungan 	Kekurangan pangan akibat menyempitnya basis-basis sumberdaya alam	Masyarakat adat Cordillera di Filipina saat ini menanam tanaman pangan seperti ubi dan singkong di sela-sela dinding-dinding batu tembok mereka. Para petani juga membangun rumah kaca untuk melindungi tanaman mereka pada waktu musim dingin.
Berlanjutnya kewajiban-kewajiban adat	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi program-program komunitas bagi kaum tua 	Perubahan tingkah laku hewan yang membuat lebih banyak kesulitan dalam perburuan	Dalam komunitas adat Inuvialuit, ada sebuah inisiasi dari suatu program komunitas bagi kaum tua, yaitu para pemburu yang lebih muda memberikan daging bagi kaum tua yang tak dapat lagi berburu sebagai suatu cara menyikapi rute hewan yang berubah-ubah. Hal itu telah menjadi sebuah praktik umum untuk menyediakan daging bagi kaum tua dan orang-orang difabel.
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil rute perjalanan yang berbeda dan lebih jauh 	Kondisi perjalanan yang buruk karena masalah-masalah medan jalan es yang buruk, es tipis yang berbahaya, erosi yang bertambah dan banjir	<p>Masyarakat Nunavut, yang sangat tergantung pada perburuan rusa karibu, saat ini dihadang oleh perairan dangkal yang mencegah masyarakat bepergian melalui air. Dengan demikian, para pemburu mengambil rute yang berbeda dan lebih jauh untuk dapat mencapai daerah perburuan.</p> <p>Masyarakat adat di Kutub Utara menggunakan kereta luncur saat bepergian selama musim dingin ketika es tebal. Ketika es mencair</p>

			dan tidak dimungkinkan bepergian melalui darat, mereka menggunakan perahu.
--	--	--	--

- 1 Diambil dari Laporan Penilaian Ketiga IPCC.
- 2 http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/ldc_work_programme_and_napa/items/4722.php, diakses 14 September 2009.
- 3 http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/frequently_asked_questions/items/4743.php.
- 4 TWN Bonn News Update No. 12, 8 Juni 2009.
- 5 Op cit.
- 6 TWN Bonn News Update No. 5, 13 Agustus 2009.
- 7 Deklarasi KTT Masyarakat Adat Afrika mengenai Perubahan Iklim, Nakuru, Kenya, Maret 5-6, 2009.
- 8 Sekretariat Forum Permanen PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat, Perubahan Iklim: Sebuah Tinjauan, November 2007.
- 9 ibid
- 10 Report of Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group 2: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability, 2007, hal.866
- 11 ibid
- 12 Jan Salick dan Anja Byg, Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Sebuah publikasi Tyndall Centre, Tyndall Centre for Climate Change Research, Oxford, Mei 2007, hal. 17.
- 13 Jan Salick dan Anja Byg, Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Sebuah publikasi, Tyndall Centre for Climate Change Research, Oxford, Mei 2007, hal. 16.
- 14 Ibid hal 62
- 15 Report of Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group 2: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability, 2007, hal.708
- 16 John B. Henriksen, Masyarakat Adat dan Lokal yang Sangat Rentan, antara lain, di wilayah Kutub, Negara-negara Kepulauan Kecil dan Dataran Tinggi, Mengenai Dampak Perubahan Iklim dan Percepatan Ancaman seperti Kekeringan berpolusi dan Penggurunan hingga Pengetahuan Tradisional dan praktik-praktik dengan Fokus pada Penyebab dan Solusi, tersedia di: www.unorg/esa/socdev/unpfii/documents/EGM_cs08_overview.doc.

Bagian V

REDD/REDD+ dan Masyarakat Adat

Dalam UNFCCC dan Protokol Kyoto pengurangan deforestasi dan degradasi hutan belum dimasukkan sebagai cara untuk mengurangi emisi GRK karena banyaknya pertanyaan teknis dan metodologis. Para pendukung REDD – dan sekarang REDD+ - telah berhasil membawa isu ini dalam proses negosiasi dan tengah berupaya agar dimasukkan sebagai bagian keputusan yang akan diambil dalam COP15 di Kopenhagen. Sementara itu, mekanisme pendanaan telah ditetapkan guna menyediakan sumber dana bagi negara hutan tropis atas keterlibatan mereka dalam mekanisme REDD dan pembuatan proyek rintisan.

REDD – Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-Negara Berkembang, langkah mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi GRK dengan mencegah atau mengurangi hilangnya hutan dan degradasi hutan.

1 Apa itu REDD?

- Pada pokoknya, REDD adalah tentang pemberian kompensasi bagi negara-bangsa yang memiliki hutan tropis dan perusahaan atau pemilik hutan di negara berkembang karena tidak membat hutan mereka yang kaya karbon atau mengurangi tingkat deforestasi dan kerusakan hutan, sehingga mencegah emisi GRK.
- Laporan Penilaian IPCC ke-4 (IPCC AR4) yang dikeluarkan tahun 2007 memperkirakan bahwa deforestasi dan perubahan tata guna tanah menghasilkan 17% dari GRK global. Ini lebih besar dari emisi yang dihasilkan sektor transportasi (angkutan darat, kereta api dan kapal) di seluruh dunia atau total emisi dari Uni Eropa. Sembilan dari 13 juta hektare hutan hancur setiap tahunnya, menurut FAO. Data ini mendorong masyarakat perubahan iklim internasional untuk menangani kebutuhan guna menciptakan insentif yang positif dan pendekatan kebijakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
- Jika REDD dilaksanakan dengan baik, konservasi hutan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan menahan peningkatan suhu antara 1,5 sampai 2 derajat Celsius.

17% - perkiraan emisi GRK karena deforestasi dan perubahan tata guna tanah
1,6 GtC – jumlah emisi ini dalam gigaton karbon
9 sampai 13 juta – hektare hutan yang hancur setiap tahunnya, menurut FAO

- Hutan juga menghilangkan CO₂ dari atmosfer melalui fotosintesa, konversi karbon dioksida atmosferik menjadi oksigen. Laporan IPCC AR4 menyebutkan bahwa hutan dan penyerapan terestrial menyerap 2,6 GtC setiap tahun. Tetapi sejumlah besar karbon dan metana yang tersimpan dalam hutan terlepas ke atmosfer karena deforestasi.
- REDD saat ini sedang dirundingkan dalam pembicaraan mengenai perubahan iklim yang masih berjalan:
 - **AWG-LCA** – tengah diperdebatkan secara substansial sebagai bagian dari faktor pembangun mitigasi
 - **SBSTA** – juga menangani isu metodologis seputar REDD. SBSTA30 (Sesi ke-30 SBSTA) yang diadakan bulan Juni 2009 menghasilkan Rancangan Kesimpulan dan “Rancangan teks bagi keputusan mengenai panduan metodologis untuk para aktivis terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang” [FCCC/SBSTA/2009/L.9].
 - **AWG-KP** – dikemukakan sebagai bagian dari diskusi mengenai perubahan CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih), khususnya mengenai tata guna tanah, perubahan tata guna tanah dan kehutanan (LULUCF).

Hutan sebagai Penyerap Karbon

- Hutan merupakan penyerap karbon terpenting, menyimpan lebih banyak karbon daripada atmosfer dan cadangan minyak dunia.
- Hutan adalah penyimpan karbon yang amat besar, diperkirakan 4.500 GtC:
 - Hutan memiliki lebih banyak CO₂ daripada yang terdapat dalam stok minyak yang masih ada (2.400 GtC);
 - Hutan memiliki lebih banyak CO₂ daripada yang terdapat dalam atmosfer (3.000 GtC).

Gtc – Gigaton Karbon

4.500 GtC - perkiraan jumlah karbon yang tersimpan di hutan
2,6 GtC – jumlah karbon yang terserap oleh hutan dan penyerapan terestrial setiap tahunnya
50% - jumlah emisi dari deforestasi di Indonesia dan Brasil, yang menjadikan mereka negara penghasil GRK ke-3 dan ke-4 terbesar di dunia.

Pemicu deforestasi di sebagian besar negara tropis

- pertanian
- perkebunan monokultur
- penebangan hutan
- perluasan jalan
- pertambangan
- ekstraksi minyak

2 Apa itu REDD Plus (+)?

- REDD plus (+) adalah penambahan konservasi, peningkatan stok hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pada unsur deforestasi dan degradasi hutan (dalam REDD). Penambahan ini disepakati oleh para Pihak dalam COP13 di Bali.
- Dimasukkannya kegiatan “plus” adalah untuk mencegah insentif yang buruk di mana hanya negara dengan tingkat deforestasi tinggi yang bakal mendapat dana untuk menghentikan deforestasi sementara negara dengan tutupan hutan yang tinggi tetapi tingkat deforestasi rendah tak akan mendapatkan insentif. Kegiatan “plus” menjadi semakin penting dalam Pembicaraan Iklim Bonn tahun 2009.
- Yang dimaksud adalah bahwa ketimbang hanya memberikan kompensasi bagi kegiatan penghentian deforestasi dan degradasi hutan, pendekatan kebijakan dan insentif yang positif haruslah dipertimbangkan bagi konservasi, peningkatan stok hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi, kegiatan menyimpan karbon, meningkatkan penyerapan, memastikan kesuburan tanah, menciptakan hujan, menjinakkan cuaca, dan melindungi keanekaragaman hayati haruslah mendapatkan insentif.
- Sementara deforestasi dan degradasi hutan memberikan kontribusi besar atas pelepasan GRK ke atmosfer setiap tahunnya, langkah untuk melindungi, memulihkan dan mengelola hutan secara berkelanjutan menawarkan potensi mitigasi perubahan iklim yang signifikan:
 - Konservasi hutan yang masih ada akan mencegah emisi dari deforestasi
 - Pemulihan hutan melalui penanaman pohon atau membantu regenerasi pohon secara alamiah akan meningkatkan jumlah karbon yang dapat dihilangkan oleh hutan dari atmosfer dan akan tersimpan dalam biomassa hutan.
 - Pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah seperti pengurangan dampak penebangan hutan dan perencanaan pembangunan jalan yang lebih strategis dapat membantu mencegah emisi dari degradasi hutan.

REDD+ - penambahan konservasi, peningkatan stok hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan terhadap unsur deforestasi dan degradasi hutan

Rencana Aksi Bali (BAP) menyerukan:

Pendekatan kebijakan dan insentif positif atas isu-isu terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang; serta peran konservasi,

pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.

-[FCCC/CP/2007/6/Add.1], 14 Maret 2008; Keputusan 1/CP.13/(BAP), paragraf 1(b)(iii)

3 Bagaimana REDD/REDD+ masuk ke dalam UNFCCC?

- Bulan Desember 2005, Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan Tropis yang dipimpin Kosta Rika dan Papua Nugini membawakan proposal resmi bagi pengurangan emisi GRK dari deforestasi dalam Konferensi Para Pihak ke-11 UNFCCC di Montreal dan Pertemuan Pertama Para Pihak Protokol Kyoto (COP11/MOP1).¹ Mereka mengusulkan agar kompensasi harus diberikan bagi pengurangan deforestasi. COP kemudian mengundang para Pihak dan pengamat untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai isu terkait dengan REDD dan rekomendasi mereka mengenai proses lebih lanjut untuk mempertimbangkan isu tersebut.
- Dalam COP ini, beberapa LSM dan ilmuwan mengulang kembali seruan mereka yang telah disampaikan sebelumnya agar hutan dimasukkan sebagai instrumen berbasis pasar pdalam Protokol Kyoto. Sebagai hasilnya, COP11 meminta agar SBSTA mengevaluasi isu pencegahan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim serta melaporkan kembali ke COP13/MOP3 UNFCCC di Bali bulan Desember 2007. UNFCCC menyelenggarakan dua pertemuan internasional mengenai pencegahan deforestasi bulan Juli 2006 dan Maret 2007.²
- Pada bulan Oktober 2006, ahli ekonomi Sir Nicholas Stern mengeluarkan *Tinjauan Stern mengenai Perubahan iklim*. Ia mengusulkan agar “langkah-langkah pencegahan deforestasi harus dimasukkan dalam periode komitmen Kyoto Protokol pasca 2012, tetapi mendesak agar tindakan untuk menghindari deforestasi dalam skala besar haruslah dilakukan secepat mungkin melalui skema rintisan pencegahan deforestasi untuk menguji metodologi dan menggilas kesulitan teknis dan sosial.”³
- Pada tahun 2007 terbitlah IPCC A4, yang mencakup data kontribusi hutan atas emisi GRK dan peran yang dapat disumbangkan hutan untuk mitigasi.
- Bulan Desember 2007 dalam COP13/MOP3, UNFCCC menghasilkan Rencana Aksi Bali [FCCC/CP/2007/6/Add.1*] yang memberi lampu hijau untuk meneruskan negosiasi dengan mempertimbangkan “Pendekatan kebijakan dan insentif positif atas isu-isu yang berhubungan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, serta peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.”

- BAP secara resmi memasukkan REDD+ sebagai salah satu kegiatan mitigasi untuk mencapai target emisi dan mendorong tindakan sukarela mengenai REDD+.
- Keputusan akhir mengenai apakah dan bagaimana REDD+ akan menjadi bagian dari strategi mitigasi iklim akan dibuat dalam COP15 di Kopenhagen. Di Bali, REDD+ menjadi bagian dari agenda UNFCCC yang lebih luas.
- Sementara itu skema rintisan REDD+ tengah dijalankan dan mekanisme pendanaan telah ditetapkan oleh badan-badan multilateral untuk mengantisipasi dimasukkannya REDD ke dalam periode komitmen pasca 2012. Prakarsa-prakarsa ini tengah dijalankan oleh para Pihak, lembaga-lembaga keuangan internasional, PBB, perusahaan-perusahaan swasta dan LSM-LSM konservasi.

∞ Langkah-langkah pencegahan deforestasi haruslah dimasukkan dalam periode komitmen Kyoto pasca 2012;

∞ Tindakan untuk menghindari deforestasi dalam skala besar haruslah dilakukan secepat mungkin melalui skema rintisan pencegahan deforestasi untuk menguji metodologi dan menggilas kesulitan teknis dan sosial.

- *Tinjauan Stern mengenai Perubahan iklim*

4 Apakah pilihan-pilihan mitigasi menurut REDD/REDD+?

Pilihan-pilihan mitigasi	Tujuan	Instrumen Kebijakan	Kegiatan
Pengurangan emisi GRK	Pengurangan deforestasi	REDD	Mempertahankan (wilayah) penyimpanan karbon yang sudah ada melalui penegakan hukum, reformasi tata pemerintahan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pembayaran atau imbalan untuk jasa lingkungan (PES)
	Pengurangan degradasi	REDD	Mempertahankan (wilayah) penyimpanan karbon yang sudah ada/ memulihkan (wilayah) penyimpanan karbon yang rusak melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,

			pembayaran jasa lingkungan (PES) dalam bentuk penyerapan karbon/ pencegahan emisi.
Peningkatan penyerapan	Peningkatan hutan yang ada/peningkatan tutupan hutan	REDD+	Memulihkan (wilayah) penyimpanan karbon yang rusak dan membuat (wilayah) penyimpanan karbon baru di wilayah hutan.
	Pembuatan hutan baru	Mekanisme Pembangunan Bersih/Afforestasi dan Reforestasi	Membuat (wilayah) penyimpanan karbon baru melalui wanatani dan perkebunan.

5 Seperti apa situasi terkait dengan masyarakat adat, hutan dan REDD?

- Masyarakat adat yang tinggal di hutan dan tergantung pada hutan telah mengembangkan dan memelihara hubungan yang rumit dengan hutan sehingga mereka memandang hutan dengan cara yang lebih menyeluruh. Bagi masyarakat adat berbicara tentang hutan hanya dalam hal karbon atau pengurangan emisi tidaklah masuk akal. Pandangan ini kembali dinyatakan dalam “Deklarasi Den Haag Forum Masyarakat Adat Internasional mengenai Perubahan iklim”⁴ pada COP6, bulan November 2000.

Deklarasi Den Haag Forum Masyarakat Adat Internasional mengenai Perubahan iklim

- Bumi adalah Ibu kami. Hubungan khusus kami dengan Bumi sebagai wali kelola, sebagai penjunjung pengetahuan adat tak dapat dikesampingkan. Hubungan khusus kami dengan Bumi memungkinkan kami selama beribu-ribu tahun mengembangkan pengetahuan tertentu dari lingkungan hidup yang menjadi tumpuan gaya hidup, institusi, spiritualitas, dan pandangan dunia kami. Dengan demikian, menurut filosofi kami, Bumi bukanlah komoditas, tetapi ruang keramat yang dipercayakan oleh Sang Pencipta bagi kami semua untuk merawatnya, rumah tempat tinggal bagi semua makhluk. (Bagian 11: Pertimbangan; Paragraf 1)
- Kami menolak dimasukkannya tempat penyerapan karbon dalam CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) dan tidak setuju dengan definisi tempat penyerapan karbon seperti yang tercantum dalam Protokol Kyoto. Kami, sebagai Masyarakat Adat, mengelola “tempat penyimpanan karbon alam” dalam teritori kami sesuai dengan pandangan dunia kami dan penggunaannya yang integral adalah hak yang untuk diterapkan oleh masyarakat kami sesuai dengan kebutuhan lokal dan spesifik kami.

Kami tidak menerima bahwa hutan dinilai hanya atas kegiatan penyerapan karbonnya saja. (Bagian 11, paragraf 10)

Peran hutan bagi masyarakat adat

- habitat
- sumber penghidupan
- penyedia layanan ekosistem
- sumber layanan kesehatan
- fungsi budaya dan spiritual

- Sejumlah besar hutan tropis dan sub-tropis yang masih tersisa terdapat dalam teritori masyarakat adat.
- Klaim yang bertentangan mengenai kepemilikan, tata pemerintahan, pengawasan, tata guna dan akses atas hutan masih saja terdapat di banyak negara tropis. Ada yang berakhir di pengadilan atau berujung pada pertikaian sengit bersenjata. Secara umum, negara hutan tropis memiliki kapasitas tata pemerintahan hutan yang rendah.
- Banyak masyarakat adat mengklaim bahwa mereka belum mengalami atau melihat pengalaman yang memuaskan, mekanisme dan pengaturan di tingkat nasional—juga di tingkat regional dan global—mengenai tata pemerintahan hutan (mis. Rencana Aksi Kehutanan Tropis/TFAP, Kebijakan dan Proyek Hutan yang didukung Bank Dunia dan bank regional lainnya, kegiatan Forum PBB mengenai Hutan, sebagian proyek hutan dan konservasi dari LSM konservasi dan lingkungan hidup).
- Dalam sebagian besar negara hutan tropis, hak-hak masyarakat adat atas hutan mereka tidak diakui dan di negara-negara ini jugalah terdapat tata pemerintahan lingkungan hidup dan hutan yang buruk. Pembalakan liar atau deforestasi ilegal masih banyak terjadi. Karena sebagian besar hutan ini dinyatakan sebagai milik pemerintah, politisi menjadikan hutan sebagai hadiah untuk kroni atau keluarga mereka.
- Banyak masyarakat adat memiliki pengalaman negatif dari kegiatan “plus” yang ditambahkan atas REDD. Proyek konservasi telah mengakibatkan pengusuran berskala besar dan pelanggaran hak asasi mereka yang mendasar. Pengelolaan hutan lestari (SFM) adalah istilah yang digunakan oleh industri kehutanan untuk melakukan kegiatan penebangan besar-besaran dalam hutan alam yang merupakan teritori tradisional masyarakat adat. Peningkatan stok karbon dapat dengan mudah diartikan sebagai pendirian perkebunan industri monokultur berskala besar.
- Tak ada posisi yang sama di antara masyarakat adat dalam arti apakah mereka harus terlibat dengan REDD+ atau tidak. Tetapi sebagian besar

masyarakat adat dan organisasi serta jaringan masyarakat adat bersatu dalam sikap mereka bahwa hak-hak seperti yang tertuang dalam UNDRIP haruslah dihargai dan dilindungi dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan hutan dan perubahan iklim, termasuk REDD+. Posisi atas REDD yang mendapatkan dukungan penuh dalam KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim (April 20 – 24, 2009) tercantum dalam Paragraf 5 Deklarasi Anchorage.

Deklarasi Anchorage

5. Semua prakarsa untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) harus menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia Masyarakat Adat, termasuk jaminan akan penguasaan tanah, kepemilikan, pengakuan hak atas tanah sesuai dengan cara dan tata guna tradisional, dan hukum adat serta berbagai manfaat hutan bagi iklim, ekosistem dan masyarakat sebelum mengambil tindakan apa pun juga.

6 Nasihat atau rekomendasi apakah yang telah diberikan oleh Forum Tetap PBB untuk Permasalahan Adat (UNPFII) mengenai REDD/REDD+?

- Sesi ke-7 UNPFII tahun 2008 mengusung tema khusus tentang perubahan iklim. Untuk mempersiapkan diskusi, dua orang anggota Forum Tetap ditunjuk sebagai pelapor khusus untuk membuat makalah mengenai tema tersebut. Laporan ini berjudul “Dampak Langkah-Langkah Mitigasi Perubahan iklim terhadap Masyarakat Adat dan terhadap Teritori dan Tanah Mereka.”⁵
- Laporan ini menguraikan bagaimana masyarakat adat terkena dampak perubahan iklim dan aksi mitigasi perubahan iklim. Karena sebagian besar masyarakat adat adalah masyarakat ekosistem, merekalah yang pertama-tama terkena dampak perubahan iklim. Rekomendasi itu mencakup kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan berbasis HAM dan pendekatan ekosistem untuk mengatasi krisis perubahan iklim.

Dampak Langkah-Langkah Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat dan terhadap Teritori dan Tanah Mereka [E/C.19/2008/10]

- Masyarakat adat tak hanya menderita karena perubahan iklim (masalah yang terjadi bukan karena ulah mereka) tetapi juga dapat memberikan solusi atas masalah ini.
- Mereka telah menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan iklim selama beribu-ribu tahun dan ini adalah alasan mengapa mereka masih bertahan hidup.
- Jadi UNFCCC dan dunia pada umumnya akan memperoleh manfaat jika ada jaminan atas partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses global, nasional dan lokal atas perubahan iklim.

- Laporan akhir Sesi ke-7 menghasilkan rekomendasi mengenai REDD yang tercantum dalam Paragraf 44 dan 45 [E/C.19/2008/13].
- Selama COP14 di Poznan tahun 2008, masyarakat adat dan negara-negara yang mendukung mereka mendesak dimasukkannya pernyataan mengenai pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam REDD. Ketua UNPFII dalam pembukaan COP pada tanggal 2 Desember 2008 kembali menyatakan rekomendasi dari Sesi ke-7 Forum itu:

Rekomendasi Sesi ke-7 UNPFII mengenai REDD [E/C.19/2008/13]

- Paragraf 44: Forum Tetap merekomendasikan agar fokus politis yang diperbarui mengenai hutan yang didorong oleh debat kebijakan sekarang ini tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) sesuai dengan UNFCCC, digunakan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di hutan dan mengganjar peran historis mereka sebagai wali kelola dan konservasi yang terus menerus serta penggunaan hutan yang berkelanjutan. Menurut prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan (FPIC), masyarakat adat tak boleh dikesampingkan dan harus terlibat secara penuh dan memperoleh manfaat dalam penentuan kebijakan dan program kehutanan di semua tingkat yang memberikan keadilan dan pemerataan dan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
- Paragraf 45: Forum Permanen mencatat bahwa kerangka kerja REDD saat ini tidaklah didukung oleh sebagian besar masyarakat adat. Terdapat argumentasi bahwa proposal REDD yang ada memperkuat pengelolaan hutan yang tersentralisasi dari atas ke bawah, dan meremehkan hak-hak masyarakat adat. Agar dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat adat, proposal yang baru untuk pencegahan deforestasi atau pengurangan emisi dari deforestasi haruslah mengakomodasi kebutuhan atas reformasi global dan nasional dengan menggunakan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sebagai panduan, menghargai hak atas tanah, teritori dan sumber daya; serta hak untuk menentukan sendiri dan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) dari masyarakat adat terkait.

Forum Tetap berpendapat bahwa melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tanpa partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaannya akan berakhir dengan kegagalan. Jadi forum ini menyerukan agar masyarakat internasional dan pemerintah memastikan bahwa Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) digunakan sebagai kerangka kerja yang menyeluruh bagi rancangan, metodologi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi REDD. Tak ada proyek REDD yang boleh dilakukan dalam teritori masyarakat adat tanpa persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC).⁶

- Sayangnya, upaya untuk memasukkan hak-hak masyarakat adat ke dalam hasil SBSTA mengalami kegagalan. Masyarakat adat mengadakan demonstrasi di lingkungan COP untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas perkembangan ini. Spanduk dengan slogan "Tak Ada Hak, Tak Ada REDD!" pun digelar.

Pernyataan Ketua Forum Tetap dalam Kesimpulan COP14

“Saya ucapkan selamat bagi para Pihak yang menuntut agar kata-kata hak dan UNDRIP tetap berada dalam draft kesimpulan. Saya tahu gigihnya perjuangan mereka dan saya sungguh berharap agar mereka terus melakukannya dalam negosiasi di masa mendatang. Masyarakat adat akan terus menentang mekanisme REDD jika hak-hak mereka tidak diakui oleh negara-negara dan PBB, termasuk UNFCCC dan Bank Dunia. Mereka sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim, tetapi mereka juga menyediakan solusi atas perubahan iklim. Pengetahuan tradisional mereka mengenai hutan dan keanekaragaman hayati sangatlah penting bagi metodologi dalam REDD yang tengah dibahas. Partisipasi mereka dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan proposal REDD haruslah dipastikan. Persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) harus diperoleh sebelum mekanisme REDD apa pun juga diberlakukan dalam teritori mereka. Mereka berhak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak REDD.

...REDD, jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik masih dapat berkontribusi untuk mitigasi. Tetapi saya yakin bahwa hutan tidak boleh digunakan sebagai offset karbon bagi negara-negara Annex 1. Jadi, perdagangan emisi karbon hutan belum tentu merupakan pendekatan yang tepat.”

7 Apa yang dilakukan organisasi serta jaringan masyarakat adat untuk mempengaruhi proses negosiasi resmi?

- Organisasi masyarakat adat memulai berbagai proses untuk mendiskusikan REDD lebih lanjut. Pada November 12-14, 2008, Tebtebba turut menyelenggarakan “Konsultasi Global mengenai REDD dan Masyarakat Adat” di Filipina di mana masyarakat adat dari Asia, Afrika dan Amerika Latin berpartisipasi.⁷ (Lihat Lampiran D untuk rekomendasi.⁸)
- Hasil Konsultasi ini disampaikan dalam Kelompok Ahli Teknis Ad Hoc (AHTEG) Pertama mengenai Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati di CBD.⁹ Atas dasar ini, maka AHTEG mengadopsi laporan yang berisi rekomendasi kuat akan perlunya menghargai hak-hak masyarakat adat dalam mekanisme REDD.
- Ketua AHTEG mengenai Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati menyampaikan laporan itu dalam COP14 di Poznan dan menegaskan bahwa REDD tak dapat berhasil tanpa penghargaan atas hak-hak masyarakat adat yang tergantung pada hutan.

- Dalam pertemuan-pertemuan UNFCCC selanjutnya, masyarakat adat meneruskan partisipasi mereka untuk mempengaruhi tak hanya hasil yang terkait dengan REDD tetapi juga seluruh isu yang tengah dinegosiasikan (harap lihat Bab 8 untuk diskusi yang lebih terinci).

Meskipun secara umum diakui bahwa REDD memiliki manfaat potensial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di hutan, sejumlah persyaratan perlu dipenuhi agar manfaat bersama ini dapat diperoleh, misalnya, masyarakat adat tampaknya tak akan mendapatkan manfaat dari REDD karena mereka tak akan memiliki tanah mereka jika tak ada prinsip persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, dan jika identitas mereka tidak diakui atau jika mereka tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan;

-Laporan AHTEG Pertama tentang Perubahan Iklim dan Kenekaragaman Hayati

- Setelah melakukan konsultasi global dengan masyarakat adat mengenai REDD, Packard Foundation berdiskusi dengan Tebtebba tentang cara terbaik untuk mendukung kapasitas masyarakat adat dalam mempengaruhi proses UNFCCC. Karena Tebtebba berpendapat bahwa masyarakat adat harus secara efektif terlibat dengan setiap proses global, nasional maupun lokal yang tengah menentukan kekhawatiran mereka, maka Tebtebba mengusulkan adanya sumber dana yang memungkinkan partisipasi terus-menerus dari sekelompok perwakilan masyarakat adat dalam UNFCCC. Atas dasar ini maka Packard Foundation memberikan dana bagi Tebtebba untuk membawa wakil masyarakat adat ke dalam proses UNFCCC. Hal ini memastikan partisipasi perwakilan masyarakat adat dalam Perbincaraan Iklim Bonn tahun 2009, dan dukungan itu terus diberikan hingga COP15. Rainforest Foundation Norway juga telah memberikan dukungan tambahan bagi perwakilan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses yang sama.

IIPFCC – Forum International Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim, jaringan masyarakat adat yang terlibat dalam proses UNFCCC.

- Dukungan dari donor, baik swasta maupun publik, telah memungkinkan perwakilan masyarakat adat untuk mengambil bagian dalam negosiasi UNFCCC, sebagian besar sebagai pengamat. Sebagian kecil dapat menjadi bagian dari delegasi pemerintah—seperti halnya dengan Bolivia, Guatemala dan Filipina—yang memasukkan 1 atau 2 anggota masyarakat adat dalam delegasi pemerintah. Dengan demikian, perwakilan masyarakat adat dapat melobi delegasi pemerintah dan berpartisipasi dalam proses negosiasi yang tertutup.
- Inisiatif Iklim dan Hutan Norwegia (the Norwegian Climate and Forest Initiative)¹⁰ mengundang pelaku non-negara untuk mengajukan proposal. Beberapa jaringan dan organisasi masyarakat adat mengajukan proposal, tetapi hanya proposal Tebtebba yang diterima. Sebuah LSM pendukung, Kelompok Kerja Internasional mengenai Permasalahan Adat (Work Group on Indigenous

Affairs, IWGIA), menyerahkan proposal gabungan bersama Pakta Masyarakat Adat Asia (Asian Indigenous Peoples' Pact, AIPP) dan ini juga disetujui. Sebagian dana itu juga memungkinkan adanya tambahan perwakilan masyarakat adat yang menghadiri proses UNFCCC. Tetapi sebagian besar LSM yang menerima pendanaan adalah LSM lingkungan hidup dan konservasi yang besar.

- Karena partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses terkait dengan REDD+, baik pada tingkat global maupun nasional, partisipasi dan hak mereka mendapat tempat yang cukup berarti dalam agenda REDD. Hal ini mendorong banyak LSM lingkungan hidup dan konservasi, yang sebelumnya tak banyak berkomentar tentang hak-hak masyarakat adat, turut mengemukakan keprihatinan ini dalam perdebatan.
- Forum International Masyarakat Adat mengenai Perubahan iklim (IIPFCC) sekarang lebih banyak terlibat dengan proses resmi dalam UNFCCC, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

8 Apa saja mekanisme pendanaan yang dibentuk untuk memfasilitasi dan melaksanakan REDD/REDD+?

A. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF)

- Bank Dunia ingin menjadi pemain utama internasional dalam prakarsa hutan dan iklim, seperti REDD. Sejak tahun 2000, Bank Dunia telah membentuk “10 dana dan fasilitas karbon dengan total pemodalannya lebih dari US\$2 milyar.”¹¹
- Prakarsa untuk membentuk FCPF dimulai pada tahun 2006 melalui konsultasi dengan pemerintah berbagai negara dan organisasi-organisasi, termasuk LSM lingkungan yang besar. Pada bulan Juni 2007, KTT G8 mendukung pembentukan dana yang diluncurkan di Bali pada waktu COP 13 pada tahun 2007.
- Hal ini dimaksudkan untuk memperluas hingga ke tingkat nasional pengalaman yang didapatkan oleh Dana BioKarbon Bank Dunia yang telah memberikan dana pada tingkat proyek.
- Dana Kesiapan berasal dari 10 pemerintah donor - Australia, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Inggris dan AS.

FCPF –Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon, fasilitas yang dibentuk Bank Dunia untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dengan menyediakan nilai tegakan hutan.¹²

Mekanisme dan Dana Amanah (Trust Fund) FCPF

Mekanisme	Dana Amanah
Mekanisme Kesiapan	Dana Kesiapan
Mekanisme Pembiayaan Karbon	Dana Karbon

- Uni Eropa juga donor. Jumlah dana yang ditargetkan adalah US\$300 juta dan negara-negara donor sudah menjanjikan \$169 juta. Dari jumlah itu, Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar \$40 juta.
- Pada bulan Maret 2009, Komite Peserta FCPF telah menyetujui 37 negara untuk menerima manfaat pendanaan.
- Ke-37 negara ini telah menyerahkan R-PIN (Catatan Gagasan Rencana Kesiapan) yang menjadi dasar pemilihan mereka. Setelah ini, mereka diharapkan membuat R-Plan (Rencana Kesiapan) yang akan memaparkan dan mengatur langkah-langkah menuju pencapaian kesiapan. Negara yang telah menyerahkan R-Plan adalah Guyana, Indonesia dan Panama.

i. Apa saja langkah-langkah yang telah dirancang FCPF untuk mencapai kesiapan?

1. Pembentukan titik tolak termasuk penilaian sejarah emisi, identifikasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan serta identifikasi berbagai pilihan yang berbeda untuk skenario-skenario rujukan.
2. Mengadakan konsultasi atas skenario-skenario rujukan yang mungkin dan mempublikasikan skenario-skenario yang terpilih. Skenario rujukan harus terpercaya, mempertimbangkan sejarah emisi terakhir dan penilaian yang terpercaya atas emisi di masa mendatang. Panduan Praktik yang Baik IPCC (2003) dan panduan UNFCCC merupakan dasar analisa tetapi metodologi dan model lain dapat dikembangkan dan digunakan.
3. Strategi REDD+ untuk mengurangi emisi hingga di bawah garis dasar yang telah ditetapkan akan dikembangkan melalui konsultasi mendalam dengan semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, untuk:
 - mengidentifikasi pilihan-pilihan pengurangan emisi yang hemat biaya dan dapat diterima secara sosial;
 - peningkatan potensial penguasaan lahan dan struktur tata pemerintahan dan penegakan hukum kehutanan;
 - tanggung jawab dan peraturan serta distribusi pemasukan di masa mendatang dari REDD+.
4. Merancang dan melaksanakan sistem dasar bagi pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD+. Hal ini membutuhkan pembangunan kapasitas dan pelatihan lembaga-lembaga nasional serta peninjauan dan penyesuaian data hutan untuk tujuan REDD.

FCPF dirancang untuk mempersiapkan sistem insentif REDD berskala besar, menyediakan sumber pembiayaan segar bagi penggunaan sumber daya hutan dan konservasi

keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan bagi lebih dari 1,2 milyar orang yang penghidupannya sedikit banyak tergantung pada hutan.

10 - jumlah dana karbon dan fasilitas yang dibentuk oleh Bank Dunia sejak tahun 2000, dengan total pemodalannya lebih dari US\$2 milyar

37 - jumlah negara yang termasuk sebagai negara peserta REDD per bulan Maret 2009

3 - negara yang telah menyerahkan R-Plan sampai saat ini, yaitu Guyana, Indonesia dan Panama

Tujuan yang Harus Dicapai Negara-Negara Peserta FCPF

1. Menilai stok karbon hutan nasional dan sumber emisi hutan;
2. Menentukan tingkat emisi di masa lalu dan masa mendatang atau membentuk suatu skenario rujukan nasional untuk emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, berdasarkan sejarah dan perkiraan emisi;
3. Menghitung biaya kesempatan dari REDD;
4. Mengadopsi strategi REDD nasional berdasarkan perundang-undangan kehutanan dan lingkungan yang sekarang berlaku; dan
5. Mengadopsi sistem nasional bagi pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Rencana Kesiapan menyediakan kerangka kerja untuk negara bagi pembuatan rencana, anggaran dan jadwal yang jelas untuk mencapai "Kesiapan REDD" dalam menjalankan kegiatan REDD...Rencana ini membantu negara membangun dan melaksanakan visi yang sama... untuk REDD dalam pembangunan nasional, dan ini juga merupakan visi pemerintah di tingkat tinggi nasional dan sub-nasional, masyarakat sipil, pengguna lahan dan para pemangku kepentingan lainnya.

ii. Apa saja perkembangan terakhir yang berhubungan dengan R-Plan?

● **Tinjauan kerja R-Plan** – Dalam pertemuan Komite Peserta (PC) terakhir yang dilaksanakan bulan Juni 2009, telah dilakukan tinjauan kerja atas R-Plan.

Pelajaran yang dipetik dari pola dan isinya, termasuk:

- negara-negara mengharapkan pola yang lebih sederhana;
- perlu penyesuaian dengan UN-REDD;
- judul R-Plan meningkatkan pengharapan bahwa rencana penuh telah siap, padahal yang disampaikan hanyalah sebuah usulan;
- penilaian atas pemicu deforestasi belum memadai untuk menyediakan informasi bagi pemilihan strategi REDD;
- skenario rujukan, pemantauan, kerangka kerja pelaksanaan REDD masih perlu diuraikan lebih lanjut;
- jangka waktu dan penerapan Pedoman Perlindungan Bank Dunia belum dipahami secara jelas.

● **Dari R-Plan ke R-PP** – Dengan dasar pelajaran awal ini, telah diputuskan bahwa selain menggunakan istilah R-Plan, istilah yang akan digunakan adalah

Proposal Persiapan Kesiapan (R-PP) yang akan diselaraskan dengan Program Gabungan Nasional UN-REDD.

R-PP - Proporsal Persiapan Kesiapan, menggantikan R-Plan atau Rencana Kesiapan.

4 Komponen Utama R-PP

- Konsultasi kerangka kerja: mengatur dan berkonsultasi
- Strategi REDD (umum dan spesifik)
- Skenario rujukan dan
- sistem pemantauan dan penilaian nasional. Juga diusulkan agar ada lembaran anggaran umum dan pedoman konsultasi umum.

Rekomendasi yang disetujui terkait dengan Proposal R-PP

1. Meninjau dan menilai 3 R-Plan yang ada berdasarkan kriteria yang diajukan dalam Catatan Program (FMT2009 – 1 Rev.4) mengenai “Tinjauan dan Penilaian Proposal Persiapan Kesiapan:”
 - membuat rekomendasi untuk bidang-bidang yang akan ditingkatkan
 - menetapkan apakah R-PP menyediakan dasar yang cukup untuk berlanjut ke Hibah Persiapan Kesiapan (sampai dengan US\$3,6 juta)
2. Mempertimbangkan penerapan kriteria catatan program yang ada untuk R-PP yang baru.

iii. Apa saja tanggapan masyarakat adat terhadap FCPF?

- Ketika FCPF diluncurkan di Bali, masyarakat adat hadir dalam acara itu, dan Ketua Forum Permanen mengemukakan keras kurangnya keterlibatan masyarakat adat. Oleh karenanya, FCPF mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat dan mendiskusikan cara agar mereka dapat dilibatkan dengan lebih efektif.
- Pada tahun 2008 sampai 2009, telah diadakan beberapa lokakarya konsultasi regional antara FCPF dan masyarakat adat di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Pandangan-pandangan umum dalam konsultasi ini adalah:

UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169 harus menjadi panduan bagi perumusan dan pelaksanaan proyek-proyek yang didukung Fasilitas ini.

Hak penentuan nasib sendiri, termasuk FPIC, harus dihargai. Jika masyarakat adat tidak memberikan persetujuan atas pelaksanaan skema semacam itu di dalam komunitas mereka, maka hal ini tidak boleh dilanjutkan.

Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 mengenai Masyarakat Adat harus digunakan dalam proyek-proyek dukungan FCPF mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya.

Keputusan akhir mengenai bagaimana memperlakukan FCPF/REDD harus dilakukan oleh masyarakat adat pada tingkat komunitas dan nasional.

- Dalam acara sampingan bertajuk “REDD, kebijakan pencegahan deforestasi dan masyarakat adat: dampak-dampak potensial dan strategi-strategi yang dimungkinkan”¹³ pada Sesi Ke-7 UNPFII, peserta masyarakat adat menyatakan, antara lain:

REDD, seperti yang dirumuskan saat ini, tidak dapat diterima oleh kebanyakan masyarakat adat.

Masyarakat adat harus menyampaikan proposal mereka sendiri, mengikuti logika dan sudut pandang mereka mengenai perlindungan hutan. Mereka tak boleh hanya sekedar bersikap tanggap atau reaktif terhadap proposal REDD/AD, melainkan harus mengembangkan wawasan dalam mengintegrasikan hak-hak masyarakat adat, kesehatan keanekaragaman hayati dan solusi-solusi iklim.

Masyarakat adat harus tetap bersatu dan mengambil posisi yang kuat dalam menolak REDD pada bentuknya yang sekarang, dengan mempertimbangkan fakta bahwa Para Pihak UNFCCC masih dalam proses merundingkan pendekatan kebijakan dan insentif positif REDD.

Pada tingkat nasional, masyarakat adat dapat mengajukan tuntutan bagi reformasi hukum dan kebijakan serta menggunakan ruang politik yang terbuka karena adanya kegiatan kesiapan dan proyek-proyek rintisan untuk mengadvokasikan reformasi dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat serta untuk memastikan agar masyarakat adat terlibat di dalam semua proses yang berhubungan dengan REDD.

- Dalam sesi UNPFII ini, isu REDD didiskusikan karena Tema Khusus sesi ini adalah mengenai “Perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan mata pencaharian: peran wali kelola masyarakat adat dan tantangan-tantangan baru.”

Rekomendasi Laporan Sesi UNPFII ke-7 mengenai FCPF [E/C.19/2008/13]

Paragraf 40 - Forum Permanen merekomendasikan agar rekomendasi-rekomendasi dan proposal-proposal yang muncul dari konsultasi masyarakat adat dan Bank Dunia mengenai FCPF dan dana karbon lainnya, misalnya Dana BioKarbon, dapat dilaksanakan oleh Bank Dunia dan badan-badan terkait lainnya. Masyarakat adat harus dilibatkan secara efektif dalam perancangan, pelaksanaan dan evaluasi FCPF. Pengusuran dan penyingkiran masyarakat adat dari hutan mereka, yang mungkin dipicu oleh proyek yang didanai oleh FCPF, harus betul-betul dihindari. Masyarakat adat atau perwakilan mereka harus memiliki suara dan hak memilih di dalam badan pengambilan keputusan FCPF dan dana perubahan iklim lainnya yang berdampak

kepada mereka. Jika mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan atau dalam proyek-proyek dukungan FCPF, pilihan mereka tetap harus dihargai. Forum menyerukan semua pihak untuk memastikan bahwa Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB (UNDRIP) dilaksanakan saat menjalankan proses-proses ini.

iv. Apa yang dilakukan FCPF sebagai tanggapan atas upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya?

- FCPF Bank Dunia merevisi rancangan piagam, yang sekarang ini berbunyi: *Kegiatan Fasilitas, termasuk pelaksanaan kegiatan dalam Persetujuan Hibah dan Program-program Pengurangan Emisi, harus:.. Mematuhi Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Dunia, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan partisipasi efektif masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan dan penghuni hutan dalam keputusan yang mungkin akan mempengaruhi mereka, menghargai hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan.*¹⁴
- FCPF telah:
 - menetapkan 2 masyarakat adat untuk duduk sebagai pengamat di dalam Komite Peserta mereka (Ketua UNPFII dan Sekretaris Eksekutif Aliansi Internasional Masyarakat Adat dari Hutan-hutan Tropis), dan memilih 3 masyarakat adat untuk menjadi bagian dari Panel Penasehat Teknis.
- Tanggapan-tanggapan ini bagus tetapi belum cukup untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat adat karena jauh lebih banyak hal yang perlu dilakukan baik pada tingkat global dan nasional. Pengamatan atas aksi negara-negara REDD dalam menggunakan hibah awal bagi persiapan R-Pin dan R-PP mereka akan persis menunjukkan masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Tidaklah realistis mengharapkan negara-negara yang telah lama mengabaikan atau melanggar hak-hak masyarakat adat akan berubah dalam waktu semalam hanya karena REDD dan dana-dana yang ada. Ada sejarah diskriminasi dan penindasan yang sangat panjang terhadap masyarakat adat di banyak negara tropis dan perlindungan atas struktur yang mengekalkan penjajahan tersebut sangat dilindungi. Jadi, jalan menuju perbaikan atas ketidakadilan ini masih panjang dan menyakitkan. Penggunaan instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum lingkungan internasional hanyalah satu dari beberapa langkah dalam perjalanan ini.

Sampai dengan bulan April 2009, 3 organisasi masyarakat adat dan penghuni hutan telah menyelenggarakan kegiatan pembangunan kapasitas untuk komunitas dan kawasan mereka sendiri dengan dukungan FCPF:

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA, di Amazonia);

Komite Koordinasi Masyarakat Adat Afrika (IPACC, di Afrika); dan

Instituto de Investigación y Desarrollo de Kuna Yala (IIDKY, di Panama).

- Brosur FCPF, 2009

B. Program Investasi Hutan (FIP)

- FIP adalah dana Bank Dunia yang merupakan bagian dari Dana Iklim Strategis (SCF) di bawah Dana Investasi Iklim (CIF). FIP akan dibentuk sebagai program SCF yang ditargetkan untuk mendorong kebijakan dan langkah-langkah serta memobilisasi lebih banyak dana untuk memfasilitasi REDD, mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang mengarah kepada pengurangan emisi dan perlindungan stok karbon hutan.¹⁵

- FIP akan berkoordinasi dengan FCPF dan Program UN-REDD dan dibangun atas prestasi FCPF dan UN-REDD. FIP akan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terkait. Suatu prakarsa khusus sedang didiskusikan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat adat yang lebih efektif. Fokusnya adalah:
 - penguatan kepemilikan antar-sektor dalam meningkatkan pelaksanaan strategi REDD pada tingkat nasional dan lokal.
 - memperkuat upaya-upaya yang tengah dilakukan untuk konservasi dan penggunaan hutan yang berkelanjutan.

SCF - Dana Iklim Strategis, dibentuk untuk menyediakan pembiayaan untuk merintis pendekatan pembangunan yang baru atau untuk meningkatkan kegiatan yang ditujukan pada tantangan perubahan iklim yang khusus atau tanggapan sektoral melalui program-program yang ditargetkan.

FIP - Program Investasi Hutan, akan dibentuk sebagai program yang ditargetkan... untuk mendorong kebijakan dan langkah-langkah serta memobilisasi lebih banyak dana dalam memfasilitasi REDD, mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, ... dan perlindungan stok karbon hutan.

- Pada pertemuan rancangan FIP yang pertama, sebagian pemerintah donor menekankan perlunya melibatkan masyarakat adat, komunitas yang tergantung pada hutan dan masyarakat sipil di dalam rancangan FIP (Brasil, Norwegia, dan Jepang). Pemerintah setuju mengundang kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM, masyarakat adat, sektor swasta dan badan PBB untuk mempersiapkan pertemuan rancangan FIP yang kedua, sebagai langkah selanjutnya.¹⁶

Tujuan utama FIP

...untuk mendukung usaha REDD negara-negara berkembang, menyediakan pembiayaan talangan di muka dalam reformasi kesiapan dan investasi publik dan swasta yang diidentifikasi melalui upaya-upaya pembentukan strategi kesiapan REDD nasional, dengan mempertimbangkan kesempatan untuk membantu mereka beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim atas hutan dan untuk menyumbangkan berbagai manfaat seperti konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal,¹⁷ pengentasan kemiskinan dan peningkatan penghidupan pedesaan. FIP akan membiayai usaha untuk menangani akar penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan untuk mengatasi rintangan yang telah menghambat usaha yang pernah dilakukan sebelumnya.

-Paragraf 10, Dokumen Konsep Rancangan FIP 2 Juli 2009

- Bank Dunia tengah mempertimbangkan dibentuknya suatu mekanisme permanen untuk konsultasi dengan masyarakat adat dan komunitas hutan lainnya. Sejak saat itu, perwakilan masyarakat adat telah mengambil bagian dalam pertemuan dan diskusi mengenai dokumen konsep rancangan. Pada pertemuan badan pengelola FIP di bulan Mei tidak ada persetujuan yang dicapai atas dimasukkannya FPIC sebagai prinsip panduan.

Jadi, dibentuklah kelompok kerja untuk menemukan solusi kompromi. Meskipun begitu, dokumen konsep rancangan, versi terakhir tanggal 2 Juli 2009, memasukkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung keterlibatan masyarakat adat. Sebanyak 4 perwakilan masyarakat adat akan diundang sebagai pengamat aktif di dalam pertemuan Sub-Komite FIP.

Tujuan Khusus FIP

- a. Untuk memprakarsai dan memfasilitasi langkah-langkah menuju perubahan transformatif pada kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan hutan di negara-negara berkembang, dengan cara:
 1. berfungsi sebagai alat untuk membiayai investasi dan pengembangan kapasitas yang diperlukan bagi pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang terjadi dari proses perencanaan dari pemangku kepentingan yang inklusif pada tingkat nasional;
 2. memperkuat kepemilikan lintas-sektor dalam meningkatkan pelaksanaan strategi REDD pada tingkat nasional dan lokal;
 3. menangani pemicu langsung dan mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan;
 4. mendukung perubahan sifat dan lingkup yang diperlukan untuk membantu secara signifikan peralihan arah pembangunan hutan nasional dan tata guna tanah;
 5. mengaitkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon;
 6. memfasilitasi peningkatan investasi swasta dalam mata pencaharian alternatif untuk komunitas yang bergantung pada hutan yang selama ini menghasilkan nilai mereka sendiri;
 7. memperkuat usaha yang tengah dilakukan menuju konservasi dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan; dan
 8. meningkatkan penegakan hukum dan tata kelola hutan, termasuk hukum dan kebijakan kehutanan, administrasi penguasaan lahan, kapasitas pemantauan dan verifikasi, dan transparansi serta akuntabilitas.
- b. Untuk merintis model-model yang dapat diterapkan ulang guna menghasilkan pemahaman dan pembelajaran mengenai hubungan antara pelaksanaan investasi, kebijakan dan langkah-langkah yang berhubungan dengan hutan, dan pengurangan emisi dan konservasi jangka panjang, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. Dengan berkomitmen untuk menerapkan penilaian a priori atas dampak yang belum dan akan terjadi dari program dan proyek, FIP akan memastikan bahwa hasil dan efektivitas intervensi yang didukung oleh FIP dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dapat diukur;
- c. Untuk memfasilitasi adanya sumber daya keuangan tambahan untuk REDD yang mengarah kepada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan

- d. Untuk menyediakan pengalaman dan umpan balik yang berharga dalam konteks pengesahan UNFCCC atas REDD.

-Paragraf 10, Dokumen Konsep Rancangan FIP, 2 Juli 2009

- Dokumen Konsep Rancangan¹⁸ tanggal 2 Juli 2009 mengatur prinsip-prinsip yang akan diterapkan. Salah satu prinsip berbunyi:

d) Proses dan partisipasi inklusif dari semua pemangku kepentingan yang penting, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal.

Konsisten dengan instrumen-instrumen internasional, kewajiban dan hukum domestik yang terkait, strategi investasi, program dan proyek FIP... harus dirancang dan dilaksanakan melalui proses konsultasi publik, dengan partisipasi penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan yang terkait atas hal yang mempengaruhi hak-hak mereka yang unik, termasuk kelompok tertentu yang secara historis cenderung terpinggirkan seperti masyarakat adat, komunitas lokal dan perempuan.

- Paragraf ini adalah versi yang lebih terinci dari konsep sebelumnya (24 Feb 2009) yang menyatakan:

Program-program yang didukung FIP harus dirancang dengan partisipasi penuh dan efektif dan keterlibatan dari – dan dengan menghargai hak-hak masyarakat adat, keluarga pemilik hutan dan komunitas lokal pada tingkat negara...”

- Dengan jelas dinyatakan “dengan menghargai hak-hak masyarakat adat” sementara konsep yang dibuat bulan Juli mencantumkan “atas hal yang mempengaruhi hak-hak mereka yang unik.”
- Terdapat ketentuan bahwa sumber daya untuk masyarakat adat akan tersedia agar mereka dapat menjadi pemeran yang aktif dan tahu informasi, pada umumnya, dalam proses REDD nasional, dan pada khususnya dalam proses FIP. Dalam konsep dokumen rancangan 2 Juli 2009¹⁹, terdapat bagian X mengenai “Prakarsa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.”

Prakarsa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

38. Partisipasi terus menerus, penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perancangan dan pelaksanaan strategi investasi FIP merupakan hal penting. Partisipasi ini akan sangat tergantung pada penguatan kapasitas kelompok-kelompok ini untuk memainkan peran informatif dan aktif dalam proses REDD nasional secara umum dan proses FIP secara khusus, termasuk mengakui dan mendukung hak penguasaan tanah, peran wali kelola hutan, dan sistem pengelolaan hutan tradisional mereka. Mekanisme hibah khusus FIP harus dibentuk untuk menyediakan hibah bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam rintisan nasional atau regional yang mendukung partisipasi mereka dalam pengembangan strategi investasi, program dan proyek FIP. Pada tingkat pelaksanaan, hibah untuk masyarakat adat dan komunitas lokal harus merupakan komponen terpadu dari setiap rintisan.

39. Lingkup kegiatan yang layak mendapat dukungan mekanisme hibah khusus bagi masyarakat adat dan komunitas lokal (dan organisasi pendukung mereka yang ditunjuk) harus mencakup, antara lain, dukungan untuk menjamin dan memperkuat penguasaan lahan adat dan hak-hak sumber daya dan sistem pengelolaan hutan tradisional dari masyarakat adat dan komunitas lokal serta pelaksanaannya; dan dukungan bagi

keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan kehutanan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku.

- Bagian X, Paragraf 38 dan 39

- Dua paragraf ini menyebutkan perlunya memperkuat dan menjamin penguasaan lahan adat dan hak-hak sumber daya masyarakat adat. Tetapi, kalimat terakhir Paragraf 39 yang menyebutkan “sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku” dapat membatasi hak-hak dimaksud.

- Banyak negara tidak memiliki hukum nasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Inilah alasan mengapa kebutuhan untuk menghargai hukum dan instrumen hak asasi manusia internasional harus dimasukkan.

Empat hingga lima orang perwakilan masyarakat adat dari Afrika, Asia dan Amerika Latin telah berpartisipasi sebagai pengamat interim di dalam pertemuan rancangan FIP yang telah diselenggarakan sejauh ini. Pada konsep rancangan yang terakhir, disebutkan bahwa 2 perwakilan masyarakat adat yang akan duduk sebagai pengamat di dalam Sub-Komite FIP akan dipilih melalui proses pemilihan sendiri. Ada dua pilihan. Diskusi masih berlangsung mengenai bagaimana melakukan proses pemilihan sendiri bagi perwakilan masyarakat adat.

- Rancangan dokumen “Prakarsa Khusus Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Program Investasi Hutan (FIP): Langkah-langkah yang diusulkan menuju Kerangka Acuan Kerja bagi pengembangan prakarsa khusus,” tanggal 9 September 2009, sekarang diedarkan untuk dikomentari (lihat Lampiran E). Masyarakat adat didesak agar membaca dokumen ini supaya dapat memberikan komentar sebelum dokumen ini selesai.

C. Apa itu PROGRAM UN-REDD?

- Juga dikenal sebagai Program Kerja Sama PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

- Ini adalah program gabungan UNDP, FAO dan UNEP. Belum lama ini Program UN-REDD mendirikan Sekretariat yang berpusat di Genewa dan bekerja sebagai tim antar-badan yang kompak.

- Didirikan sebagai tanggapan atas BAP, Program UN-REDD menerima US\$52 juta dari Norwegia sebagai dana awal. Ada 9 negara yang diketahui akan menerima bantuan awal.

- Dokumen Kerangka Kerjanya²⁰ dengan jelas menyebutkan bahwa “Program UN-REDD mendukung proses REDD yang digerakkan dan dipimpin secara nasional. Dokumen ini mendorong keterlibatan informatif dan penuh makna dari semua pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat Adat dan komunitas lain yang bergantung pada hutan, dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi REDD nasional dan internasional.”

Program UN-REDD

- program gabungan UNDP, FAO dan UNEP; juga dikenal sebagai Program Kerja Sama PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

UNDP - Program Pembangunan PBB

FAO - Organisasi Pangan dan Pertanian

UNEP - Program Lingkungan PBB

- Program kerja sama ini selaras dengan “pendekatan satu PBB” yang diadvokasikan oleh para anggota PBB. Badan-badan PBB berbagi tugas:
 - FAO – memimpin isu-isu teknis terkait dengan kehutanan dan mendukung pengembangan proses Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang hemat biaya dan terpercaya dalam pengurangan emisi;
 - UNDP – berfokus pada tata kelola pemerintahan dan implikasi sosial dan ekonomi REDD, serta partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat;
 - UNEP – mengadakan pertemuan dan meningkatkan keterlibatan para pengambil keputusan di dalam agenda REDD dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas atas manfaat lingkungan lainnya dari REDD.
- **Dewan Kebijakan** - terdiri dari perwakilan negara-negara mitra, donor untuk Dana Amanah Multi-donor, masyarakat sipil, masyarakat adat dan badan-badan PBB. Dewan Kebijakan memimpin secara menyeluruh, memberikan pengarahannya strategis dan alokasi keuangan untuk menjamin keberhasilan program secara keseluruhan. Dewan ini mengadakan dua pertemuan - pada bulan Maret dan Juni 2009.

Tujuan UN-REDD

- Membantu negara-negara berkembang mempersiapkan dan melaksanakan strategi dan mekanisme REDD nasional;
- Mendukung pengembangan solusi normatif dan pendekatan standar... untuk instrumen REDD yang terkait dengan UNFCCC.

5 Prinsip UNDG yang Memandu UN-REDD

- pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembuatan program, khususnya mengacu pada Pedoman UNDG untuk Isu-isu Masyarakat Adat
- kesetaraan gender
- keberlanjutan lingkungan hidup
- pembangunan kapasitas dan
- pengelolaan berbasis hasil

Sekretariat Program UN-REDD

Melayani Dewan Kebijakan dan menjadi penghubung negara-negara, prakarsa REDD lain dan lembaga mitra lain. Melakukan pengawasan bagi pelaksanaan program.

Berusaha memastikan bahwa strategi dan pedoman operasional yang diputuskan Dewan Kebijakan dilaksanakan dan dipatuhi dan bahwa Program UN-REDD dilaksanakan dengan cara yang terkoordinasi. Mengelola pemantauan dan evaluasi program secara keseluruhan, termasuk penyampaian dukungan untuk Program Nasional dan kegiatan Program Global.

Melakukan koordinasi, komunikasi dan pengelolaan pengetahuan. Sekretariat menyelenggarakan acara yang berhubungan dengan penyebaran informasi, mengurus situs web (www.un-redd.org) dan mengeluarkan Laporan Berkala Elektronik/E-Newsletter bulanan.

- Untuk menguraikan lebih lanjut bagaimana hak-hak dan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dapat dipastikan, Dewan Kebijakan menyusun dokumen pada tahun 2009, berjudul “Pedoman Operasional Program UN-REDD: Keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lain yang Bergantung pada Hutan.”²¹
- Dokumen ini:

Menyampaikan latar belakang upaya dan pencapaian sistem PBB dalam menguraikan laporan, kebijakan dan instrumen untuk mengakui, melindungi dan menghargai hak asasi manusia, pada umumnya, dan hak-hak masyarakat adat, pada khususnya.

Menekankan bahwa prinsip-prinsip PBB atas partisipasi dan penyertaan terkandung dalam kebijakan dan instrumen ini.

- Prinsip-prinsip panduan menegaskan bahwa semua kegiatan Program UN-REDD, khususnya yang secara langsung mempengaruhi masyarakat adat, harus:
 - Mematuhi UNDRIP, Pedoman UNDG dan Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat;
 - Mematuhi FPIC; dan
 - Memastikan partisipasi efektif masyarakat adat mulai dari pembuatan kebijakan hingga evaluasi.

4- Jumlah perwakilan masyarakat adat - masing-masing satu dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan Ketua UNPFII - duduk dalam Dewan Kebijakan UN-REDD

UNDP, UNEP dan FAO dapat menyediakan jaminan kritis yang diperlukan dalam membentuk rejim REDD. Sebagai badan netral, organisasi-organisasi itu akan bekerja sebagai “makelar yang jujur” untuk mendukung program pembangunan yang dipimpin negara dan untuk memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan nasional yang telah dibekali informasi, terutama komunitas lokal yang bergantung pada hutan. ...Penerapan pendekatan UNDP, UNEP dan FAO yang partisipatif dan berbasis hak juga akan membantu memastikan dilindunginya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat penghuni hutan dan keterlibatan aktif komunitas lokal serta lembaga terkait dalam perancangan dan pelaksanaan rencana REDD.

- Dokumen kerangka kerja Program UN-REDD

- Bagian 3 dari dokumen berhubungan dengan pedoman kegiatan Program UN-REDD Global dan Nasional mengenai perwakilan, partisipasi dan penyertaan serta transparansi dan akuntabilitas. Program Gabungan Nasional (NJP) harus menyerahkan notulen rapat validasi pemangku kepentingan nasional, yang harus melibatkan masyarakat adat.

- Pedoman UNDG mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat, yang selesai dibuat pada bulan Februari 2008, juga dikutip sebagai dokumen panduan utama:

Hal ini dimaksudkan untuk membantu sistem PBB dalam pengarusutamaan dan pengintegrasian isu-isu masyarakat adat dalam proses kegiatan operasional dan program pada tingkat negara.

Dokumen ini menetapkan kebijakan normatif yang luas dan kerangka kerja operasional bagi pelaksanaan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan pendekatan yang sensitif budaya bagi pembangunan bersama dan untuk masyarakat adat.

- UNDP juga memiliki “Kebijakan Keterlibatan bersama Masyarakat Adat” yang diterapkan pada tahun 2001. Tujuannya adalah:
 - mendukung partisipasi masyarakat adat dalam setiap tingkat pengambilan keputusan

mengembangkan kapasitas pemerintah dalam mengembangkan lebih banyak kebijakan dan program yang inklusif.
mengintegrasikan perspektif masyarakat adat mengenai pembangunan ke dalam kegiatan UNDP.

- Pada Pertemuan Dewan Kebijakan yang kedua, persetujuan proposal Panama ditangguhkan karena negara ini tidak menjalankan proses validasi dengan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat. Proses ini harus dilewati sebelum proposal dapat disetujui untuk dilaksanakan.

Dokumen utama yang menopang kegiatan Program UN-REDD

Pengertian Umum PBB mengenai Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (UN Common Understanding on the Human Rights Based Approach)
Program Aksi Majelis Umum PBB untuk Dekade Internasional Kedua Masyarakat Adat Dunia (Resolusi 60/142)
Rekomendasi Umum XX111 CERD mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
UNDRIP

MRV - *Monitoring, Reporting and Verification*, Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi

9 Apa risiko REDD/REDD+ bagi masyarakat adat?

Terkait dengan Tata Pemerintahan:

- Tidak dilibatkannya masyarakat adat dari proses pengambilan keputusan karena pengelolaan hutan yang sangat terpusat dan dari atas ke bawah.
- Diperbarui dan ditingkatkannya kendali negara dan “ahli” atas hutan.²²
- Dukungan pemerintah yang berlebihan atas model konservasi hutan yang eksklusif yang anti-rakyat (penggusuran, perampasan tanah) untuk melindungi “tempat penyimpanan” karbon hutan yang kaya.
- Pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya, khususnya hak atas hutan.
- Negara dan LSM mengkapling-kapling tanah hutan tanpa partisipasi penghuni hutan dan pemberitahuan kepada mereka.
- Potensi peningkatan konflik hukum dan fisik karena pertentangan klaim atas hutan dan di antara mereka yang menerima dan yang tidak menerima dana REDD.
- Kontrak masyarakat yang tidak setara dan merugikan.
- Spekulasi tanah, penyerobotan tanah, dan konflik tanah (persaingan klaim untuk mendapatkan kompensasi REDD).
- Korupsi dan penggelapan dana internasional oleh elite-elite nasional.
- Potensi konflik di antara masyarakat adat karena taktik 'pecah belah' yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan (pedagang karbon, pemicu deforestasi, Bank Dunia, dll.)

- Pelanggaran hak persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan.
- Kurangnya legitimasi, pemerataan, keadilan sejak dari dulu sampai saat ini dalam hal perencanaan tata guna tanah dan skema pembagian manfaat.

Insentif yang Buruk:

- Dana untuk REDD bisa jadi jatuh ke tangan perusak hutan (penebang, pemilik perkebunan, dll) dan akan diberikan hanya kepada pemerintah nasional sementara masyarakat adat, yang terus memainkan peran sebagai wali kelola hutan dan yang menjalankan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan secara tradisional, tidak mendapat ganjaran.
- Tuduhan yang tidak adil terhadap masyarakat adat dan masyarakat yang terpinggirkan, juga perladangan berpindah sebagai “pemicu” deforestasi.
- Pengenaan biaya perlindungan hutan yang tidak adil terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, mis. pencegahan praktik penghidupan tradisional yang berkelanjutan terkait dengan hutan.
- REDD dapat merugikan negara yang memiliki banyak daerah hutan (tutupan hutan yang tinggi) dan tingkat deforestasi yang rendah. Alih-alih menyediakan insentif bagi negara berkembang yang memiliki tutupan hutan 50% - 70% (mis. Republik Demokrasi Kongo, Kamerun, Kongo, Malaysia, Brasil, dll.), mereka yang akan menerima insentif adalah negara dengan tingkat deforestasi tinggi yang akan menjalankan kegiatan REDD, reforestasi dan aforestasi (Indonesia, Brasil).
- Negara industri (Negara Annex 1 atau Negara A1, yang merupakan pencemar terbesar) meneruskan pola produksi dan konsumsi mereka yang tinggi karbon yang tidak berkelanjutan selama mereka dapat membayar negara miskin untuk melakukan REDD dan memperoleh kredit guna memenuhi target emisi mereka.
- Negara berkembang dan masyarakat adat serta penghuni hutan lainnya bisa jadi akhirnya hanya menjadi penyewa yang dibayar untuk memelihara hutan yang akan menghasilkan kredit emisi untuk negara A1.

Pasar Karbon sebagai Cara Utama untuk Mendanai REDD:

- Ketergantungan terhadap sektor swasta dan pasar karbon untuk menyediakan pendanaan bagi REDD; hal ini terjadi lebih karena spekulasi dan peningkatan dalam pasar karbon sukarela yang tidak diatur.
- Masih kurang bukti ilmiah bahwa offset dapat siap menurunkan emisi GRK. Offset ini berasal dari proyek CDM dan pasar sukarela, REDD, dll.
- Mengkaitkan REDD dengan pasar karbon atau pasar *offset* merupakan salah satu sebab penolakan terhadap REDD. Masyarakat adat selalu menegaskan bahwa negara A1 dan AS harus melakukan banyak pemangkasan emisi di dalam negeri dengan secara radikal mengubah pola produksi dan konsumsi serta model pembangunan mereka. Ada rasa khawatir bahwa jika negara kaya dapat begitu saja membeli kredit emisi murah dari negara hutan tropis, maka tekanan terhadap negara kaya untuk mengubah model ekonomi dan pembangunan mereka agar mengarah pada jalan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon akan sangat melemah. Alih-alih menanggung beban yang lebih berat untuk banyak mengurangi emisi GRK mereka,

negara kaya akan mengalihkan beban itu ke negara yang lebih miskin dan ke masyarakat adat yang tidak menyebabkan masalah perubahan iklim. Ini adalah ketidakadilan iklim.

- Hutan memiliki banyak nilai dan peran multifungsi, dan tak dapat dipersempit hanya sebagai hutan karbon bagi penyimpanan karbon dan pengurangan emisi GRK. Karbon hutan tak dapat disederhanakan begitu saja hanya sebagai komoditas untuk perdagangan karbon. Hutan adalah “tempat keanekaragaman hayati yang luar biasa, rumah, dan sumber kehidupan bagi masyarakat tertentu yang telah melindungi mereka selama beribu-ribu tahun lamanya.”²³ Komodifikasi karbon hutan untuk diperdagangkan di pasar karbon, apakah atas dasar sukarela atau diatur, tidak dapat diperbandingkan dengan bagaimana masyarakat adat memandang dan menganggap hutan mereka. Ini adalah posisi IIPFCC pada tahun 2000²⁴ ketika mereka menolak tempat penyimpanan karbon sebagai bagian dari CDM Protokol Kyoto. Ini adalah salah satu alasan utama penolakan REDD oleh masyarakat adat. Tetapi sejarah telah berubah sejak itu.

Dalam KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim, posisi masyarakat adat adalah tidak menolak REDD tetapi memastikan bahwa hak masyarakat adat dihargai dalam seluruh proses REDD (lihat Lampiran C, Deklarasi Anchorage) dan untuk memanfaatkan potensi kesempatan yang ada.²⁵

- Pengalihan perhatian dari kebutuhan untuk memberikan ganjaran dan manfaat bagi masyarakat adat, yang tidak harus berupa uang.

KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim – diadakan di Anchorage, Alaska, AS, 20-24 April 2009. Dihadiri oleh lebih dari 300 perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia untuk membahas perubahan iklim dan menghasilkan posisi dan strategi mengenai perubahan iklim seperti yang diuraikan dalam Deklarasi Anchorage. KTT ini adalah puncak dari beberapa KTT masyarakat adat di tingkat regional:

- KTT Asia mengenai Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat, 24-27 Februari 2009;
- KTT Masyarakat Adat Afrika mengenai Perubahan Iklim, 5-6 Maret 2009;
- KTT Amerika Latin mengenai Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat, 24-25 Maret 2009.

Manfaat Non-moneter

- reformasi/pembentukan undang-undang untuk mengakui masyarakat adat dan melindungi hak mereka
- reformasi hukum dan kebijakan untuk memperkuat dan melindungi praktik pengelolaan hutan tradisional, kepemilikan adat serta pengendalian hutan secara adat

10 Di sisi lain, apa peluang REDD/REDD+ bagi Masyarakat Adat?

Jika REDD dirancang dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat adat dan hak mereka diakui dan dihargai dalam kebijakan dan program REDD, maka hal ini akan

memungkinkan masyarakat adat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengurangan emisi dan penyerapan karbon. Jika REDD+ memang dapat menghentikan deforestasi, ini sudah merupakan langkah besar dalam menyelamatkan teritori masyarakat adat dan budaya hutan yang beragam. Tetapi teori memang lebih mudah daripada praktik. Deforestasi mungkin dapat dihentikan, tetapi masyarakat adat mungkin akan tersingkir. Perjuangan atas hak-hak masyarakat adat selalu merupakan pertempuran sengit karena salah satu hak dasar yang diperjuangkan adalah hak kolektif atas tanah, teritori dan sumber daya. Karena beratnya perjuangan ini, maka setiap peluang yang ada perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenangkan pertarungan. Dan munculnya REDD+ merupakan salah satu peluang itu.

- **Hak-hak masyarakat adat dan kekhawatiran mereka semakin tampak jelas dengan dimasukkannya hal-hal tersebut ke dalam teks negosiasi.** Di antara bagian-bagian dokumen perundingan, teks REDD+ paling banyak merujuk masyarakat adat dan komunitas lokal; hak-hak masyarakat adat; UNDRIP; FPIC; dan pengetahuan tradisional serta mata pencaharian tradisional. Dahulu, kecuali dalam beberapa laporan IPCC, frasa “masyarakat adat dan komunitas lokal” tak dapat dijumpai dalam semua dokumen akhir UNFCCC.

- **Tantangan yang lebih besar untuk membangun kesatuan serta kerja lobi dan advokasi yang lebih efektif.** Karena itu masyarakat adat harus memperkuat kesatuan dan mempertajam kemampuan advokasi serta lobi mereka untuk memastikan bahwa di Kopenhagen, sebagian– jika tidak semua – rujukan tentang masyarakat adat tersebut dipertahankan. Ini akan menjadi perolehan besar bagi masyarakat adat yang telah bekerja sekuat tenaga selama bertahun-tahun untuk mempengaruhi keputusan COP UNFCCC yang hingga hari ini belum pernah berhasil.

- **Peluang untuk mendapatkan hak atas hutan dan sumber daya hutan, termasuk karbon, serta reformasi kebijakan dan hukum yang diperlukan.** Memanfaatkan fokus baru atas hutan untuk mendorong reformasi hukum atas undang-undang kehutanan serta undang-undang lain mengenai kepemilikan, akses dan kontrol atas hutan di tingkat nasional dan lokal. Ini adalah langkah penting untuk mencapai REDD+. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas hutan dan sumber daya hutan mereka (termasuk karbon) diakui dan dihargai. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi adat serta masyarakat adat dalam upaya lebih lanjut untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Ini juga merupakan saat yang tepat untuk mendorong pemulihan atas kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka atas nama konservasi hutan atau “pengelolaan hutan yang berkelanjutan.”

Teks REDD+ memuat referensi terbanyak mengenai masyarakat adat dan komunitas lokal; hak-hak masyarakat adat; UNDRIP; FPIC; dan pengetahuan tradisional serta mata pencaharian tradisional.
--

- **Kesempatan untuk menguatkan mata pencaharian tradisional dan mendapatkan sumberdaya tambahan dari mata pencaharian alternatif baik yang terkait dengan hutan ataupun tidak.** Manfaat potensial lain dari REDD termasuk:
 - pembayaran langsung untuk pemeliharaan hutan yang utuh, layanan ekosistem lain serta jumlah emisi CO₂ yang dikurangi atau disimpan dalam tanah;
 - melanjutkan dan meningkatkan praktik pengelolaan sumber daya alam tradisional;

dilanjutkannya pemanfaatan hutan untuk mata pencaharian tradisional dan nilai budaya lain. REDD tidak menghalang-halangi penggunaan hutan bagi kegiatan lain seperti ekowisata;
kegiatan REDD berlangsung dalam skala waktu yang sangat lama dan berpotensi untuk memberikan manfaat hingga berpuluh-puluh tahun.

- **Meningkatnya kesadaran mengenai sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat adat secara berkelanjutan.** Perdebatan mengenai REDD juga merupakan peluang untuk mendidik pemerintah dan masyarakat yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat adat berhasil menyelamatkan hutan dan teritori mereka dan, dengan demikian, pengetahuan dan sistem pengelolaan hutan mereka harus dilindungi dan ditingkatkan. Kegiatan masyarakat adat di Indonesia, melalui AMAN, merupakan contoh bagus mengenai apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat untuk membuat isu-isu mereka lebih terlihat dan untuk mendapatkan tanggapan yang diperlukan dari pemerintah dan masyarakat internasional. Ini adalah contoh model yang dapat diikuti oleh masyarakat adat lain.

- **Pelaksanaan UNDRIP lebih lanjut**

Jika dirancang dengan baik, REDD+ dapat membantu memperkuat pelaksanaan UNDRIP serta undang-undang dan kebijakan nasional yang ada mengenai hak-hak masyarakat adat.

Ini dapat menjadi kesempatan untuk mendorong pembuatan undang-undang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas hutan dan karbon mereka jika belum ada undang-undang tersebut.

Ini juga merupakan peluang untuk mendorong pencabutan atau perubahan undang-undang atau aspek perundang-undangan yang ada (undang-undang kehutanan, undang-undang agraria, undang-undang pertanahan, undang-undang mengenai REDD, dll) yang mendukung pemicu deforestasi dan yang mengandung diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Jadi masyarakat adat harus terlibat secara aktif dalam menyatakan hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam semua proses REDD sehingga kekhawatiran mereka akan disikapi.

- **Membangun kemitraan yang lebih berarti dengan LSM lingkungan hidup dan konservasi.** Sejumlah besar LSM lingkungan hidup dan konservasi sekarang mendukung proposal masyarakat adat. Ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membangun kemitraan yang lebih berarti dan untuk membuat mereka melakukan reformasi atas kebijakan dan praktik mereka guna mempromosikan pelaksanaan UNDRIP.

- **Peluang untuk mendorong tata pemerintahan hutan dan lingkungan hidup yang baik serta penegakan yang efektif.** Agar REDD berhasil, maka tata pemerintahan hutan dan lingkungan hidup yang baik serta penegakannya yang efektif merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, ini adalah saat yang menguntungkan untuk:
 - menuntut lebih banyak akuntabilitas serta transparansi dari pemerintah, organisasi antar-pemerintah, masyarakat donor dan pelaku lain yang terlibat dalam REDD.
 - menempatkan sistem penegakan tata pemerintahan hutan yang efektif.Mekanisme bagi akuntabilitas dan transparansi harus dibuat. Proses MRV harus mencakup isu tata pemerintahan, penegakan dan akuntabilitas.

- **UNDRIP sebagai kerangka kerja panduan bagi UNFCCC.** Manfaatkan REDD sebagai batu pijakan agar UNDRIP dimasukkan ke dalam UNFCCC sebagai kerangka

kerja hukum untuk memandu rancangan dan pelaksanaan proses mitigasi dan adaptasi. Sudah ada referensi mengenai UNDRIP dan hak-hak masyarakat adat serta pengetahuan tradisional dalam bagian Adaptasi pada teks negosiasi.

- **Menyerukan kepada Bank Dunia, PBB, dan badan antarpemerintah agar melaksanakan kebijakan dan panduan mengenai perlindungan dan masyarakat adat, serta melakukan pendekatan berbasis HAM untuk pembangunan dan pendekatan ekosistem.** Referensi FCPF dan pernyataan FIP dan UN-REDD terkait dengan hak-hak

masyarakat adat serta dimasukkannya masyarakat adat dalam proses REDD+ haruslah dianggap serius oleh masyarakat adat. Mereka tak boleh mengendorok pengawalan dalam arti mereka harus memastikan bahwa badan-badan ini bersungguh-sungguh mematuhi kebijakan perlindungan Bank Dunia, UNDRIP (yang harus dilaksanakan oleh seluruh badan PBB), Pedoman UNDG mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat, dan Kebijakan UNDP mengenai Pelibatan Masyarakat Adat. Semua badan PBB harus mematuhi undang-undang HAM internasional ketika mereka merancang dan melaksanakan program dan kebijakan mereka, termasuk REDD.

- **Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam UNFCCC dan pembentukan lebih banyak ruang untuk mereka.** Meningkatkan kemungkinan untuk membentuk ruang dan mekanisme dalam negosiasi UNFCCC yang mencakup partisipasi masyarakat adat seperti:

- Membentuk Kelompok Kerja mengenai langkah-langkah adaptasi dan mitigasi masyarakat adat dan komunitas setempat pada tingkat lokal

- Membentuk Dana Masyarakat Adat bagi Perubahan Iklim dengan komponen untuk pendanaan kegiatan persiapan atau kegiatan pembangunan kapasitas masyarakat adat untuk REDD.

- Mempekerjakan tokoh kontak untuk masyarakat adat.

- Keanggotaan dalam berbagai Dana yang dibentuk atau sedang dibentuk, mis. Dana Adaptasi, Dana LDC, dll.

- Penyertaan ke dalam delegasi pemerintah.

11 Apa contoh pelibatan masyarakat adat dalam proses FCPF dan REDD+ pada tingkat nasional dan global?

Bagian ini menampilkan studi kasus mengenai bagaimana masyarakat adat mendorong pemerintah agar menghargai hak-hak mereka dalam REDD. Ini adalah perjuangan berat karena pemerintah terus mengabaikan tekanan mereka dan masyarakat internasional. Studi kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam usaha mereka untuk melindungi hutan dan menuntut hak mereka pada tingkat nasional dan global. Ini juga merupakan kisah mengenai harapan yang menunjukkan bahwa dengan kesadaran masyarakat adat, dukungan mitra mereka di dalam dan di luar negeri – dan tekanan global atas negara agar memenuhi kewajiban terhadap hukum internasional mengenai HAM dan lingkungan hidup – tujuan ganda pengurangan emisi dan pencapaian keadilan iklim akan menjadi kenyataan.

Studi Kasus di Indonesia

- Beberapa jaringan masyarakat adat dan LSM yang mendukung masyarakat adat telah terlibat secara aktif dalam kegiatan REDD di negara mereka. AMAN²⁶ di Indonesia adalah salah satunya.
- Perwakilan AMAN telah berpartisipasi aktif dalam berbagai proses terkait dengan REDD dan FCPF. Dalam UNPFII, mereka mengemukakan isu perkebunan kelapa sawit. Mereka menghadiri hampir semua pertemuan FCPF dan REDD²⁷ dan turut menyelenggarakan KTT Masyarakat Adat Asia mengenai Perubahan Iklim di Bali bulan Februari 2009. Perwakilan mereka turut mengambil bagian dalam perundingan Perubahan Iklim di Accra dan COP14 tahun 2008 serta di Bonn tahun 2009.
- Jadi, pemahaman mereka tentang FCPF dan REDD cukup tinggi. Mereka sangat lantang mengungkapkan kurangnya konsultasi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada masyarakat adat. Bersama dengan organisasi-organisasi yang menjadi anggotanya, LSM lain yang berbasis di Indonesia dan Forest Peoples' Programme (LSM global), AMAN menyampaikan laporan pada Sesi ke-74 Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) sesuai dengan “prosedur tindak lanjut dan peringatan dini dan aksi mendesak” dari Badan Traktat ini pada bulan Februari 2009.
- Laporan ini menguraikan masalah yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia sehubungan dengan beberapa undang-undang nasional dan rancangan peraturan terkait dengan hutan dan REDD. Di dalamnya disebutkan masalah sehubungan dengan UU Perkebunan 2004, Peraturan Menteri Agraria No.5 /1999 (Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat) dan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Pelaksanaan Prosedur REDD.²⁸
- Laporan itu menyatakan bahwa tak ada tanah masyarakat adat yang telah tercatat menurut Permen 5/1999 Pasal 5 (2), bahkan UU itu sendiri membatalkan dan mematikan “hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka karena tanah itu ‘telah dimiliki oleh individu atau entitas hukum’ atau ‘telah dibebaskan atau diambil oleh lembaga pemerintah, entitas hukum atau individu.’” Rancangan peraturan tentang REDD mendefinisikan hutan adat sebagai “... hutan negara dalam wilayah masyarakat adat” dan mendefinisikan hutan negara sebagai “hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah...”
- Menurut para penulis surat protes tersebut, rancangan undang-undang itu “memastikan bahwa pemerintah adalah arbiter tunggal yang memutuskan apakah masyarakat adat ada atau tidak... Tampaknya ini bakal mengakibatkan kerugian besar yang tak dapat dipulihkan terhadap masyarakat adat karena potensi skala kegiatan REDD di Indonesia.”
- Ditekankan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat inventarisasi konflik atas tanah pada tahun 2008 dan menyimpulkan adanya 7.491 pertikaian hak atas tanah, yang sebagian besar terkait dengan adanya konsesi tanah pihak swasta atas teritori masyarakat adat.
- Dalam tanggapannya atas laporan itu, CERD, dalam suratnya tertanggal 13 Maret 2009 yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, meminta “Pihak Negara untuk menyampaikan komentarnya... khususnya terkait dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pihak Negara untuk mengamankan hak masyarakat adat yang teritorinya terancam oleh proyek seperti Mega-Proyek Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan...” CERD meminta Indonesia untuk kembali melaporkan kepada Komite itu selambat-lambatnya 31 Juli 2009. Tetapi hal ini tak digubris oleh pemerintah Indonesia.

- AMAN, dkk. mengirimkan laporan lain ke CERD pada tanggal 29 Juli 2009. Laporan itu mengklaim bahwa Indonesia:

“Gagal memenuhi rekomendasi Komite agar meninjau undang-undang yang ada terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Yang lebih parah, Indonesia terus mengadopsi langkah-langkah hukum baru yang mengandung diskriminasi terhadap masyarakat adat, termasuk memasukkan lebih lanjut ketentuan yang memungkinkan penghapusan hak mereka. Secara khusus, Indonesia telah memilih untuk menolak kekhawatiran Komite atas rancangan “Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.” Peraturan ini diundangkan sebagai Peraturan Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Peraturan REDD), dan berlaku pada tanggal 1 Mei 2009.”

- Laporan itu lebih lanjut menyatakan bahwa proposal Indonesia yang diserahkan ke FCPF telah dibuat tanpa partisipasi yang berarti dari masyarakat adat. Bahkan Kelompok Kerja Nasional REDD yang dibentuk berdasarkan Peraturan REDD untuk mengawasi pelaksanaan REDD tidak memasukkan perwakilan masyarakat adat di antara ke-15 anggotanya. AMAN dkk. menyatakan bahwa:

“Laporan Indonesia untuk FCPF sama sekali tak menyebutkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan kegiatan REDD... Menurut Indonesia, berdasarkan Peraturan REDD, masyarakat adat dapat menjadi “pelaksana REDD” yang mempunyai semacam “hak penggunaan hutan” yang diakui negara atau, jika mereka tak memilikinya, ‘kelompok ini dapat dilibatkan dalam pemantauan.’ Tidak sedikitpun (pemerintah) Indonesia menyinggung hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan bagi kegiatan REDD..”

- Organisasi-organisasi yang membuat laporan itu meminta CERD agar merekomendasikan bahwa “Indonesia memastikan bahwa semua tindakan yang diambil bagi pemenuhan komitmen sesuai dengan REDD dan instrumen terkait, termasuk persiapan dan kegiatan REDD lainnya,... betul-betul konsisten dengan kewajibannya menurut ICERD dan UNDRIP.” Lebih lanjut, Komite itu meminta “Bank Dunia dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan untuk memastikan agar hak-hak masyarakat adat diakui secara penuh dan ditegakkan dalam kegiatan persiapan REDD yang termasuk dalam mandat ini.”

- AMAN dkk, selanjutnya mengirim surat tertanggal 16 Juli 2009 kepada FCPF dan para donor untuk meminta mereka agar tidak menyetujui Rencana Kesiapan REDD (R-Plan) Indonesia sampai dilakukannya konsultasi yang memadai. Hal ini dibicarakan dalam pertemuan Komite Peserta (PC) pada bulan Juni 2009 dan resolusi yang diadopsi oleh PC adalah bahwa persetujuan akhir akan diberikan setelah adanya tanggapan Indonesia terhadap kekhawatiran itu.

- Beberapa pemerintah negara donor (Belanda, Norwegia dan Inggris) memberikan komentar dan menyatakan bahwa persetujuan atas R-PP Indonesia harus menjadi persyaratan atas kinerja dan pelaporannya dalam memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk AMAN, dan bahwa laporan ini harus diterima dalam pertemuan PC berikutnya bulan Oktober 2009. LSM seperti The Nature Conservancy dan Rainforest Foundation Norway mengirimkan kecaman dan proposal mengenai bagaimana mengatasi isu ini. Mereka mengeluarkan seruan seperti yang disebutkan pemerintah di atas.

- PC menyebutkan perlunya kemajuan dalam hal sbb:
 1. Membuat rencana dan jadwal bagi konsultasi pemangku kepentingan lebih lanjut dengan komunitas lokal mengenai perkembangan dan pelaksanaan R-PP, termasuk perwakilan dari masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan, penghuni hutan lain dan organisasi masyarakat sipil, termasuk AMAN. Ini harus mencakup cara untuk mengatasi perselisihan.
 2. Menjelaskan dan/atau mengembangkan lebih lanjut kebijakan, hukum, peraturan, atau pedoman yang relevan terkait dengan penguasaan tanah dan akses akan sumber daya, serta distribusi biaya dan manfaat proyek demonstrasi REDD, memastikan bahwa hak dan kepentingan pemangku kepentingan yang terkait, termasuk masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya, dipertimbangkan.

Deklarasi Sirna Resmi ²⁹

- Menyatakan bahwa semua inisiatif mengenai REDD harus memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah, wilayah adat, ekosistem serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas-komunitas masyarakat adat.
 - Menyepakati dan menegaskan bahwa tanpa jaminan atas hak-hak ini, masyarakat adat menolak segala bentuk implementasi REDD maupun inisiatif-inisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya.
 - Secara khusus mendesak Bank Dunia untuk meimplementasikan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam semua kebijakan Bank Dunia terkait dengan REDD dan segera melakukan konsultasi dengan masyarakat adat Indonesia.
1. Memperjelas dan meninjau kebijakan yang ada yang mengatur konversi hutan alam, termasuk hutan gambut, menjadi perkebunan sawit atau tanaman pertanian lainnya, dan perkebunan tanaman penghasil bubur kertas dan kertas, dan mengembangkan kebijakan serta strategi untuk mengatasi pemicu deforestasi yang memberikan akses imbal balik (*trade-off*) antara kebijakan yang berbeda.
 2. Mengembangkan dan menguraikan strategi dan upaya perlindungan untuk memastikan bahwa proyek dan program REDD tidak memberikan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem hutan lainnya, kehidupan masyarakat adat yang tergantung pada hutan dan penghuni hutan lainnya.
- Seiring dengan perkembangan ini, AMAN menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk bertemu dengan organisasi anggotanya guna membahas perubahan iklim, termasuk agar dapat menghasilkan keputusan politik mengenai bagaimana mengatasinya. Puncak rangkaian kegiatan tersebut adalah Konsultasi Nasional mengenai Perubahan Iklim dan REDD yang diikuti dengan Konsultasi Nasional Masyarakat Adat pada tanggal 5-8 Agustus 2009 di Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi. Seluruh anggota Dewan AMAN (mewakili lebih dari 1.500 masyarakat adat di seluruh Indonesia), Dewan Eksekutif dan komite eksekutif regional dan lokal serta anggota dewan berpartisipasi dalam kedua peristiwa tersebut.
 - Perkembangan terakhir:

Satu tim FCPF datang ke Indonesia (informasi per 14 September, 2009) dan pemerintah telah mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan AMAN. Sekitar 200 perwakilan dari masyarakat sipil, masyarakat adat dan perwakilan pemerintah dari berbagai departemen dan sektor turut ambil bagian. Dihasilkan rancangan kerangka kerja bagi Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial yang mencakup isu yang dikemukakan AMAN serta LSM lainnya, PC dan donor. AMAN berharap bahwa dengan upaya ini mereka akan dapat mengubah undang-undang dan kebijakan terkait dengan hak mereka dan REDD.³⁰

Dalam keputusan yang diambil belum lama ini, International Finance Corporation (IFC), bagian dari kelompok Bank Dunia yang mengurus sektor swasta, menghentikan pendanaannya bagi sektor kelapa sawit, khususnya pinjaman dan investasi bagi Wilmar International (salah satu produsen minyak sawit utama dunia).³¹

Ini adalah hasil kerja keras AMAN dan Sawit Watch selama bertahun-tahun. Pada tahun 2007 AMAN meyakinkan UNPFII agar membuat laporan mengenai “Kelapa Sawit dan Perkebunan Tanaman Komersial Lainnya; Tanaman Monokultur: Dampak terhadap Penguasaan Tanah, Sistem Pengelolaan Sumber Daya and Penghidupan Masyarakat Adat.”³² Perluasan perkebunan sawit di Indonesia terjadi karena meningkatnya permintaan akan bahan bakar nabati untuk energi terbarukan. Hak masyarakat adat atas tanah mereka terancam serius karenanya; maka diluncurkanlah kampanye besar-besaran untuk menghentikan upaya perluasan itu. AMAN mengajukan keberatan kepada CERD tahun 2007 dan CERD kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa program perluasan pemerintah harus dihentikan. Laporan Forum itu digunakan untuk memperkuat kasus tersebut. Sembilanbelas organisasi masyarakat adat setempat, pemilik perkebunan kecil dan LSM lingkungan hidup mengajukan keberatan kepada Ombudsman IFC tahun 2007 atas praktik usaha Wilmar di Sumatra dan Kalimantan. Ombudsman itu kemudian melakukan audit dan mendapati bahwa Wilmar International melanggar prosedur IFC dan standar lingkungan hidup dan sosial. Laporan Ombudsman IFC dikeluarkan bulan September 2009 dan keputusan untuk menghentikan (pendanaan) diumumkan 14 September, 2009. Langkah terakhir ini merupakan pendorong upaya masyarakat adat di Indonesia untuk membuat pemerintah dan perusahaan menghormati hak asasi mereka yang mendasar.

Dengan menggunakan isu hutan – yang kembali menjadi sangat penting karena REDD dan perubahan iklim - masyarakat adat mampu membuka lebih banyak ruang untuk mendorong perubahan dalam perundang-undangan kehutanan dan agraria serta cara pemerintah menangani isu-isu hak dan identitas masyarakat adat.

- **Kesimpulan:**

Studi kasus ini menunjukkan apa yang dapat dicapai jika masyarakat adat, melalui organisasi mereka, terlibat aktif dalam berbagai proses nasional dan global terkait dengan perubahan iklim dan REDD+. Masyarakat adat, melalui AMAN, memanfaatkan gabungan pendekatan seperti pengerahan masyarakat, partisipasi dalam ruang global seperti UNPFII; UNFCCC, CERD, Komite Partisipasi FCPF, dan Dewan Kebijakan UN-REDD; dan penggunaan instrumen internasional seperti ICERD dan UNDRIP. Mereka juga menggunakan prosedur keberatan CERD dan IFC. Dalam melakukan ini semua, mereka berhasil

membuat isu masyarakat adat tampak lebih jelas, begitu gamblang sehingga pemerintah tak dapat mengabaikannya lagi.

Karena AMAN tak memiliki banyak sumber daya, mereka harus memobilisasi dukungan dari pihak lain agar dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang berhubungan dengan REDD baik di tingkat lokal maupun global. Mereka juga terbuka untuk terlibat dalam dialog bersama pemain utama FCPF, misalnya donor, tim FCPF, dan perwakilan pemerintah Indonesia. Legitimasi AMAN untuk berbicara atas nama masyarakat adat dan untuk terlibat dalam semua proses ini tak perlu dipertanyakan lagi. Anggota Sekretariat AMAN secara konsisten berhubungan dengan pimpinan mereka untuk mendapatkan umpan balik mengenai berbagai perkembangan. Sekretaris Jenderal AMAN mengikuti isu REDD dari dekat. Kegiatan nasional yang terakhir di Sinar Resmi merupakan kegiatan politik bagi konsolidasi keanggotaan dan untuk menyepakati strategi penanganan perubahan iklim dan REDD.

Isu hutan dan hak masyarakat adat di Indonesia ini secara politik sensitif karena kepentingannya ditentang oleh elit ekonomi, politik dan militer yang paling berkuasa. Melakukan pekerjaan yang menantang *status quo* atau kekuasaan sangatlah tinggi risikonya. Inilah alasan mengapa AMAN harus sangat sistematis dan canggih dalam hal bagaimana mengatasi isu hutan. Meskipun menghadapi segala bahaya, mereka tetap gigih menyerukan partisipasi yang efektif dan penghargaan atas hak-hak mereka. Tidaklah realistis berharap bahwa keadaan akan berubah dalam waktu semalam. Yang jelas, dengan memanfaatkan isu hutan—yang kembali menjadi sangat penting karena REDD dan perubahan iklim - masyarakat adat mampu membuka lebih banyak ruang untuk mendorong perubahan dalam perundang-undangan kehutanan dan agraria serta cara pemerintah menangani isu-isu hak dan identitas masyarakat adat.

12 Seperti apa keadaan negosiasi mengenai REDD sekarang ini?

- Negosiasi mengenai REDD telah berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Bali. Ini mencakup Perundingan Perubahan iklim di Bangkok (April 2008), Bonn (Juni 2008), Accra (Agustus 2008), dan Poznan (Desember 2008). Tahun 2009, tiga perundingan perubahan iklim diadakan di Bonn (pada bulan Maret, Juni dan konsultasi antarsesi informal pada bulan Agustus).
- Sebelum perundingan iklim di Accra, sejumlah negara telah menyerahkan usulan mengenai REDD ke Sekretariat. Usulan-usulan tersebut merujuk masyarakat adat. Jepang dan Uni Eropa menyerukan dimasukkannya masyarakat adat dalam negosiasi REDD, termasuk identifikasi dan penanganan implikasi sosial REDD.
- Pada tanggal 22 Agustus 2008 dalam perundingan perubahan iklim di Accra AWG-LCA mengadakan “Lokakarya mengenai Pendekatan Kebijakan dan Insentif Positif mengenai isu terkait dengan REDD dan peran konservasi, pengelolaan hutan

berkelanjutan dan peningkatan stok karbon di negara berkembang". Banyak negara berbicara mengenai isu substantif dan metodologis.

- Dalam COP14 di tahun 2008, REDD dirundingkan dalam SBSTA. Masyarakat adat yang berusaha membuat pemerintah mengkaitkan hak mereka dengan pengembangan metodologi bagi REDD menjadi frustrasi karena penolakan negara-negara yang sama yang memilih untuk menolak UNDRIP pada saat diadopsi dalam Sidang Umum PBB.
- Dalam perundingan perubahan iklim di Bonn (AWG-LCA6/AWG-KP7) bulan Maret 2009, SBSTA merekomendasikan diselenggarakannya pertemuan³³ para ahli yang akan melihat isu metodologis terkait dengan:
 - tingkat emisi rujukan untuk deforestasi
 - tingkat emisi rujukan untuk degradasi hutan
 - peran dan kontribusi konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, perubahan dalam tutupan hutan dan stok karbon yang terkait serta emisi GRK dan peningkatan stok karbon hutan.
 - hubungan antara tingkat emisi rujukan dan tingkat rujukan yang relevan.

Target para pendukung REDD

Memasukkan REDD dalam lingkup Komitmen 2012 dan menentukan mekanisme multilateral yang akan:

- a. Menetapkan garis dasar dan penghitungan tingkat nasional dengan opsi pelaksanaan di tingkat proyek.
- b. Menciptakan insentif keuangan yang mencakup dana pembangunan atau mekanisme pasar mengenai kredit karbon yang dapat diperdagangkan atau kombinasi dari keduanya.

- Lokakarya ini, yang diadakan bulan Maret 2009, menjelaskan perbedaan antara tingkat emisi referensi (REL) dan tingkat referensi (RL).
- SBSTA lebih lanjut meminta sekretariat untuk mempersiapkan dan menyediakan makalah teknis, untuk dipertimbangkan dalam sesi ke-30, mengenai:
 - biaya pelaksanaan metodologi dan sistem pemantauan terkait dengan perkiraan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
 - penilaian stok karbon dan emisi GRK dari perubahan dalam tutupan hutan
 - peningkatan stok karbon hutan.
- Makalah teknis³⁴ dibawakan dalam sesi bulan Juni 2009, disiapkan oleh sekretariat yang mengidentifikasi hal-hal yang dinyatakan di atas. Makalah itu juga menggambarkan elemen yang mungkin diperlukan negara berkembang untuk dipertimbangkan dalam pembuatan sistem pemantauan nasional.
- Sebelum Pembicaraan Iklim Bonn tahun 2009, beberapa Pihak dan pengamat membuat laporan resmi mengenai REDD+. Laporan itu menyebutkan perlunya memastikan bahwa kepentingan dan kekhawatiran masyarakat adat dan komunitas lokal dipertimbangkan dalam REDD. Secara eksplisit disebutkan penghargaan atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak FPIC. Ini adalah alasan mengapa teks mengenai REDD+, yang disampaikan bulan Agustus 2009 dalam Konsultasi Antarsesi Informal Bonn, memenuhi 20 halaman dari Teks Negosiasi setebal 199 halaman.
- **AWG-KP** – Sub-Kelompok Kerja mengenai REDD dibentuk dalam pertemuan informal di Bonn (Agustus 2009) untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam negosiasi. Tugasnya berkuat dengan bahasa akhir mengenai REDD yang akan disampaikan

dalam COP15. Sub-Kelompok Kerja ini diketuai oleh Filipina. Ketua mengatur ulang bagian tentang REDD, tanpa menghilangkan teks apa pun juga dari teks negosiasi yang asli. Ini akan dirundingkan lebih jauh di Bangkok pada bulan September 2009.

Sub-Kelompok Kerja mengenai REDD

- dibentuk dalam pertemuan informal di Bonn pada bulan Agustus 2009 untuk menangani bahasa akhir mengenai REDD yang akan disampaikan dalam COP15.

REL –tingkat emisi referensi, jumlah perkiraan emisi bruto dari suatu daerah geografis dalam suatu periode waktu referensi

RL – tingkat referensi, jumlah perkiraan emisi netto/bruto dan penghilangannya dalam suatu daerah geografis dalam suatu periode waktu referensi.

Sebagian Pihak yang telah menyerahkan laporan resmi mengenai hak-hak masyarakat adat dan FPIC

Bolivia
Meksiko
Kosta Rika
Maldives
Tuvalu
Kenya
Nepal
Madagaskar
Gabon

- **SBSTA** –Akan halnya dengan isu metodologis, SBSTA pada bulan Juni 2009 telah menyetujui rancangan kesimpulan dan rancangan keputusan tentang isu tersebut. SBSTA juga membahas penggunaan Pedoman IPCC 2006 yang mencakup Panduan Praktik Baik bagi Tata Guna Tanah, Perubahan Tata Guna Tanah dan Kehutanan dan Pedoman IPCC bagi Inventarisasi GRK Nasional dalam hubungannya dengan REDD.
- **AWG-KP** - AWG-KP yang berada di bawah kelompok kontak LULUCF juga membahas REDD. Rancangan terakhir teks LULUCF (Juni 2009) memasukkan REDD sebagai salah satu komponennya. Jika perjanjian mengenai hal ini tercapai, penurunan emisi dari hutan (sebagai hasil REDD+) akan digunakan sebagai *offset* sesuai dengan CDM. Ini merupakan hal yang kontroversial karena sebagian Pihak, seperti Brasil dan beberapa LSM lingkungan hidup dan juga masyarakat adat, secara umum, menentang *offset* karbon hutan. Pandangan yang populer adalah bahwa negara maju harus memangkas emisi di dalam negeri sendiri untuk memenuhi target mereka ketimbang membeli kredit emisi dari *offset* hutan di negara berkembang.

Teks Negosiasi [FCCC/AWGLCA/2009/INF.1], tertanggal 22 Juni 2009, termasuk teks yang diusulkan dengan referensi masyarakat adat, termasuk partisipasi dalam rancangan dan pelaksanaan REDD, dan pengakuan FPIC serta UNDRIP. Teks itu berada dalam kurung, yang berarti akan dirundingkan dalam pertemuan mendatang,

Apa saja isu utama yang dirundingkan dalam REDD+?

• **Mekanisme pendanaan**– Bagaimana memastikan adanya pendanaan yang diberikan secara berkelanjutan bagi REDD. Apakah melalui pendanaan swasta (pendekatan berbasis pasar atau mekanisme pasar jenis KP yang dirancang untuk menciptakan “unit emisi yang dapat diperdagangkan”) atau pendanaan publik (pendekatan berbasis dana yang dibayarkan ke negara berkembang yang memenuhi tujuan kinerjanya) atau kombinasi antara keduanya (pendekatan hibrid)? Haruskah REDD dimasukkan dalam *offset* atau pasar karbon? Dana publik untuk REDD haruslah ditambahkan atas Dana Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang sudah ada. Kompensasi bagi REDD harus lebih besar daripada biaya peluang dari deforestasi dan degradasi. Jika biaya peluang untuk deforestasi lebih besar, maka akan terdapat lebih banyak insentif bagi deforestasi, yang mengakibatkan gagalnya REDD. Di Accra sudah dibuat proposal pembentukan Dana REDD Internasional (IRF) yang akan dikelola UNFCCC. Dana dapat berasal dari sumbangan sukarela dan pengaturan pasar non-offset.

Proposal ini menekankan bahwa IRF non-offset tidak boleh diambil dari ODA yang sudah ada dan kepemilikan tanah tak akan dirampas untuk pasar internasional dan pembeli.

• **Penerima manfaat dana/kompensasi dan partisipasi:**

Bagaimana memastikan bahwa dana untuk REDD akan menjangkau kelompok sasaran yang sesungguhnya dan bahwa mereka akan terus melestarikan hutan dan tidak akan terdorong untuk terlibat dalam deforestasi dan degradasi. Bagaimana pemangku kepentingan –seperti masyarakat adat dan penghuni hutan—dapat dilibatkan dalam semua fase perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan mendapatkan manfaat dari REDD? Apakah masyarakat adat akan mendapatkan hak FIPC jika REDD akan dilaksanakan dalam hutan mereka?

IRF – Dana REDD Internasional

AAU – Jatah emisi yang boleh diperdagangkan

Paket insentif IRF harus mencakup pendanaan bagi pembangunan kapasitas (tak hanya kesiapan pemerintah, tetapi juga masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya) dan pengembangan serta alih teknologi bagi:

- pembentukan titik tolak (baseline)
- pengelolaan dan pemantauan hutan
- membantu pemerintahan (termasuk dalam hal pengakuan dan meneruskan praktik tata pemerintahan dan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat adat)
- dukungan bagi kegiatan pembangunan ekonomi terkait (mis. wana tani) dan proyek rintisan.

KEBOCORAN – kehilangan atau kebocoran yang tak diinginkan atas sesuatu, yang berpindah dari lokasi yang seharusnya, misalnya, deforestasi yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain.

PERMANEN – sifat dapat bertahan ada untuk jangka waktu tak terbatas, mis. kebutuhan untuk memastikan bahwa hutan yang telah berkontribusi bagi pengurangan emisi tetap utuh seiring dengan berjalannya waktu.

Beberapa isu REDD

- Mekanisme pendanaan
- Penerima manfaat, kompensasi dan partisipasi
- Data titik tolak
- Pemicu dan penyebab deforestasi
- Metodologi yang digunakan dalam verifikasi, pemantauan dan penghitungan pengurangan emisi dan pendekatan kredit
- Skala
- Definisi hutan dan degradasi hutan
- Peran UNDRIP

● **Data titik tolak** – Apakah metodologi yang akan digunakan untuk menetapkan data titik tolak atas tutupan hutan dan karbon yang tersimpan? Apa tanggal batas akhir (*cut off date*) untuk data titik tolak? Penetapan ini harus menggunakan baik teknologi satelit maupun data di lapangan yang dikumpulkan dan dipantau. Metode verifikasi apa yang harus dikembangkan? Karena degradasi adalah bagian REDD, metodologi apa yang harus digunakan untuk mengukur degradasi?

● **Pemicu dan penyebab deforestasi** – Siapa yang akan menetapkan pemicu deforestasi dan degradasi? Karena ada literatur yang telah mengidentifikasi pertanian tebas bakar sebagai pemicu deforestasi, apakah implikasinya terhadap praktik pengelolaan hutan tradisional oleh masyarakat adat seperti berladang berpindah? Perusahaan penebangan, perkebunan tanaman untuk bahan bakar nabati dan perkebunan tanaman monokultur lainnya, juga industri ekstraktif (ekstraksi mineral, gas dan minyak), adalah pemicu deforestasi - bagaimana ini akan ditangani dalam konteks REDD?

● **Metodologi yang digunakan dalam verifikasi, pemantauan dan penghitungan pengurangan emisi dan pendekatan kredit** – Bagaimana Anda memantau, melakukan verifikasi dan menghitung kandungan karbon dan kontribusi hutan terhadap pengurangan emisi? Siapa yang akan melakukan proses ini? Kapasitas apa yang harus dibangun pada tingkat global, nasional dan lokal? Apa biayanya dan siapa yang akan menanggungnya? Pada pendekatan kredit tingkat nasional, isu-isu termasuk kesulitan dalam karakterisasi emisi dari deforestasi dan degradasi, “kebocoran,” kesulitan dalam memantau secara akurat peningkatan kinerja, kepermanenan atau kebutuhan untuk memastikan bahwa hutan yang telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi akan tetap utuh seiring dengan berjalannya waktu.

● **Skala** – Berdasarkan tingkat nasional, sub-nasional atau per proyek? Bagaimana dengan pendekatan regional? Jika REDD dilakukan atas dasar sub-nasional atau per-proyek, kebocoran di daerah lain dapat membatalkan pengurangan emisi yang telah dicapai. Hal yang sama terjadi dengan hutan yang melintas perbatasan, misalnya Basin Kongo, Wilayah Mekong, dll. Sebagai contoh, perolehan REDD yang dicapai dalam Republik Demokrasi Kongo akan dibatalkan jika deforestasi berlanjut di Kamerun; yang diperoleh di Vietnam akan dibatalkan jika hutan di Kamboja mengalami deforestasi. Namun bagi masyarakat adat, skala sub-nasional dan skala proyek dirasa lebih tepat karena teritori mereka biasanya berada pada tingkat sub-nasional. Jika hanya berskala nasional, maka terdapat risiko besar bahwa mereka akan dikesampingkan dalam pembuatan keputusan.

● **Definisi hutan dan degradasi hutan** – Apa itu hutan? Apakah perkebunan dianggap hutan? Apakah definisi FAO mengenai hutan dapat diterima? Apakah ada definisi lain

yang dapat digunakan jika definisi FAO tidak cukup tepat? Apakah hutan gambut atau bakau dapat dimasukkan dalam REDD? Apa itu degradasi hutan?

✎ **Peran UNDRIP dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan REDD –** UNDRIP harus menjadi salah satu kerangka kerja kebijakan utama yang akan menopang rancangan, pelaksanaan dan pemantauan REDD. Ini berarti bahwa proyek REDD harus menghargai UNDRIP. Bagaimana hal ini dapat dipastikan?

*Apa itu Pendekatan Bertahap untuk REDD+?
Bagaimana hubungannya dengan pendanaan?*

Proposal ini disampaikan oleh Norwegia dan telah mendapatkan dukungan dari banyak negara hutan tropis serta negara donor. Dijelaskan bagian mana dari kegiatan REDD yang akan didanai oleh dana publik dan dana berbasis pasar.

Prinsip utamanya adalah:

- efektivitas – Apakah pengurangan emisi dapat dicapai?
- efisiensi - Apakah target tercapai dengan biaya terendah?
- pemerataan dan kemajemukan manfaat – Apakah manfaat tersebar merata dan apakah manfaat lain, yaitu, antara lain, konservasi keanekaragaman hayati, penghargaan atas hak-hak masyarakat adat, juga tercapai?

Fase 1 – Membangun Strategi REDD+

- Dalam fase yang juga disebut Fase Persiapan ini negara yang dengan sukarela melakukan REDD akan meletakkan fondasi dasar. Ini berarti merancang arsitektur REDD dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan pemegang hak, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal.

Pemicu deforestasi akan diidentifikasi dan strategi untuk mengatasinya akan disepakati.

Lembaga-lembaga dibentuk untuk menangani REDD+ dan mekanisme antar lembaga dibuat untuk koordinasi dan saling melengkapi.

Kapasitas lembaga-lembaga di atas akan lebih ditingkatkan.

Penilaian dampak sosial dan lingkungan hidup akan dilakukan dan langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif akan diidentifikasi dan dilakukan.

Strategi untuk REDD+ kemudian akan dikembangkan dan diikuti dengan rencana pelaksanaan. FCPF dan Program PBB untuk REDD telah melakukan tahap persiapan ini dan menyediakan dana dalam bentuk hibah. Dari pertemuan-pertemuan Dewan Kebijakan Program PBB untuk REDD dan Komite Peserta FCPF, terdapat kesepakatan bersama atas bidang kerja utama untuk Fase 1. Fase ini sebagian besar akan didukung dengan hibah dari negara donor.

Dalam sub-fase ini pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan akan dibayar.

Fase 2: Pelaksanaan Strategi REDD+ dan Rencana Kegiatan

Fase ini akan memiliki dua komponen. Yang satu adalah Pembangunan Kapasitas dan yang lainnya adalah pembentukan sistem insentif untuk mengganjar pengurangan emisi yang dihasilkan dari REDD+.

a. Pembangunan atau Peningkatan Kapasitas

- Melibatkan pembangunan kelembagaan dan membuat atau mereformasi kebijakan, kerangka kerja hukum dan program.
- Akan mencakup pengembangan kerangka kerja hukum yang diperlukan yang menangani isu penguasaan tanah, perubahan yang diperlukan dalam hukum dan kebijakan untuk menangani isu pemicu deforestasi, mengidentifikasi lembaga apa yang harus dibentuk dan bagaimana membangun kapasitas dan legitimasinya.
- Masuknya Program Investasi Hutan akan berada pada fase ini, yang disebut “program transformasional.” Dana untuk sub-fase ini sebagian besar masih akan berupa hibah dari donor negara maju.

b. Pembentukan sistem insentif untuk mengganjar pengurangan emisi yang berasal dari REDD+.

- Pembayaran untuk pengurangan emisi akan dibuat dan diukur melalui proksi. Penentuan tingkat emisi referensi dan tingkat referensi (yang mencakup emisi dan penghilangannya) sangatlah penting dalam sub-fase ini.
- Proksi berarti penggunaan asumsi input yang disederhanakan tetapi konservatif untuk mengukur bagaimana tingkat emisi berubah. Misalnya jika seseorang perlu menghitung berapa besar emisi yang diselamatkan karena pengurangan deforestasi, maka nilai *default* untuk konsentrasi karbon hutan per hektar dapat digunakan. Di Brasil mereka menggunakan 100 tC per hektar.
- Pendanaan akan dilakukan melalui pembayaran sebelum dan sesudahnya (*ex-post payment*). Jumlah total pengurangan emisi karbon akan menentukan jumlah yang akan dibayar. Pembayaran untuk ini dapat berupa:

Dana terkait pasar - pasar non-offset yang dapat berasal dari:

- pungutan atas penerbangan dan pelayaran internasional
- pungutan dari pemicu deforestasi seperti industri penebangan dan perikanan
- pelelangan jatah menurut rejim batas emisi untuk diperdagangkan (*cap and trade*) yang ditentukan sendiri bagi transportasi internasional, dan/atau
- komitmen atas sejumlah persentase tertentu dari jatah perdagangan emisi yang dilelang secara nasional dan persentase dari AAU yang dilelang dalam pasar internasional

Dana berbasis pasar berasal dari pemenuhan pasar offset karbon. Hal ini belum disepakati dalam negosiasi UNFCCC.

Fase 3: Pembayaran untuk pengurangan dan penghilangan emisi yang diverifikasi

Ini adalah pelaksanaan komponen kedua Fase 2 yang sudah lebih maju. Di sini, strategi REDD nasional—yang dirancang bersama dengan para pemegang hak dan pemangku kepentingan—akan dilaksanakan secara penuh. Ini akan dibiayai melalui pembayaran sebelum dan sesudahnya (*ex-post payment*) bagi

pengurangan atau penghilangan emisi yang terukur sesuai dengan titik tolak yang ditentukan. Fase ini akan diuraikan lebih lanjut dalam negosiasi UNFCCC.

13 Kesimpulan

- REDD+ merupakan isu yang kompleks meskipun gagasannya tampak sangat sederhana: Memberi ganjaran bagi mereka yang menjaga tegaknya hutan. Pada awalnya, tak ada diskusi apa pun mengenai masyarakat adat. Keadaan negosiasi sekarang ini merupakan hasil langsung dari usaha masyarakat adat untuk melobi para perunding.
- Ini bukanlah isu mengenai terbaginya para Pihak—antara utara dan selatan; atau negara maju vs negara berkembang. Tetapi perdebatan dalam UNFCCC lebih terkait langsung dengan HAM dan pendekatan ekosistem yang membuat sebagian pemerintah 'kebakaran jenggot'.
- Cara masyarakat adat dapat membawa isu mengenai hak dan kekhawatiran mereka ke pusat perdebatan REDD+ merupakan loncatan besar dalam UNFCCC dibandingkan dua tahun yang lalu. Hal ini dilakukan dengan kemitraan bersama pemerintah dan LSM yang juga merasa prihatin mengenai bagaimana masyarakat adat, hak dan pengetahuan tradisional telah sekian lama tersingkir dari UNFCCC.
- Apa yang akan terjadi dalam will COP15 terkait dengan REDD+ akan ditentukan oleh tindakan yang diambil masyarakat adat itu sendiri, dan bagaimana mereka mengkaitkannya dengan para Pihak yang akan membuat keputusan akhir.

Catatan Akhir:

- 1 Tom Griffiths, "Seeing Red: Avoided Deforestation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities," Juni 2007.
- 2 Ibid., hal. 3.
- 3 Ibid.
- 4 Posisi penolakan dimasukkannya penyimpanan karbon dalam CDM bukan merupakan pandangan yang diterima organisasi atau masyarakat adat lainnya. Sebagian masyarakat telah melakukan kesepakatan dengan pasar karbon sukarela dan ada juga sedikit masyarakat adat yang terlibat dalam reforestation, dan proyek ini telah diterima sebagai bagian CDM. Deklarasi seutuhnya dapat diunduh di http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=80&Itemid=27.
- 5 Lihat Tauli-Corpuz, Victoria dan Aqqualuk Lyngé, Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on Their Territories and Lands [E/C.19/2008/10]. Ini dapat diunduh di www.un.org/esa/socdev/unpfii atau dari www.tebtebba.org.
- 6 Victoria Tauli-Corpuz, Pernyataan untuk SBSTA COP dalam Agenda, Item 2: Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation in Developing Countries (REDD): Approaches To Stimulate Action, 2 December 2008, Poznan, Poland <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/> 5 Januari 2009.
- 7 Konsultasi ini juga diadakan bersama Program UN-REDD, UN University (UNU) dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan dukungan Packard Foundation.
- 8 Laporan seutuhnya dapat diunduh di <www.tebtebba.org>.
- 9 Kelompok Ahli Teknis Ad Hoc (AHTEG) yang pertama mengenai perubahan iklim dan keanekaragaman hayati CBD, diadakan 17-21 November 2008 di London.
- 10 Inisiatif Norwegia yang menyediakan sumber dana bagi FCPF, FIP dan UN-REDD.
- 11 World Bank, Forest Carbon Partnership Facility: A Framework for Piloting Activity to Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation.
- 12 <http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/12>
- 13 Acara sampingan yang diadakan oleh Forest Peoples Programme, Tebtebba, IPACC dan FPCI (Yayasan bagi Promosi Pengetahuan Adat).

- 14 Piagam Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan. Prinsip-Prinsip Operasi, 3.1(d). Tersedia di: [http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/FCPF Charter 06-13-08.pdf](http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/FCPF_Charter_06-13-08.pdf)
- 15 Halaman 3, Paragraf 7 “Climate Investment Funds: Design Document for the Forest Investment Program. A Targeted Program Under the SCF Trust Fund,” 2 Juli, 2009.
- 16 Pertemuan ini diadakan pada kuartal pertama 2009.
- 17 Untuk kepentingan tujuan FIP, maka “masyarakat adat dan komunitas lokal” termasuk komunitas tribal dan mengimplikasikan penekanan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan.
- 18 Ini adalah dokumen berjudul “Climate Investment Funds: Design Document for the Forest Investment Program. A Targeted Program Under the SCF Trust Fund,” 2 Juli, 2009.
- 19 Ibid.
- 20 Lihat “FAO, UNDP, UNEP Framework Document” 20 Juni 2008, diunduh 15 Sept. 2009 dari <http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/tabid/583/language/en-US/Default.aspx>.
- 21 Dokumen ini disampaikan dan dibahas dalam Pertemuan Dewan Kebijakan ke-2 bulan Juni 2009.
- 22 Tom Griffiths, “Seeing ‘Red’: Avoided Deforestation and the Rights of Indigenous People’s and Local Communities,” Juni 2007.
- 23 Ibid.
- 24 Lihat Deklarasi Den Hague, Forum International Kedua Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tentang Perubahan Iklim, Den Hague, 11-12 November, 2000 at http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=71&Itemid=27.
- 25 Terdapat perdebatan sengit mengenai hal ini selama KTT, tetapi akhirnya, tercapailah kesepakatan ini.
- 26 AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) adalah jaringan nasional lebih dari 1.000 komunitas masyarakat adat di seluruh Indonesia.
- 27 Ini termasuk COP13 di Bali bulan Desember 2007, antara lain Konsultasi Regional Asia Masyarakat Adat mengenai FCPF bulan Februari 2008, dan Konsultasi Masyarakat Adat Asia Tenggara dan Global mengenai REDD di Filipina bulan November 2009.
- 28 Untuk detail lebih lanjut mengenai berbagai laporan ini harap kunjungi situs web Forest Peoples’ Programme (FPP) www.forestpeoples.org.
- 29 Deklarasi seutuhnya dapat diunduh di <http://www.redd-monitor.org/2009/08/31/indonesia-sinar-resmi-declaration-on-climate-change-and-redd/>.
- 30 Victoria Tauli-Corpuz telah berdiskusi dengan Petugas Hubungan Luar Negeri AMAN yang memberikan informasi tentang perkembangan terakhir yang terjadi di Indonesia.
- 31 Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/10/ifc-suspends-investment-palm-oil-over-wilmar-case.html>.
- 32 Laporan yang ditulis oleh Victoria Tauli-Corpuz dan Parshuram Tamang ini terdapat di [E/C.19/CRP.6], 7 Mei 2007. Dapat diunduh di www.tebtebba.org or http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html.
- 33 FCCC/SBSTA/2008/13.
- 34 “Biaya pelaksanaan metodologi dan sistem pemantauan terkait dengan perkiraan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, penilaian stok karbon dan emisi gas rumah kaca dari perubahan tutupan hutan, dan peningkatan stok karbon hutan” [FCCC/TP/2009/1].

Bagian VI

Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Adat

Masyarakat adat hidup dan berinteraksi dengan ekosistem dan mereka menyadari perubahan-perubahan yang mempengaruhi tumbuhan dan hewan. Mereka mengamati perubahan-perubahan dalam penampilan burung-burung yang bermigrasi dan kehadiran spesies-spesies baru. Masyarakat adat bertautan secara rumit dengan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menghadirkan ancaman pada tautan ini.

EKOSISTEM – kelompok makhluk hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi. Dalam setiap ekosistem, terdapat habitat-habitat yang bisa juga beragam ukurannya.

HABITAT – tempat di mana sebuah populasi tinggal.

POPULASI – sebuah kelompok organisme hidup dari jenis yang sama yang tinggal di tempat yang sama pada saat bersamaan. Seluruh populasi-populasi itu berinteraksi dan membentuk sebuah komunitas.

BIOMA-BIOMA – ekosistem-ekosistem di mana beberapa habitat bertemu. Bumi sendiri adalah sebuah bioma besar. Bioma-bioma yang lebih kecil termasuk gurun, tundra, padang rumput, dan hutan hujan.

Sumber: www.fi.edu/tfi/units/life/habitat/habitat.html

1 Apa itu Keanekaragaman Hayati?

Semua tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ekosistem di mana semua merupakan bagiannya, dan keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan dari ekosistem-ekosistem.¹

2 Mengapa keanekaragaman hayati penting?

Aneka macam tumbuhan, hewan dan mikroorganisme mendukung serangkaian layanan-layanan yang diberikan oleh ekosistem-ekosistem yang sehat bagi umat manusia:

Layanan/Fungsi Ekosistem	
Layanan pendukung	Memelihara kondisi bagi kehidupan di bumi: pembentukan dan penahan tanah, perputaran nutrisi, produksi primer
Layanan pengatur	Pengaturan kualitas udara, iklim, banjir, erosi tanah, purifikasi air, penanganan limbah, penyerbukan, pengendalian hayati manusia, ternak, serta hama dan penyakit pertanian.
Layanan penyediaan	Menyediakan makanan, kayu bakar, serat, biokimia, obat-obatan alami, obat-obat farmasi, sumber daya genetik, air tawar.
Layanan budaya	Manfaat nonmaterial termasuk keanekaragaman dan identitas budaya, nilai-nilai spiritual dan keagamaan, sistem pengetahuan, nilai-nilai yang mendidik, inspirasi, nilai-nilai estetika, hubungan sosial, kepekaan terhadap ruang, warisan budaya, rekreasi, nilai-nilai komunal dan simbolis.

Arti Penting Keanekaragaman Hayati bagi *First Peoples* di British Columbia – masyarakat adat di wilayah Amerika Utara (Turner, 2007)

- **Makanan:** Pola makan tradisional - tumbuhan dan hewan yang ditemukan di alam liar dan beberapa jamur seperti cendawan telah menopang dan memberi makanan kepada masyarakat selama beberapa generasi.
- **Sumber daya material/teknologi:** Material tumbuhan dan hewan dipergunakan atau dibuat sebagai alat-alat dan perlengkapan untuk mata pencaharian, tempat tinggal, dan pakaian.
- **Obat-obatan:** Tumbuh-tumbuhan, dan beberapa hewan dan jamur, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan merawat luka dan penyakit.
- **Komponen Budaya:** Tumbuhan, hewan dan jamur sangat penting dalam sistem kepercayaan, seni, lagu dan perayaan-perayaan *First Nations*. Bentuk-bentuk kesenian mereka yang termasyhur di dunia dalam bentuk hewan-hewan merefleksikan hubungan-hubungan yang intens dengan dan bertumpu pada keanekaragaman hayati.
- **Indikator Ekologis:** Berbunganya tumbuhan-tumbuhan tertentu, kicauan burung-burung tertentu, atau kemunculan jenis-jenis tertentu kupu-kupu atau serangga lain, adalah tanda-tanda perubahan musim atau saatnya untuk beberapa peristiwa panen penting.

3 Badan apa yang menangani kepedulian terhadap keanekaragaman hayati? Hubungan apa yang telah dibangun berkaitan dengan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat adat?

- Konvensi Keanekaragaman Hayati (the Convention on Biological Diversity - CBD) merupakan perjanjian yang mengikat mengenai konservasi dan pemanfaatan

berkelanjutan keanekaragaman hayati. Konvensi ini lahir dari KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. CBD mengakui prinsip-prinsip berikut dalam hubungannya dengan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati:

- Perubahan iklim adalah penyebab kedua hilangnya keanekaragaman hayati.
- Pengelolaan keanekaragaman hayati dapat memberikan kontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan untuk memerangi penggurunan.
- CBD mengakui pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik komunitas-komunitas adat dan lokal, dan mempromosikan penerapan yang lebih luas dalam konteks konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- CBD telah menetapkan kewajiban-kewajiban khusus bagi negara-negara pesertanya untuk menghormati, melestarikan, dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik semacam itu sedapat mungkin, dan sepantasnya dalam kerangka legislasi nasional mereka dan tunduk pada persetujuan dari para pemangku pengetahuan (Henriksen 2007 dari CBD Pasal 8 (j)).

4 Mengapa masyarakat adat harus peduli pada keanekaragaman hayati dan perubahan iklim?

- Keanekaragaman hayati adalah hal terpenting bagi pengelolaan lingkungan dan mata pencaharian adat.
- Selain dari hilangnya layanan-layanan ekosistem, perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati memiliki dampak yang besar pada praktik-praktik budaya dan agama masyarakat adat di seluruh penjuru dunia.
- Bukti ilmiah telah mendukung bahwa wilayah-wilayah di mana masyarakat adat memiliki klaim khusus menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi tingkatnya dan bahwa keanekaragaman budaya manusia berhubungan dengan konsentrasi keanekaragaman hayati yang masih ada.
- Dengan adanya masalah-masalah terkini mengenai perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati menjadi terancam (Toledo 2000).
- Dampak-dampak eksternal yang merugikan dari perubahan iklim terhadap cara hidup, struktur sosial, budaya dan habitat komunitas-komunitas adat dan lokal termasuk pengaruh-pengaruh terhadap keanekaragaman hayati juga akan mempengaruhi pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik mereka (McCarthy 2001, Henriksen 2007).
- Masyarakat adat menggunakan keanekaragaman hayati sebagai alat utama untuk adaptasi. Saat perubahan iklim mengancam keanekaragaman hayati, secara simultan hal itu menghilangkan pertahanan utama yang mereka miliki terhadap variasi dan perubahan.²

5 Keanekaragaman hayati telah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan iklim sebelumnya sepanjang sejarah bumi, apa yang membuat situasi sekarang ini berbeda?

- Ekosistem-ekosistem akan mengalami saat yang lebih sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim saat ini karena dua alasan utama:
 - Iklim saat ini berubah terlalu cepat.
 - Konversi habitat-habitat berskala besar telah sangat mengurangi pilihan-pilihan yang tersedia untuk adaptasi alam: sebagai contoh, jika sebuah hutan dikelilingi oleh padang gundul atau kota yang meluas, banyak hewan dan tumbuhan tidak mampu mencari tempat merumput yang baru yang lebih sesuai jika wilayah mereka sekarang menjadi tidak cocok lagi karena perubahan iklim³.

6 Apa saja pengaruh perubahan iklim saat ini terhadap keanekaragaman hayati? Apa yang dapat terjadi di masa depan?

- Walau semua ekosistem (terumbu karang, bakau, ekosistem pegunungan tinggi, padang rumput asli yang tersisa dan ekosistem di atas es abadi) rentan terhadap perubahan iklim, semua ekosistem tersebut merespons secara berbeda-beda. Beberapa di antaranya akan seringkali lamban menunjukkan bukti (misalnya pohon-pohon berumur-panjang), sementara yang lainnya, misalnya terumbu karang akan menampakkan respons yang sangat cepat.⁴
- Perubahan iklim telah mulai mempengaruhi pemenuhan fungsi, tampilan, komposisi dan struktur ekosistem (misalnya pengurangan ketebalan es laut di Kutub Utara, tersebarluasnya pemutihan karang, salinisasi lahan basah dan intrusi air asin) (Sekretariat CBD, 2008).
- Perubahan-perubahan dalam hal waktu terjadinya peristiwa-peristiwa alami mempengaruhi interaksi-interaksi antara organisme, keseimbangan yang terganggu dan layanan-layanan ekosistem.
- Pergeseran iklim memaksa organisme-organisme memberi reaksi dengan beradaptasi, atau dengan bermigrasi. Hal ini menyebabkan berdatangnya spesies baru atau hilangnya spesies, karena ketidakmampuan untuk beradaptasi secara memadai, atau karena fragmentasi habitat-habitat. Hal ini juga mempengaruhi pemenuhan fungsi ekosistem dalam komunitas-komunitas yang berbeda.

20-30% - jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang dinilai sejauh ini yang tampaknya berada pada risiko kepunahan yang meningkat, menurut IPCC, jika peningkatan suhu rata-rata global melampaui 1.5-2.5°C (SPM dari WG2).

1 juta – jumlah spesies yang mungkin menghadapi ancaman kepunahan yang makin meningkat sebagai akibat dari perubahan iklim, menurut Millennium Ecosystem Assessment atau Penilaian Ekosistem Milenium (CBD, 2008)⁵.

7 Bagaimana masyarakat-masyarakat adat saat ini merespons pengaruh-pengaruh dari perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati?

- Pengetahuan dan praktik-praktik tradisional adalah penting bagi keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, masyarakat adat mengakui bahwa penguatan kemampuan beradaptasi mencakup hal-hal yang lebih dari sekedar pilihan-pilihan lokal, yang hanya akan berhasil apabila dipadukan dengan strategi-strategi lain seperti persiapan bencana, perencanaan pemanfaatan-lahan, konservasi lingkungan hidup dan rencana pembangunan berkelanjutan nasional. Lebih lanjut, adaptasi perubahan iklim secara jangka panjang menghendaki aksi-aksi yang bersifat antisipasi, yang akan memerlukan sejumlah besar investasi modal, tenaga kerja, dan waktu. Di banyak wilayah adat di seluruh dunia telah ada kendala-kendala sumber daya dan kurangnya akses terhadap teknologi (UNPFII, 2008).
- Migrasi, irigasi, teknik-teknik konservasi air, reklamasi lahan, perubahan di mana dan pada tingkat kemiringan tanah berapa tumbuh-tumbuhan ditanam, dan adaptasi mata pencaharian hanyalah beberapa dari sekian banyak teknik yang dilakukan masyarakat-masyarakat adat secara lokal untuk melawan perjuangan ganda mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

8 Bagaimana keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi perubahan iklim?

- Melindungi keanekaragaman hayati seharusnya dilihat sebagai sebuah komponen inti dari adaptasi terhadap perubahan iklim.⁶
- Mengurangi deforestasi dan bentuk-bentuk perubahan pemanfaatan lahan yang lain dapat mengarah pada pengurangan emisi GRK.
- Keanekaragaman hayati memberikan “jaring pengaman” dari sumber daya genetik untuk adaptasi.
- Keanekaragaman hayati memberi perlindungan (menjadi perisai hayati) terhadap dampak-dampak negatif dari perubahan iklim.

CATATAN: Silakan mengacu pada Bab IV: Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim: Masyarakat Adat Memperlihatkan Caranya untuk langkah-langkah adaptasi jangka-panjang yang diambil oleh masyarakat-masyarakat adat.

9 Bagaimana solusi-solusi perubahan iklim dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati? Apa yang seharusnya dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati sambil melakukan mitigasi perubahan iklim?

- Pengelolaan lahan yang lebih baik dan pemanfaatan daerah-daerah kelautan yang dilindungi mungkin dapat mencegah dan bahkan membalikkan proses penggelantangan karang yang disebabkan oleh naiknya suhu laut. Hal itu dapat mendukung mata pencaharian jutaan orang di Karibia, Samudera Pasifik dan Hindia, yang bergantung pada karang-karang untuk pendapatan pariwisata, makanan laut, dan perlindungan fisik dari badai dan ombak.
- Perlindungan yang lebih baik terhadap vegetasi asli di lahan-lahan kering seperti Sahel di Afrika dan Caatinga yang setengah gersang di Brasil dapat mengawasi gerak maju dari penggurunan dan menolong para petani mengatasi dampak-dampak kekeringan.
- Menghindari deforestasi di Amerika Tengah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tanah longsor yang sangat merusak yang dipicu oleh curah hujan yang lebih kuat, yang diperhitungkan sebagai suatu konsekuensi dari perubahan iklim.
- Melestarikan habitat-habitat lahan basah, dari pohon *cypress* rawa (sejenis cemara) di delta sungai Mississippi hingga hutan-hutan bakau di Sri Lanka, dapat menjadi perisai bagi komunitas-komunitas pesisir dari berbagai badai yang makin bertambah hebat.⁷
- Penilaian yang seksama terhadap kebijakan-kebijakan adaptasi pada saat pembentukan kebijakan dapat membantu menghindari konsekuensi-konsekuensi negatif berikut ini yang bersifat kontra produktif saat berbagai pemerintah tidak mengakui pentingnya keanekaragaman hayati:

Proyek-proyek rekayasa skala-besar yang memindahkan air tawar ke daerah yang lebih kering dapat melemahkan daya lenting (resiliensi) dari ekosistem sungai tempat air tersebut diperoleh, menjadikan berbagai komunitas lebih rentan terhadap dampak-dampak iklim.

Pengenalan tanaman yang toleran terhadap kekeringan dapat secara tidak sengaja membawa spesies tanaman asing yang agresif ke hutan-hutan atau sabana-sabana, yang membahayakan layanan-layanan penting yang diberikan oleh ekosistem-ekosistem tersebut.

Mengurangi Emisi → Hutan-hutan mengandung lebih dari setengah persediaan karbon global yang tersimpan dalam vegetasi dan lapisan tanah terrestrial

Jaring keselamatan keanekaragaman hayati → Perebutan lahan oleh banyak tanaman saat ini menyediakan materi genetik untuk pengembangan varietas tanaman yang tahan-kekeringan

Perisai hayati → Nilai bakau sebagai perlindungan pesisir telah diperkirakan berkisar antara US\$25 – US\$50 per hektare

10 Mengapa pengetahuan tradisional masyarakat adat seharusnya dipertimbangkan secara terpusat dalam masalah-masalah yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim?

- Masyarakat-masyarakat adat telah membuktikan praktik-praktik lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lihat Kotak di bawah)
- Masyarakat-masyarakat adat juga menganggap perawatan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati sebagai tanggung jawab mereka (Turner, 2007). Dalam pandangan dunia tradisional mereka, hewan dan tumbuhan, serta komponen-komponen alam lainnya dianggap sebagai kerabat atau entitas suci “yang rela mempersembahkan diri mereka sendiri kepada orang-orang dalam sebuah sistem yang bersifat timbal-balik yang menghendaki perawatan dan penghormatan yang patut sebagai balasannya.”
- Toledo (2000) telah menegaskan bahwa para ilmuwan dari bidang ilmu biologi konservasi, linguistik dan antropologi budaya kontemporer, etnobiologi dan etnoekologi, telah bergerak perlahan menuju suatu perjumpaan berdasarkan sebuah prinsip bersama: keanekaragaman hayati dunia hanya akan dilestarikan secara efektif dengan cara melestarikan keanekaragaman budaya dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan bersama ini telah diperkaya oleh empat buah bukti utama:

Daerah yang paling beragam secara biologi juga memiliki keanekaragaman bahasa yang paling banyak

Daerah yang paling bernilai tinggi secara biologi di seluruh dunia adalah wilayah-wilayah adat

Diakui pentingnya masyarakat adat sebagai pengelola utama dan penghuni habitat-habitat yang terlindungi dengan baik, dan

Penghargaan atas nilai-nilai dan perilaku konservasi di masyarakat-masyarakat adat yang berakar dalam konsep pra-modern paduan kepercayaan-pengetahuan-praktik yang kompleks.

- Komunitas-komunitas adat dan lokal memiliki kontribusi unik yang dapat dilakukan dalam inisiatif-inisiatif mitigasi sebagai pengurus/penjaga keanekaragaman hayati. Karena beberapa langkah mitigasi seperti bahan bakar hayati memiliki konsekuensi-konsekuensi langsung dan tak langsung yang tak diinginkan, seperti ekspansi monokultur dan akibatnya penurunan keanekaragaman hayati dan keamanan pangan mereka, partisipasi mereka secara penuh dan efektif adalah penting dalam penjabaran langkah-langkah mitigasi yang dikembangkan negara untuk memastikan bahwa skema-skema tersebut tidak mempengaruhi secara negatif komunitas-komunitas yang

rentan (UNPFII, 2008, hal. 7).

Praktik-praktik Lingkungan Hidup Berkelanjutan dari Masyarakat Adat

- Masyarakat adat dari British Columbia menganggap keanekaragaman hayati pada skala komunitas yang lebih besar atau variasi ekosistem sangatlah penting. Masyarakat secara rutin mengakses habitat-habitat yang berbeda, dengan kelompok-kelompok sumber daya yang berbeda, dari samudera dan dasar-dasar lembah hingga ke puncak-puncak gunung tinggi.
- *First Peoples* telah memelihara dan menguatkan populasi dan produktivitas tumbuhan dan hewan dan meningkatkan keanekaragaman habitat melalui strategi-strategi pengelolaan sumber daya yang, sebagai akibatnya, menghasilkan pangan dan material yang lebih bervariasi dan berlimpah-ruah (Turner, 2007).

Pengetahuan tradisional adalah bagian tak terpisahkan dari budaya, struktur sosial, perekonomian, mata pencaharian, kepercayaan, tradisi, kebiasaan, hukum kebiasaan, kesehatan dari komunitas-komunitas adat dan lokal dan hubungan mereka dengan lingkungan lokal. Keseluruhan dari semua unsur-unsur tersebut lah yang membuat pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik mereka bersifat vital dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan (UNPFII, 2008. hal. 5).

Referensi:

Henriksen, John B., *Highly Vulnerable Indigenous and Local Communities, inter alia, of the Arctic, Small Island States and High Altitudes, Concerning the Impacts of Climate Change and Accelerated Threats, such as Pollution, Drought and Desertification, to Traditional Knowledge and Practices with a Focus on Causes and Solutions*. Disiapkan untuk Secretariat of the Convention on Biodiversity, Juli 2007.

McCarthy, James J. *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability* (Cambridge, UK: Penerbit Universitas Cambridge, 2001), 239.

The Belgian Biodiversity Platform. *Summary of Scientific Evidence on the Impact of Climate Change to Biodiversity*, dapat diperoleh di http://rivendell.vub.ac.be/changes/static/documents/summary_of_scientific_knowledge.pdf.

Toledo, Victor. "Indigenous Peoples and Biodiversity." dalam: Levin, S. et al., (eds.) *Encyclopedia of Biodiversity*. Academic Press (dalam terbitan).

Turner, Nancy J. *Importance of Biodiversity for First Peoples of British Columbia*. Ditulis untuk Biodiversity Technical Subcommittee for the Status of Biodiversity in BC. September 2007.

United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues (UNPFII). Inter-agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues: Kumpulan Makalah tentang Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim. Disiapkan untuk PFII, Sesi Ketujuh. Februari 2008.

-
- 1 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD). *Interlinkages Between Biological Diversity and Climate Change: Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol*. CBD Technical Series 10, (Secretariat of the CBD: 2003) hal. 1.
 - 2 Jan Salick and Anja Byg, eds, *Indigenous Peoples and Climate Change: Report of the Symposium 12-13 April 2007*, Environmental Change Institute, Oxford. (Oxford, UK: Tyndall Centre for Climate Change Research, 2007) hal. 11-13. Dapat diperoleh di <http://www.tyndall.ac.uk/publications/Indigenouspeoples.pdf>. Diakses pada 8 November 2007.
 - 3 Ahmed Djoghlaif, dalam Gincana 3: *Biological Diversity and Climate Change*, Secretariat of the Convention of Biodiversity 2007, hal. 1.
 - 4 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD). *Interlinkages Between Biological Diversity and Climate Change: Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol*. CBD Technical Series 10, (Secretariat of the CBD: 2003) hal. 3.
 - 5 Dalam situs web resminya (<http://www.millenniumassessment.org>), Millennium Ecosystem Assessment (MA) atau Penilaian Ekosistem Milenium dijelaskan sebagai sebuah program penelitian yang diminta oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa Kofi Annan di tahun 2000. Diprakarsai pada tahun 2001, tujuan MA adalah menilai konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ekosistem bagi kesejahteraan manusia dan dasar ilmiah bagi tindakan yang dibutuhkan untuk memperkuat konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari sistem-sistem tersebut dan kontribusinya bagi kesejahteraan manusia.
 - 6 Gincana 3, *Biological Diversity and Climate Change*, hal. 1.
 - 7 Ahmed Djoghlaif, dalam Gincana 3: *Biological Diversity and Climate Change*, Secretariat of the Convention on Biodiversity 2007, hal. 2.

Bagian VII

Perempuan Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim

1 MENGAPA PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT PENTING DALAM PERUBAHAN IKLIM?

- Setengah dari sekitar 300 juta penduduk masyarakat adat di dunia adalah perempuan
- Mereka memegang peran utama dalam pelestarian, pencukupan gizi dan kelangsungan hidup ras serta keragaman manusia.
- Mereka adalah pemeran utama dalam ketahanan manusia: makanan, kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh dari keluarga dan komunitas mereka, dan
- Mereka memiliki dan mempraktekkan pengetahuan tradisional mengenai penggunaan yang berkelanjutan akan keanekaragaman hayati yang penting dalam mempertahankan keseimbangan ekologi yang meniadakan perubahan iklim.

90% persen pekerjaan mencari air dan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga dan menyiapkan makanan dilakukan oleh perempuan di Afrika.

5 jam - jumlah jam dalam sehari yang dihabiskan perempuan untuk mencari air dan kayu bakar di wilayah lain.

4 jam - jumlah jam dalam sehari yang dihabiskan oleh perempuan untuk mempersiapkan makanan, juga di wilayah lain.

Sumber: Facts dan Figures: Women and Water. Diakses dari http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=2543&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html pada 4 April 2008.

2 Apakah dampak perubahan iklim terhadap perempuan masyarakat adat?

Perubahan iklim mempunyai dampak besar terhadap masyarakat adat secara keseluruhan dan dampak yang dialami perempuan dalam masyarakat adat sangatlah tidak proporsional. Kelambanan dalam menangani penyebab dan dampak dari

fenomena ini menimbulkan ancaman besar terhadap kehidupan, kesejahteraan dan peran perempuan masyarakat adat sebagai salah satu kelompok yang paling rentan, yang juga merupakan tumpuan bagi pencukupan gizi dan kesejahteraan masyarakat adat.

Sebagian dari dampak itu adalah sbb:

- **Kehilangan Nyawa.** Pembebanan gender dan kondisi yang telah membuat mereka terpinggirkan membuat lebih banyak perempuan dalam masyarakat adat menjadi korban dalam bencana alam dan kondisi darurat. Mereka menjadi korban dan bahkan ada yang meninggal dunia. Di beberapa daerah di Asia Tenggara, tak ada peringatan sebelumnya bagi perempuan karena sistem peringatan awal dipasang di tempat umum, yang jarang dikunjungi perempuan. Anak-anak perempuan dan perempuan, di sebagian masyarakat adat, tak diajarkan bagaimana berenang dan dilarang meninggalkan rumah tanpa ditemani kerabat lelaki. Hal ini memperkecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup selama terjadinya bencana. Perempuan juga menghadapi risiko kehilangan nyawa karena mereka cenderung tertinggal untuk menyelamatkan anak-anak dan orang tua.¹

“Di Aceh, mengumpulkan kerang di hutan bakau adalah bagian dari rutinitas sehari-hari perempuan dalam masyarakat adat. Di Maluku, perempuan juga mengumpulkan kerang di daerah pasang yang produktif....”

Sumber: Anggraini, Devi. “Indigenous Women’s Workshop at AMAN Congress” dalam *Down to Earth* No. 74, Agustus 2007. <http://dte.gn.apc.org/74din.htm>, diakses 4 April 2004.

Josefina Lagus, dari Benguet, desa terpencil di Filipina bagian utara, 42 tahun, ibu lima anak, mengatakan bahwa musim hujan dan panas yang tak menentu mengganggu produksi tanaman mereka.

“Keadaan kita sudah berubah, dari buruk menjadi bertambah buruk. Aku tak dapat mengerti mengapa. Kadang-kadang ladang kami kebanjiran dan kadang-kadang kami mengalami kekeringan,” kata Josefina kepada saya dalam suatu wawancara.

Josefina menambahkan bahwa dalam masyarakat mereka, kegiatan sehari-hari biasanya dimulai sejak fajar mereka saat perempuan, dan terkadang anak-anak, berjalan cukup jauh untuk mengambil air dengan menggunakan ember kecil. Mereka bahkan harus berjalan lebih jauh lagi untuk mengumpulkan kayu bakar.

“Sebagian besar perempuan di sini diam-diam menanggung pukulan berat akibat kondisi iklim yang berubah. Tetapi kami berdoa agar masalah ini akan diatasi oleh pemerintah dan badan-badan lain yang menaruh perhatian demi anak-anak kami,” kata Josefina.

Sumber: Imelda V. Abaño, “Women Bear the Brunt of Climate Crisis: Their Stories From the UN Conference in Bali,” *The Women’s International Perspective*, Jumat, 4 Januari 2008, http://www.truthout.org/issues_06/printer_010408WB.shtml. Diakses pada 4 April, 2008.

- **Hilangnya mata pencaharian dan kerawanan pangan.**

Tak diakuinya hak kepemilikan, akses dan penggunaan atas tanah dan wilayah serta sumber penghasilan masyarakat adat menunjukkan hilangnya mata pencaharian tradisional perempuan.

Curah hujan yang terganggu atau kekeringan membuat perempuan masyarakat adat kekurangan air untuk mengairi sawah dan ladang tradisional mereka, sehingga mengakibatkan panen yang sangat rendah atau bahkan gagal panen.

Meningkatnya hama dan penyakit karena perubahan suhu mempengaruhi panen pertanian.

Produksi ternak juga akan terpengaruh.²

Perubahan suhu air di laut dan samudra berdampak terhadap mata pencaharian perempuan dalam masyarakat adat yang tinggal di sepanjang wilayah pesisir dan hidup dari mencari ikan.

Naiknya permukaan laut yang menyebabkan perembesan air laut ke sistem air tawar akan mengakibatkan kesulitan dalam mencari ikan.³

- **Tingginya Risiko Kesehatan.** Rawan pangan mungkin membuat perempuan terpaksa makan paling akhir dan paling sedikit bahkan jika mereka sedang hamil atau menyusui,⁴ sehingga membuat mereka mudah sakit dan terserang penyakit, sementara bayi yang dikandungnya terancam gizi buruk. Perempuan juga menanggung risiko menderita penyakit yang tersebar melalui air selama banjir. Bahkan kebakaran hutan yang sering terjadi juga mengakibatkan masalah kesehatan dan menghancurkan tanaman obat yang disediakan hutan untuk mereka.

- **Hilangnya Pengetahuan Tradisional.** Perempuan dalam masyarakat adat bisa kehilangan pengetahuan dan praktik ekologi tradisional mereka dan mata pencaharian yang berkelanjutan karena hancurnya sumber penghasilan akibat perubahan iklim. Hilangnya tanaman tradisional atau tanaman obat karena kekeringan atau hujan berarti berkurangnya kesempatan bagi generasi mendatang untuk mempelajari dan mempraktekkan pengetahuan kesehatan, konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati serta ketahanan pangan tradisional mereka, dll.

- **Konflik Air.** Air adalah sumber yang diperlukan bagi perempuan untuk melakukan tugas produktif dan tugas reproduksi mereka. Perubahan pola cuaca yang mempengaruhi ketersediaan air dan akses akan air membuat perempuan dalam masyarakat adat akan menghadapi konflik di antara mereka atas sumber air.

Seorang perempuan Tuareg dari Mali mengungkapkan bahwa tanaman yang mereka gunakan sebagai obat tradisional berada dalam bahaya kepunahan atau bahkan telah punah karena penggurunan. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mewarnai kulit hewan karena pohon yang mereka gunakan dalam proses itu telah lenyap.⁵

Lebih dari 50% atau 1,2 milyar orang yang tak memiliki akses akan air adalah perempuan dan anak-anak perempuan.

6 km – jarak rata-rata yang ditempuh perempuan di Asia dan Afrika yang berjalan kaki untuk mencari air.

20 kg - berat rata-rata air yang diusung perempuan di Asia dan Afrika di atas kepala mereka.

Sumber: Obando, A. Op cit.

- **Meningkatnya Tugas Rumah Tangga.** Akibat semakin langkanya air, pekerjaan perempuan semakin bertambah banyak⁶ dan mengurangi kesempatan mereka untuk ambil bagian dalam kehidupan sosial dan/atau mencari sumber penghasilan lainnya sebagai alternatif.⁷ Perempuan juga harus bekerja keras untuk mencari, menyimpan, melindungi dan membagikan air minum.⁸
- **Pelanggaran Hak.** Dalam komunitas penggembala, telah didokumentasikan adanya ayah yang menjual anak perempuannya yang masih berusia delapan atau sembilan tahun sebagai mas kawin untuk menggantikan penghasilan mereka akibat hilangnya ternak karena kekeringan yang berkepanjangan.⁹ Kematian ternak akibat kekurangan air juga membuat mereka tergantung pada bantuan makanan dari luar negeri. Perempuan dan anak-anak perempuan yang menempuh perjalanan jauh untuk mencari air, makanan dan kayu bakar menghadapi risiko berbagai bentuk kekerasan. Anak-anak perempuan juga harus berhenti bersekolah untuk mencari sumber air dan kayu bakar di tempat yang jauh atau merawat kerabat yang sakit. Hilangnya kesempatan atas pendidikan, di samping persoalan akses, memiliki bermacam-macam dampak yang melekat seumur hidup bagi anak-anak perempuan dalam masyarakat adat. Hal ini mengurangi kesempatan mereka untuk menerapkan, mengakses dan mengklaim hak-hak mereka, khususnya hak untuk berkembang seutuhnya sebagai manusia.
- **Migrasi dan Perpindahan.** Rawan pangan karena kekeringan atau banjir kemungkinan besar akan mendorong migrasi yang mengganggu dan membatasi kesempatan akan pendidikan. Keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga karena kaum lelaki pindah ke daerah lain secara musiman atau selama bertahun-tahun, mengalami kemiskinan sementara beban kerja perempuan, anak-anak mereka dan orang tua meningkat. Migrasi seluruh keluarga ke kota yang terlalu padat mengakibatkan risiko terkena HIV/AIDS.¹⁰ Migrasi dan perpindahan – sebagai dampak langsung atau tak langsung dari perubahan iklim dan langkah-langkah adaptasi/mitigasi – mengukuhkan diskriminasi dan kekerasan yang telah dialami oleh perempuan dalam masyarakat adat, membuat mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi akan perdagangan manusia, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender.
- **Mobilitas Berkurang dan Semakin Terpinggirkan.** Sebagai pemelihara atau perawat utama keluarga, perempuan harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat anggota keluarga yang sakit, membuat mereka kurang bisa kemana-mana dan tak ada waktu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik serta untuk perkembangan pribadi mereka sendiri.

- **Hilangnya Identitas.** Dampak total perubahan iklim terhadap perempuan masyarakat adat adalah terkikisnya pandangan mereka akan dunia, budaya dan identitas yang saling terkait erat dalam hubungan mereka dengan tanah dan sumber daya mereka.

“Banyak aspek budaya Saami – bahasa, nyanyian, perkawinan, pemeliharaan anak, dan perawatan orang tua –terkait erat dengan penggembalaan rusa kutub. Jika rusa kutub menghilang, hal ini akan memberikan dampak yang menghancurkan bagi keseluruhan budaya masyarakat Saami.” - Olav Mathis-Eira, Sami Council.

Sumber: MRG. State of Minorities Report 2008.

3 Bagaimana perempuan masyarakat adat beradaptasi dengan perubahan iklim?

Perempuan masyarakat adat adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dan mereka jugalah yang paling siap dan bertindak untuk mengatasi dampaknya.

- **Penggunaan pengetahuan khusus.** Dalam banjir, perempuan mengambil prakarsa untuk mencari tempat mengungsi bagi keluarga dan anggota masyarakat yang terkena dampaknya. Perempuan juga semakin banyak berbagi praktek penggunaan teknologi terkait dengan energi alternatif seperti matahari, biogas, dan kompor masak yang telah ditingkatkan. Mereka juga menggunakan teknologi yang menyerap banyak tenaga kerja, praktek-praktek pola tanam ganda dan tumpang sari, penanaman diubah dengan varietas tanaman yang mudah dipasarkan atau tanaman yang tahan banjir dan kekeringan, serta melakukan investasi dalam fasilitas irigasi alternatif.¹¹
- **Organisasi dan pelatihan.** Perempuan dalam masyarakat adat mendirikan organisasi swadaya dan membentuk jaringan dan kemitraan dengan kelompok-kelompok perempuan masyarakat adat. Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam pelatihan untuk memperkaya ketrampilan mereka dalam produksi pangan dan ternak, sehingga meningkatkan penghidupan mereka. Atas inisiatif sendiri, mereka mencari dukungan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melawan perubahan iklim.

Di daerah Terai, Nepal, sebelum banjir datang, perempuan membawa aset dan barang-barang berharga mereka, bahkan juga ternak, ke tempat yang lebih tinggi. Mereka yang mempunyai cukup sumber daya, meninggikan fondasi rumah atau rumah dan pekarangan mereka untuk melindungi harta benda dari kerusakan. Mereka juga membangun balai rakyat. Selain itu petani perempuan juga beralih dengan menanam tanaman yang dapat dipanen sebelum musim banjir. Ada juga yang menanam varietas padi yang dapat bertahan di atas air ketika banjir datang. Bahkan persiapan

penyemaian dan pemilihan bibit disesuaikan¹² untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman.

- **Reforestasi.** Perempuan juga berada di garis depan dalam inisiatif reforestasi. Setiap tanggal 15 Mei setiap orang dalam komunitas Batwa di Afrika menanam 100 pohon dan perempuanlah yang merawatnya.¹³ Di desa Kaijuri di Bangladesh, meskipun perempuan memiliki hak atas tanaman itu karena merekalah yang menanamnya, mereka tidak menebang pohon yang bukan untuk kayubakar.¹⁴

Setelah dampak yang menghancurkan dari topan Mitch di Nicaragua, organisasi-organisasi perempuan masyarakat adat mampu mengerahkan jaringan dan mitra mereka untuk bantuan darurat dan rehabilitasi langsung kepada perempuan dan keluarganya yang paling memerlukannya.

Sumber: MADRE. "Women Respond to Climate Change."

4 Bagaimana langkah-langkah mitigasi terhadap perubahan iklim mempengaruhi perempuan masyarakat adat?

- **Pengingkaran hak-hak fundamental.**

Bagi perempuan masyarakat adat, pengingkaran hak fundamental akan kepemilikan, akses dan penggunaan serta manfaat dari tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka, mengakibatkan:

- hilangnya peran produktif dan reproduksi mereka serta ruang tradisional mereka.
- pembatasan atau hilangnya layanan lingkungan karena langkah-langkah mitigasi terhadap perubahan iklim yang tidak sesuai. Ini termasuk dampak atas air, kayu bakar, pangan alternatif/ tambahan dan persediaan sumber obat-obatan.

Banyak perempuan masyarakat adat dan keluarganya yang hak-hak atas tanah serta sumber penghidupan mereka diingkari oleh perusahaan bahan bakar nabati multinasional.

Sebagian perempuan dalam komunitas Dayak yang tanahnya diambil untuk pertambangan atau perkebunan kelapa sawit skala besar bekerja sebagai pelacur untuk mempertahankan hidup mereka.¹⁵

- **Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan konflik bersenjata.** Kekerasan, intimidasi dan pembunuhan dilakukan oleh sebagian perusahaan bahan bakar nabati untuk

mengusir masyarakat adat dari tanah dan sumber penghidupan mereka. Konflik antara komunitas yang mengolah tanah untuk pangan dan perusahaan yang menginginkan tanah itu untuk tanaman hasil rekayasa genetika (tanaman transgenik) membuat kondisi semakin parah,¹⁶ sehingga membahayakan perempuan masyarakat adat.

“...Di Kolombia, perusahaan kelapa sawit mempekerjakan penjaga bersenjata dan paramiliter untuk mengusir masyarakat (Jiguamiando dan Curvarado) dari tanah mereka dengan menggunakan intimidasi, kekerasan dan pembunuhan. Di Brazil, petani kacang kedelai mempekerjakan orang-orang bersenjata dan memasang pagar kawat berduri untuk mencegah masuknya masyarakat adat Afrika dan keturunan mereka ke daerah di mana mereka telah sekian lama mengumpulkan buah dari pohon *babacu* secara tradisional.”¹⁷

- **Terkikisnya nilai-nilai tradisional.** Di Kalimantan, perempuan mengungkapkan keprihatinan mereka akan semakin banyaknya bar karaoke yang dibuka di perkebunan kelapa sawit.¹⁸ Di Asia, bar karaoke biasanya awal dari prostitusi dan perdagangan manusia.
- **Meningkatnya beban kerja perempuan.** Deforestasi untuk bahan bakar nabati meningkatkan beban kerja perempuan.¹⁹ Sebagai perawat atau penyedia, mereka harus berjalan jauh untuk mencari makanan, air dan kayu bakar, yang akan mengakibatkan mereka rentan terhadap pelecehan seksual atau tindak kekerasan lain selama berada dalam perjalanan.

Di Sarawak, Malaysia, karena penebangan dan perkebunan kelapa sawit, perempuan Dayak menghadapi permasalahan terkait dengan ketahanan pangan, kekurangan air dan hilangnya pengetahuan tradisional mereka karena berkurangnya keanekaragaman hayati. Mereka telah melihat adanya penurunan dalam jumlah hewan liar di daerah penebangan yang diburu untuk diambil dagingnya dan berkurangnya persediaan ikan karena polusi sungai.²⁰

- **Kompetisi untuk memperoleh sumber penghidupan.** Dampak lingkungan yang sangat buruk akibat perubahan iklim kian meningkatkan persaingan untuk memperoleh sumber kehidupan di daerah-daerah yang rentan ini. Persaingan terjadi di antara masyarakat, tetapi persaingan yang lebih serius ada di antara masyarakat dan sektor swasta atau negara terkait dengan langkah-langkah mitigasi.
- **Punahnya obat-obatan dan makanan tradisional serta hilangnya pengetahuan tradisional.** Produksi bahan bakar nabati akan menyebabkan hilangnya spesies hutan yang beragam yang merupakan tumpuan mereka untuk mendapatkan nutrisi, layanan kesehatan, praktek budaya dan perekonomian mereka.²¹ Hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi juga akan mengarah pada hilangnya pengetahuan tradisional untuk melestarikan hutan, praktek-praktek kesehatan tradisional dll.
- **Pengusuran atau pemindahan.** Untuk memperluas lahan bagi bahan bakar

nabati, “masyarakat dan sistem-sistem pertanian tradisional direnggut dari lahan-lahan produktif.”²² Misalnya, tanah pertanian dari masyarakat adat Mapuche di Distrik Lumaco, Chili, diambil dan dijadikan perkebunan cemara dan ekaliptus.²³ Hutan-hutan di Uganda juga diubah menjadi perkebunan tebu untuk bahan bakar.²⁴

- **Kontaminasi lahan-lahan dan spesies tradisional.** Pengenalan pohon-pohon transgenik untuk produksi bahan bakar sangatlah mengundang risiko bagi hutan-hutan asli. Kontaminasi pohon dan tanaman asli dapat menjadi sangat berbahaya,²⁵ khususnya terhadap perempuan dalam masyarakat adat. Bagi mereka, ini berarti meningkatnya ketergantungan mereka akan produk dan penyedia layanan lain, misalnya perusahaan obat dan pakar modern untuk layanan kesehatan.

“Kami tak dapat melahirkan tanah. Jika kaum lelaki menjual tanah untuk perkebunan, di mana anak-anak kami harus tinggal?” - ungkapan perempuan Papua Barat yang turut serta dalam Kongres AMAN ke-3, Jakarta, Indonesia, Juni 2007.

(Dikutip oleh Anggraini, Devi op. Cit.)


- ¹ MADRE. “*A Women’s Rights-based Approach to Climate Change*,” hal. 2.
- ² WEDO dan IUCN. “Gender Equality and Adaptation,” ditulis oleh Ariana Araujo dan Andrea Quesada-Aguilar, bekerjasama dengan Lorena Aguilar dan Rebecca Pearl
- ³ Tiempo Climate Cyberlibrary, Tiempo-Issue 47, “*Gender and Climate Change*,”<http://www.cru.uea.ac.uk/tiempo/floor0/recent/issue47/t47a7.htm> (Diakses 1 April, 2008).
- ⁴ WEDO dan IUCN. “*Gender Equality dan Adaptation*.”
- ⁵ Indigenous Information Network. Africa Indigenous Women. Lokakarya Regional Mengenai Keanekaragaman Hayati, Pengetahuan Tradisional dan Hak-hak Perempuan di Afrika. IIN. 2007. hal. 121.
- ⁶ MADRE. “*A Women’s Rights-based Approach to Climate Change*.” hal. 2.
- ⁷ Genanet. *Female, male, sustainable: Towards a gender equitable future*. hal. 9.
- ⁸ IUCN. “*Gender and Climate Change*,” ditulis oleh Lorena Aguilar, Ariana Araujo dan Andrea Quesada-Aguilar.
- ⁹ MADRE. “*A Women’s Rights-based Approach to Climate Change*.” hal. 2.
- ¹⁰ IUCN. “*Gender dan Climate Change*.”
- ¹¹ ibid
- ¹² ibid
- ¹³ Indigenous Information Network. p. 78.
- ¹⁴ AIWN, AMAN and Rights and Democracy. *Portrait of Indigenous Women in Asia*. 2007, lembar 3, hal. 3.
- ¹⁵ APFWLD. Workshop on Indigenous Women. 2002, hal. 86.
- ¹⁶ Indigenous Information Network, hal. 55.
- ¹⁷ MRG. *State of the World’s Minorities 2008*, hal. 12-13.
- ¹⁸ Op. Cit.
- ¹⁹ ibid
- ²⁰ AIWN, AMAN and Rights and Democracy, lembar 3, hal. 4.
- ²¹ MADRE. “*Deforestation, Climate Change, and Women’s Human Rights*,” hal. 2.
- ²² Dr. Rachel Smolker Brian Tokar, Anne Petermann dan Eva Hernandez. *The True Cost of Agrofuels: Food, Forest dan the Climate*. 2007, hal. 35.
- ²³ ibid. hal. 55.
- ²⁴ Indigenous Information Network. hal. 77.
- ²⁵ ibid. hal. 5


Bagian VIII

Situasi Terakhir Negosiasi Perubahan Iklim

Pada tahun 2012, periode komitmen pertama Protokol Kyoto akan berakhir. Pada saat itu, negara-negara Annex 1 harus sudah menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) mereka sesuai dengan target yang telah mereka janjikan dalam Protokol. Sayangnya, hal ini mungkin tak terpenuhi, karena saat ini sebagian besar negara-negara ini tak ada yang mendekati target penurunan yang mereka janjikan. Walau demikian, negara-negara anggota Konvensi telah menggulirkan sebuah “proses menyeluruh” untuk mengidentifikasi apa yang akan terjadi setelah 2012. Proposal akan diajukan pada konferensi perubahan iklim tahun 2009 di mana kesepakatan akhir akan disetujui. Berikut adalah sebuah ikhtisar tentang berbagai negosiasi saat ini dan mengapa penting bagi masyarakat adat untuk menuntut partisipasi yang efektif dan berarti dalam perundingan perubahan iklim ini.

1 Apa itu Peta Langkah Bali¹ dan Rencana Aksi Bali (BAP)?





- **Peta Langkah Bali** – Keputusan COP13 UNFCCC yang diadakan di Bali pada tanggal 3-15 Desember, 2007, untuk “... meluncurkan proses komprehensif agar Konvensi dapat dilaksanakan secara penuh, efektif dan terus menerus melalui aksi kerja sama jangka panjang, sekarang, hingga 2012 dan setelah itu...”
- Paragraf 1, Peta Langkah Bali.
- **Rencana Aksi Bali (BAP)** – dikenal sebagai Keputusan 1/CP.13 dan merupakan bagian dari Peta Langkah Bali. BAP ini menetapkan hal-hal yang perlu diputuskan dalam COP15 yang mencakup:
 - a) visi bersama bagi aksi kerja sama jangka panjang
 - b) aksi mitigasi yang ditingkatkan
 - c) aksi adaptasi yang ditingkatkan
 - d) aksi pengembangan dan alih teknologi yang ditingkatkan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi, dan
 - e) aksi penyediaan sumberdaya keuangan dan investasi yang ditingkatkan.
 BAP juga menetapkan Kelompok Kerja Ad-hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang. (Lihat Lampiran B untuk teks selengkapnya.)

2 Apa itu AWG-LCA dan AWG-KP?

- **AWG-LCA** - Kelompok Kerja Ad-hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang adalah badan tambahan di bawah Konvensi yang dibentuk oleh BAP dan mendapat mandat untuk membahas tentang “faktor pembentuk” misi bersama, mitigasi, adaptasi, keuangan dan investasi, serta alih teknologi.

AWG -LCA akan mendapatkan banyak kewenangan dari UNFCCC dalam dua tahun mendatang, dan pembicaraan yang akan diselenggarakannya mungkin akan membentuk dengan baik struktur dan isi, tak hanya tentang politik iklim, tetapi juga isu-isu ekonomi dan pembangunan global, di samping berbagai isu lingkungan hidup.

- **AWG-KP** – Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Komitmen Lebih Lanjut dari Pihak A1. dibentuk tahun 2005 untuk mempertimbangkan komitmen lebih lanjut bagi Pihak Annex I (A1) untuk melakukan mitigasi emisi GRK. Tugas utamanya untuk tahun 2009 adalah untuk menyampaikan dalam COP yang berfungsi sebagai pertemuan para pihak (MOP) dari Protokol Kyoto pada sesi ke-5, hasil-hasil pekerjaannya

mengenai pertimbangan atas komitmen untuk periode berikutnya bagi Pihak A1 sesuai dengan Pasal 3, paragraf 9 dari KP.

AWGLCA – Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Aksi Kerja sama Jangka Panjang dibentuk pada perundingan iklim Bali bulan Desember 2007 untuk mendiskusikan berbagai isu di bawah empat “komponen penyusun” yaitu mitigasi, adaptasi, keuangan dan investasi, dan transfer teknologi. Sesi pertamanya dilakukan di Bangkok pada bulan Maret 2008.

AWG-KP – Kelompok Kerja Ad-Hoc tentang Komitmen Lanjutan bagi Para Pihak Annex 1 diberi mandat tahun 2005 untuk mempertimbangkan komitmen-komitmen masa depan bagi Para Pihak Annex 1.

FOKUS AWG-KP

- 1) pertimbangan skala pengurangan emisi yang akan dicapai oleh Pihak A1 secara kolektif dan kontribusi Pihak A1, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- 2) mekanisme perdagangan karbon dan mekanisme berbasis proyek; tata guna tanah; perubahan tata guna tanah dan kehutanan (LULUCF); cakupan gas rumah kaca, metrik umum kategori sumber; dan pendekatan yang dimungkinkan bagi penyesuaian emisi sektoral;
- 3) pertimbangan informasi mengenai konsekuensi ekonomi dan sosial termasuk dampak limpahan dari alat, kebijakan, dan metodologi yang tersedia bagi Pihak A1 (konsekuensi potensial).

3 Apakah perkembangan utama dalam Perundingan Perubahan Iklim 2008-2009?

- Sejak pertemuan di Bali, telah diselenggarakan beberapa pertemuan AGW-LCA, AWG-KP dan SBSTA/SBI. Tahun 2008 ada Pembicaraan Perubahan Iklim Bangkok pada bulan April di Bangkok, Thailand; Pembicaraan Perubahan Iklim Accra bulan Agustus di Accra, Ghana; Pembicaraan Perubahan Iklim Bonn bulan Juni di Bonn, Jerman; COP14 bulan Desember di Poznan, Polandia. Di tahun 2009, pertemuan yang ada meliputi: Sesi ke-7 AWG-KP dan Sesi ke-5 AWG-LCA bulan Maret; Sesi ke-30 SBSTA/SBI, Sesi ke-6 AWG-LCA dan Sesi ke-8 AWG-KP bulan Juni; serta Konsultasi Informal Antarsesi AWG-KP dan AWG-LCA bulan Agustus 2009. Pertemuan-pertemuan itu bertempat di Bonn, Jerman. Beberapa pertemuan masih dijadwalkan, mengarah ke Kopenhagen bulan Desember.
- Pada Sesi ke-5 AWGKP (AWG-KP5) di Bangkok tahun 2008, negara-negara berkembang menyatakan bahwa “kurangnya pemenuhan oleh negara maju mengenai komitmen mereka merupakan sebab utama memburuknya keadaan iklim dan hal ini menghambat tujuan keseluruhan UNFCCC. Untuk menghadapi “defisit pelaksanaan” atau kesenjangan pelaksanaan, kegiatan UNFCCC pasca-Bali haruslah pertama-tama difokuskan pada peningkatan pelaksanaan kewajiban yang ada dari negara-negara maju, termasuk menyediakan keuangan dan alih teknologi untuk negara-negara berkembang.”²

- Pembicaraan Iklim Bonn Climate (2-13 Juni 2008) mencakup sesi kelompok kerja yang melakukan negosiasi atas pengurangan GRK untuk negara maju setelah 2012. Dalam sesi umum yang tertutup, kelompok itu mengadopsi kesimpulan atas tiga isu—mekanisme perdagangan emisi dan mekanisme berbasis proyek, tata guna tanah dan kehutanan, serta "isu-isu lain" yang beberapa di antaranya ternyata kontroversial.³

Pembicaraan Iklim Bangkok, 31 Maret– 4 April 2008

Dalam Pembicaraan Iklim di Bangkok 31 Maret – 4 April 2008, AWG-LCA dan AWG-KP bertemu untuk menjabarkan Peta Langkah Bali. Pertemuan itu menyepakati "... program kerja sebagai struktur negosiasi mengenai perjanjian perubahan iklim internasional jangka panjang, yang ditetapkan untuk disimpulkan di Kopenhagen pada akhir 2009." Selain itu, juga "... memberikan pertanda yang jelas bahwa penggunaan mekanisme berbasis pasar seperti Mekanisme Pembangunan Bersih Protokol Kyoto harus dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai cara negara maju untuk memenuhi target pengurangan emisi dan berkontribusi menuju pembangunan berkelanjutan."

- Dalam lokakarya REDD yang diadakan di Tokyo (25-27 Juni 2008) "pemerintah menyampaikan pengalaman mereka mengenai kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, juga pelajaran yang dipetik, dan menguraikan tantangan metodologis serta solusi yang dimungkinkan yang akan membantu mengedepankan isu ini. Hasil lokakarya ini menjadi masukan bagi pertemuan AWG-LCA di Accra, Ghana bulan Agustus 2008, dan dilaporkan dalam sesi ke-29 SBSTA, di Poznan, Polandia, pada bulan Desember 2008."⁴

Intisari laporan Lokakarya REDD:⁵

- Sistem dengan biaya yang efektif bagi perkiraan dan pemantauan deforestasi dan perubahan stok karbon dapat dirancang dan dilaksanakan ... melalui gabungan antara penilaian penginderaan jarak jauh dan pengukuran berbasis tanah atau berbagai bidang tanah yang dipilih dan mewakili jenis-jenis hutan di suatu negara.
- Menangani degradasi hutan lebih susah daripada menangani deforestasi tetapi mengetahui penyebab degradasi hutan di berbagai negara dapat membantu memperkirakan hilangnya karbon terkait.
- Tingkat emisi referensi haruslah fleksibel, adaptif, berdasarkan data historis yang dapat dipercaya dan ditinjau secara berkala.
- Pendekatan nasional harus digunakan bagi perkiraan dan pemantauan, tetapi pendekatan subnasional dapat menentukan langkah awal dan diperluas secara bertahap.
- Koordinasi nasional dan kerja gabungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi usaha pembangunan kapasitas yang tepat waktu dan efektif.
- Pelaksanaan pembangunan kapasitas perlu diperluas di masa mendatang dan difokuskan pada kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh negara.

- Pembangunan kapasitas diperlukan di banyak bidang, termasuk pengumpulan data dan pengarsipan, pengembangan dan pelaksanaan sistem pemantauan nasional dan inventarisasi karbon hutan, juga penginderaan jarak jauh dan interpretasi dan penerapannya terhadap keadaan nasional seperti topografi yang rumit dan tutupan awan yang terus menerus; serta
- Diskusi mengenai pendekatan kebijaksanaan dan insentif dapat dimulai mengingat pengetahuan yang ada saat ini atas isu-isu metodologi, sementara implikasi pendekatan lain perlu dijajaki lebih lanjut.

Rangkuman itu juga menyebutkan bahwa, antara lain, telah disepakati bahwa diperlukan kegiatan lebih lanjut untuk menangani perpindahan emisi, bahwa partisipasi luas adalah salah satu cara untuk melakukannya, dan bahwa aksi mengenai REDD harus menghasilkan penurunan nyata emisi global.

- Dalam Pembicaraan Perubahan Iklim Accra (21-27 Agustus 2008), AWG-LCA “mempertimbangkan program kerja tahun 2009 dan mengadopsi kesimpulan dari Ketua AWG-LCA. Kesimpulan utama yang dicapai adalah bahwa AWG-LCA akan, pada tahun 2009, berubah menjadi moda negosiasi penuh, memajukan negosiasi mengenai semua elemen dalam BAP dengan cara yang komprehensif dan seimbang. Hal ini terkait dengan tenggat waktu bagi penyelesaian tugasnya di Kopenhagen tahun 2009.”⁶

25%-40% - persentase di bawah tingkat 1990 yang direkomendasikan AWG-KP, bahwa negara-negara A1 harus memangkas emisi GRK mereka pada periode setelah 2012.

- Dalam COP14 di Poznan, Polandia, masyarakat adat mengungkapkan kemarahannya ketika “Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru menentang dimasukkannya hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal ke dalam rancangan keputusan mengenai REDD yang dibuat oleh delegasi pemerintah dalam Konferensi Iklim PBB.”⁷ Dalam Rancangan Kesimpulan mengenai Item 5 dalam Agenda: Pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang, pendekatan untuk mendorong aksi (FCCC/SBSTA/2008/L.23), referensi mengenai hak-hak masyarakat adat dan UNDRIP dihilangkan. “Selanjutnya, negara-negara yang sama ini menggunakan frasa ‘*indigenous people*’ dan bukannya ‘*indigenous peoples*’ dengan huruf ‘s’ yang merupakan bahasa yang diterima dunia.”⁸
- Dalam Pembicaraan Perubahan Iklim di Bonn (AWG-KP7 dan AWG-LCA5, 29 Maret - 8 April 2009), Tuvalu menyarankan referensi atas UNDRIP dan pemberian persetujuan tanpa tekanan berdasarkan informasi awal bagi Kelompok Kontak AWG-LCA mengenai Mitigasi .. Sejumlah 18 sampai 20 intervensi dari negara yang mendukung REDD—dipimpin oleh Norwegia dan Bolivia – membuat referensi mengenai masyarakat adat. Ketua AWG-LCA dan AWG-KP mendapat mandat untuk tampil dengan teks negosiasi bagi Pembicaraan Perubahan Iklim bulan Juni 2009.
- Teks Negosiasi Ketua yang Telah Direvisi (FCCC/AWG/LCA/2009/INF.1, 22 Juni 2009) disampaikan oleh Pimpinan AWG-LCA, Michael Zammit Cutajar (Malta), di AWG-LCA6 bulan Juni 2009. Dokumen setebal 199 halaman ini, yang disampaikan sebagai kompilasi dokumen-dokumen yang disampaikan dari para Pihak, dikecam banyak

negara berkembang karena mereka mengklaim bahwa kompilasi itu tidak mencerminkan dokumen yang mereka serahkan. Mereka juga mengeluhkan tidak dicantumkannya Pihak mana yang mengatakan apa. Hal ini membuat masyarakat adat merasa kesulitan untuk mengetahui negara mana yang menyebut 'indigenous peoples'. Karena tidak konsistennan G77 dan Cina, maka Sekretariat memberikan atribusi pada teks (INF.1) dan memasangkannya di situs web UNFCCC agar masyarakat dapat mengacu ke sana (lihat boks mengenai paragraf 109 di halaman 122).

- Teks ini memuat beberapa referensi mengenai masyarakat adat dan UNDRIP. Seluruhnya ada dalam kurung, yang berarti bahwa ini belum disepakati.

Revisi Teks Negosiasi AWG-LCA dengan Atribusi, Konsultasi Informal Antarsesi

Paragraf 106 sampai 128 dari Lampiran FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 Subkelompok informal mengenai paragraf 1(b) (iii) 13 Agustus 2009, jam 15:45

109. [[Harus terdapat pelibatan secara penuh dan efektif dari] (Australia) [masyarakat adat dan] komunitas lokal [[harus] [akan] dilibatkan] [harus tidak hanya sekedar sebagai semacam asisten bagi pelaksanaannya, tetapi harus berawal dengan (Paraguay)] [dalam desain rencana dan aksi] (Paraguay) [desain, pengembangan dan] (Bolivia, Cuba, El Salvador, Paraguay dan Venezuela) pelaksanaan aksi [REDD-plus] (Australia) [di tanah mereka] (Kolombia, Peru) dan lahan mereka [harus] dihargai (Australia), [termasuk hak penuh atas pemberian persetujuan tanpa tekanan berdasarkan informasi awal] (Bolivia, Kuba, El Salvador, Paraguay dan Venezuela) [termasuk pemberian persetujuan tanpa tekanan berdasarkan informasi awal,] (Kolombia) [konsisten dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan nasional terkait [atau], [dan] [tanpa,] [sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat] [konsisten dengan instrumen internasional yang relevan, kewajiban dan perundang-undangan nasional] (Australia). [CBD dan Program Kerjanya yang Diperluas mengenai Keanekaragaman Hayati di hutan harus diamati untuk menghindari inkonsistensi pada pelaksanaan di tingkat nasional.] (Paraguay)

REFERENSI MENGENAI MASYARAKAT ADAT DAN UNDRIP DALAM REVISI TEKS NEGOSIASI KETUA (FCCC/AWGLCA/2009/INF.1

Bagian II: Aksi adaptasi yang ditingkatkan dan cara pelaksanaannya (pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pelaksanaan aksi adaptasi haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNDRIP, dll.);

Bagian III: Aksi mitigasi yang ditingkatkan (sub-bagian c). Pendekatan kebijakan dan insentif positif terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang; peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon di negara berkembang. Sub-bagian mengenai REDD ini terdapat dalam halaman 110 -129 dan memuat referensi terbanyak mengenai hak-hak masyarakat adat; UNDRIP; pemberian persetujuan tanpa tekanan atas dasar informasi awal; dan pengetahuan tradisional. Paragraf 109 adalah salah satu contoh yang berisi semua ini.

Bagian IV. Aksi pembiayaan, pembangunan teknologi dan kapasitas yang ditingkatkan:

Sub-bagian B: Aksi pengembangan dan alih teknologi yang ditingkatkan. Alternatif perlindungan bagi Paragraf 180 menyebutkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat... harus dipastikan pada semua tingkat pembuatan keputusan mengenai kerja sama dan saling berbagi teknologi.

- Pada SBSTA30 yang diadakan dalam Pembicaraan Iklim Bonn ke-2 (Juni 2009), dokumen akhir SBSTA (FCCC/SBSTA/2009/L.9), dan paragraf pembuka menggunakan istilah “*indigenous peoples*” (masyarakat adat-masyarakat adat, dalam bentuk jamak) ketimbang “*indigenous people*” (masyarakat adat, dalam bentuk tunggal), yang merupakan peningkatan dari hasil COP14. Rancangan teks untuk keputusan dalam Lampiran juga memuat “referensi mengenai masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pembukaan serta bagian operasional teks.”⁹ Delegasi Filipina mengusulkan bahasa asli untuk SBSTA yang menggunakan frasa “hak-hak ‘*indigenous peoples*’”. Bahasa “hak-hak” hanya didukung oleh sedikit negara sehingga referensi ini dihilangkan. Versi yang sudah diubah, yang sekarang ada dalam teks, mendapatkan dukungan dari para pihak.
- Bulan Agustus 2009 dalam Konsultasi Informal Antarsesi, Ketua AWG-LCA dan AWGKP membentuk kelompok kontak yang diketuai oleh fasilitator untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat atas beragamnya posisi para Pihak seperti yang tercermin dalam teks negosiasi dan kegiatan penyusunan teks dengan cara yang lebih baik. Mereka yang melakukan negosiasi setuju untuk mengadakan konsolidasi usulan teks dan mengidentifikasi elemen-elemen yang sama bagi pembuatan teks yang sederhana, dapat dijalankan dan dinegosiasikan bagi pertemuan di Bangkok (Sept. 28 - Okt. 9, 2009).
- Referensi untuk masyarakat adat, khususnya paragraf 109, dipertahankan – tetapi dengan tanda kurung. Dalam Pembicaraan Iklim Bangkok, “yang akan menjadi perdebatan adalah lingkup ketentuan hak-hak masyarakat adat, dan seberapa ‘kuat bahasanya’.”¹⁰

Paragraf 4 Rancangan Kesimpulan Dokumen SBSTA [FCCC/SBSTA/2009/L.9]

SBSTA mencatat informasi dan pengalaman serta pandangan yang disampaikan para Pihak mengenai kebutuhan akan pembangunan kapasitas dan kerja sama teknis dan institusional, dan pandangan para Pihak serta pengamat yang terakreditasi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal bagi pengembangan dan penerapan metodologi.

Paragraf Rancangan Keputusan [-CP.15]

Pembukaan, paragraf 6 - “Mengakui pelibatan penuh dan aktif dari masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan potensi kontribusi pengetahuan mereka bagi pemantauan dan pelaporan kegiatan terkait dengan keputusan 1/CP.13, paragraf 1 (b)(iii).

Paragraf 3: Mendorong sesuai kebutuhan pengembangan pedoman pelibatan yang efektif dari masyarakat adat dalam pemantauan dan pelaporan.

- Mengenai AWG-KP, telah terdapat usulan bagi perubahan KP. Di antaranya adalah

perubahan isi Lampiran B. Ada usulan untuk mengubah periode menjadi 2013 -2020 dan 2021 - 2028.

Apa itu Lampiran B Protokol Kyoto?

Tabel berisi revisi komitmen pembatasan atau pengurangan jumlah emisi (QELRC) dari 2008 - 2012; 2013 - 2017 (Periode Komitmen ke-2) dan 2018 -2022 (Periode Komitmen ke-3).

4 Apa yang mungkin dihasilkan COP15?

Terdapat beberapa kemungkinan hasil COP15:

- **Protokol Kyoto:** Nasibnya mungkin bakal diputuskan dalam COP15.

Negara maju – menginginkan protokol baru dengan bergabungnya beberapa negara berkembang dalam A1 serta mengubah KP agar “Isu-Isu Lain” dapat dimasukkan; protokol yang baru itu akan memasukkan perjanjian ‘baru’ bagi AWG-LCA atau mengintegrasikan hasil-hasil AWG-KP dan AWG-LCA dalam sebuah perjanjian tunggal, “satu tanggung jawab dengan satu hasil sah.”

Negara berkembang (G77 dan Cina) –mendukung UNFCCC dan Protokol Kyoto dengan komitmen baru negara-negara A1 setelah 2012; menginginkan agar hasil AWG-LCA merupakan rangkaian keputusan yang mengikat secara hukum dan AWG-KP serta AWG-LCA tetap berada di dua jalur yang berbeda.

Sebagian pemerintah seperti Jepang tidak menginginkan KP berlanjut. Mereka menyerahkan protokol baru yang akan menggantikan KP. AS (bukan anggota KP) telah menunjukkan minat untuk tidak bergabung. Jadi para Pihak tengah mendiskusikan perjanjian mana yang dapat membuat AS terikat secara hukum terkait dengan komitmennya bagi pengurangan emisi. Posisi G77 dan Cina adalah mempertahankan KP dengan perubahan atas komitmen baru Pihak A1 saja –yang berarti perubahan Lampiran B. Jadi frasa seperti “Pasca -Kyoto” atau “Protokol Kopenhagen” atau “Pasca- Regim Iklim Kopenhagen” mendapat kecaman dari mereka karena dianggap menyesatkan masyarakat untuk menerima bahwa Protokol Kyoto sudah mati.

- **UNFCCC:** Terdapat usaha untuk mengubah UNFCCC. Tetapi, G77 dan Cina atau negara berkembang mempertahankannya.

Kemungkinan Skenario KP

Mungkin akan tetap ada atau akan diubah dengan memuat target emisi baru bagi Periode Komitmen ke-2 (2013-2017) atau akan tidak ada lagi.

COP15 - Sesi ke-15 Konferensi Para Pihak UNFCCC yang akan diadakan di Kopenhagen, Denmark.

5 Apa Saja Isu-Isu Konversial dalam Negosiasi Perubahan Iklim?¹¹

ISU KONTROVERSIAL	NEGARA BERKEMBANG	NEGARA MAJU	USULAN POSISI YANG DAPAT DIAMBIL MASYARAKAT ADAT
Tujuan utama	<ul style="list-style-type: none"> -Mengejar Periode Komitmen ke-2 Protokol Kyoto (KP) (2013 - 2017); - Ingin agar negara Lampiran 1 (A1) melakukan pemangkasan emisi yang ambisius dalam Periode Komitmen ke-2 KP paling sedikit 40% pada tahun 2017; - Ingin agar negara A1 memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan UNFCCC, yaitu menyediakan keuangan dan melakukan alih teknologi ke negara berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta negara berkembang untuk membuat komitmen internasional yang lebih mendalam mengenai mitigasi; - Ingin agar perbedaan antara negara berkembang yang “maju” (Cina, India, dll.) membuat komitmen yang mengikat atau setengah mengikat.; - Ingin mengakhiri KP dan mengusulkan adanya protokol lainnya (jadi mengacu pada “Pasca-Perjanjian Kyoto atau Perjanjian Kopenhagen); - Negara berkembang agar berkomitmen atas pengurangan emisi (15-30%) (tidak ditemukan dalam Rencana Aksi Bali). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung posisi negara berkembang bahwa KP jangan diakhiri dan target bagi negara A1 yang disetujui pada Periode Komitmen ke-2 (2013-2017) harus dicapai; - Paling sedikit 45% pemangkasan emisi oleh A1 dan AS pada akhir Periode Komitmen ke-2 (2017); - Negara A1 agar memenuhi kewajiban mereka atas pembiayaan dan alih teknologi; - Keuangan harus sampai kepada masyarakat adat dan teknologi harus dapat diakses untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup (diskusi lebih lanjut mengenai hal ini terdapat pada bagian keuangan dan teknologi).
Tanggung jawab historis dan tanggung jawab bersama tapi dalam porsi yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Negara A1, yang bertanggungjawab atas emisi mereka sejak revolusi industri, harus memenuhi komitmen mereka yang mengikat secara hukum atas pengurangan emisi dan keuangan serta teknologi. (Pasal. 4.3 UNFCCC); - Negara berkembang tidak bertanggungjawab, jadi tidak dikenai keharusan memangkas emisi yang mengikat secara hukum; - Akan melakukan tindakan, tetapi tergantung pada keuangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menerima tanggung jawab historis, dan bahkan seandainya mereka menerimanya, mereka hanya mau bertanggungjawab mulai tahun 1992; - Setuju atas tanggung jawab bersama namun dalam porsi yang berbeda tetapi sekarang menginterpretasikan bahwa ini berarti negara berkembang harus dibedakan dalam hal kewajibannya; - Penciptaan kategori “negara paling rentan” (<i>Most Vulnerable Countries</i> atau MVC). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima hutang atau hutang iklim historis (hutang emisi dan hutang adaptasi –posisi Bolivia, dll), yaitu, mereka yang banyak bertanggungjawab atas pencemaran atmosfer harus membayar hutang mereka, memenuhi komitmen mereka yang mengikat secara hukum dan melakukan komitmen dengan target yang lebih tinggi selama Periode Komitmen ke-2; - Negara A1 yang tak mampu memenuhi komitmen mereka pada Periode Komitmen Pertama harus dikenai sanksi.

	teknologi dari negara maju (Pasal 4.7 UNFCCC).		
Peran AS dalam mitigasi dan perlakuan AS	<ul style="list-style-type: none"> - AS harus diperlakukan seperti negara maju lainnya bahkan seandainya ia bukan pihak KP; - Perbandingan usaha: jika AS tidak bergabung dengan KP, komitmennya yang dapat dibandingkan haruslah terikat dalam UNFCCC, dalam keputusan COP. - Keputusan COP mengikat secara hukum, berlawanan dengan apa yang tersebar bahwa hanya yang mengikat secara hukum hanyalah protokol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Negara maju berada dalam dilema. Pertama, mereka bersikeras bahwa AS harus membuat komitmen yang setara seperti negara A1 lain; - Sekarang, sebagian (Jepang) mungkin menerima komitmen AS yang rendah dan "pendekatan dari bawah-ke-atas" lalu berusaha untuk melakukan hal serupa (target Jepang rendah, yaitu pengurangan 8% untuk 1990-2020); - AS ingin mempunyai target nasionalnya sendiri dalam undang-undang AS dan hal ini disebutkan dalam suatu perjanjian yang baru; - Dalam UU Waxman-Markey, yang diadopsi oleh parlemen AS, targetnya adalah mengurangi emisi sebesar 17% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2050 (jauh di bawah target 85% tahun 2050 dari tingkat 1990); - AS juga ingin agar seluruh negara dengan "profil emisi yang signifikan" melakukan hal yang sama (mis, China and India); - Uni Eropa telah menurunkan targetnya (menjadi 20% dari 30%), dengan offset yang lebih besar. Apakah Uni Eropa akan mempertahankannya atau bahkan menurunkannya jika negara A1 lainnya tak ambil pusing? 	<ul style="list-style-type: none"> - AS harus membuat komitmen yang setara atau lebih tinggi karena negara ini masih merupakan penghasil emisi terbesar per kapita. - AS tak boleh banyak bergantung pada offset untuk memenuhi target emisinya; - Harus membayar utang iklim dengan menyediakan keuangan yang cukup dan dapat diprediksi serta memastikan alih teknologi mitigasi dan adaptasi bagi negara berkembang dan masyarakat adat serta komunitas lokal atas dasar konsesi. Persyaratan hak kepemilikan intelektual harus dilonggarkan ketika mengalihkan teknologi ramah iklim; - Hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara A1; - Masyarakat adat harus berpartisipasi dalam memutuskan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa hal ini tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif terhadap mereka. Hak mereka tak boleh dilanggar dan hak mereka untuk memberikan persetujuan tanpa tekanan atas dasar informasi awal haruslah dipertahankan ketika langkah mitigasi dilakukan (mis. bendungan pembangkit listrik tenaga air, REDD dll).

		- Bersikeras bahwa AS harus memiliki komitmen yang setara dengan negara A1 lainnya.	
Peran negara berkembang dalam mitigasi	- Aksi mitigasi mereka dapat ditingkatkan dan dapat dikenai pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) – hanya dengan syarat dan jika keuangan dan teknologi tersedia –dan untuk hal ini juga perlu dilakukan MRV. - Aksi, bukan hasil, dapat di-MRV.	- Menginginkan kewajiban maksimal dari negara berkembang; - Menginginkan aksi mitigasi beberapa negara berkembang tidak hanya sekedar di-MRV; baik hasil maupun aksi juga wajib mengurangi emisi; - Kewajiban di luar Rencana Aksi Bali melalui konsep dan angka “perubahan dari ‘melakukan kegiatan seperti biasa (<i>business as usual</i>)’ sebesar 15 hingga 30%” - Hasil perlu di-MRV dan MRV harus eksplisit dan mengikat, mis. melalui aksi yang sejenis dengan jadwal WTO; - Tak ada definisi MVC yang terbentuk.	- Masyarakat adat harus berpartisipasi dalam menentukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa hal itu tidak memberikan dampak sosial dan ekonomi yang negatif terhadap mereka; - Hak mereka tak boleh dilanggar dan hak mereka untuk memberikan persetujuan tanpa tekanan atas dasar informasi awal haruslah dipertahankan ketika langkah mitigasi dilakukan (mis. bendungan pembangkit listrik tenaga air, REDD dll); - Penghidupan tradisional masyarakat adat dan sistem pengelolaan sumber daya (hutan, pesisir dll) merupakan langkah mitigasi yang harus mendapatkan insentif baik melalui reformasi kebijakan maupun dukungan keuangan; - Kategori negara paling rentan (MVC) diciptakan untuk membagi dan mengatur negara berkembang.
Keuangan dan teknologi (keseluruhan)	- Pelaksanaan yang konkrit dan memadai atas komitmen negara maju mengenai hal ini adalah kunci untuk membuka hambatan; - Ingin melihat resolusi atau paling tidak aksi penting yang mengemuka.	- Tetap membuat tawaran mereka kabur dan tanpa komitmen; - Ingin melihat aksi negara berkembang terlebih dahulu; - Negara berkembang juga harus berkontribusi.	- Mendukung posisi negara berkembang bahwa hutang iklim negara maju harus dibayar—hal ini dapat berupa keuangan dan alih teknologi; - Masyarakat adat harus mendapatkan bagian mereka yang adil dan merata dari dukungan keuangan dan teknologi.
Keuangan	- Menginginkan struktur keuangan sesuai dengan UNFCCC dengan prinsip tertentu; - Menginginkan jumlah yang berarti (G77/Cina menyatakan 0,5 sampai 1% PDB	- Tidak menginginkan struktur baru bagi keuangan sesuai dengan UNFCCC dan lebih menyukai “dana yang ada”, yaitu GEF, Bank Dunia, bantuan bilateral, dll. - Mengenai jumlah,	- Ingin menjadi bagian dari badan pendanaan, mis. Dewan Dana Adaptasi, Dewan Dana LDC, dll; - Terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa dana dapat mereka akses tanpa perantara.

	<p>negara berkembang sejumlah \$200 milyar hingga \$400 milyar /tahun);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetapi mengingat kenyataan bahwa AS menghabiskan hampir US\$3 triliun untuk menalangi perusahaannya, jumlah itu sangatlah rendah; - Bangladesh telah mengusulkan anggaran sebesar US\$3 triliun/ tahun; - Ini bukan bantuan tetapi pembayaran untuk memenuhi komitmen keuangan negara A1; - Dana di luar UNFCCC tidak dianggap memenuhi komitmen Pasal 4. 	<p>sikap mereka tak jelas dan ad-hoc;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereka akan mendanai mitigasi dengan memilihnya dari NAMA (Aksi Mitigasi yang Tepat di Tingkat Nasional) yang didaftarkan oleh negara berkembang (dengan sistem registrasi seperti biro jodoh); - Model: daftarkan dan masukkan ke situs web dan kami akan melihatnya dan memberikan dana; - Menginginkan agar negara berkembang berkontribusi dan juga memberikan dana (Proposal Meksiko). 	
<p>Teknologi</p> <p>Definisi alih teknologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alih pengetahuan, kapasitas untuk melakukan adaptasi dan membuat peralatan dan untuk mendesain teknologi baru; - Menginginkan penyerapan teknologi oleh perusahaan domestik dan dikesampingkannya Hak Kepemilikan Intelektual (HAKI) dari teknologi ramah iklim, pemusatan paten dan pendanaan publik di negara Utara bagi Riset dan Pengembangan dengan teknologi yang berada dalam ranah publik (tanpa paten); - G77 dan Cina mengusulkan struktur teknologi baru sesuai dengan UNFCCC, mis. Dewan Teknologi yang terdiri dari anggota-anggota, 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual peralatan dengan harga penuh; - Negara berkembang harus menciptakan lingkungan yang kondusif agar investasi dan teknologi mengalir, mis. peraturan Investasi Langsung Asing (FDI) yang ringan dan pengakuan penuh atas HAKI; - Belum menyepakati hal ini atau bahkan terlibat di dalamnya dan memilih untuk terus bekerja di bawah kelompok penasehat ahli. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan pengetahuan dan teknologi tradisional bagi mitigasi dan adaptasi serta dukungan bagi penggunaannya; - Alih teknologi bagi masyarakat adat; - Dukungan bagi pengembangan dan peningkatan teknologi tradisional; - Penilaian teknologi untuk memastikan bahwa teknologi itu tepat dan tidak mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup yang negatif.

	dengan kebijakan dan bantuan teknis serta dana.		
Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki proposal bagi negara maju agar menyediakan pembiayaan untuk memenuhi biaya adaptasi bagi semua negara berkembang, atas dasar tidak menciptakan hutang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak jelas dalam tanggapan mereka dan menciptakan kasus bagi pemberian dana hanya untuk "negara rentan" tanpa memberikan definisi atau persetujuan atas apa yang disebut "negara rentan" itu. Tak ada perjanjian mengenai "negara rentan"; - Ingin mengalihkan tanggung jawab pembiayaan dengan meminta "pengarusutamaan" aksi adaptasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Hal ini berarti komitmen Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) (0,7%) akan digunakan untuk adaptasi juga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan bagi posisi Bolivia, yaitu, bahwa biaya adaptasi haruslah merupakan bagian dari pembayaran hutang iklim (hutang emisi + hutang adaptasi)' - Dana untuk adaptasi tidak boleh berbentuk hutang; - Teknologi adaptasi yang tengah dikembangkan oleh masyarakat adat harus didorong dan didukung; - Setiap dana adaptasi harus terpisah dari ODA dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat adat.
Bentuk hukum hasil dan jalur	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar negara berkembang ingin mempertahankan KP dengan komitmen baru dari negara-negara A1 dan mengubah Lampiran B KP; - Sebagian besar negara berkembang ingin agar hasil AWG-LCA merupakan rangkaian keputusan yang juga mengikat secara hukum; - Menginginkan agar KP dan LCA tetap berada dalam dua jalur yang terpisah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menginginkan protokol baru dengan bergabungnya beberapa negara berkembang dalam A1 dan mengubah KP untuk memungkinkan masuknya "Isu-Isu Lain"; - Menginginkan perjanjian "baru" untuk LCA dan mungkin mengintegrasikan hasil KP dan LCA dalam suatu perjanjian tunggal (Protokol Baru); - Ingin menggabungkan dua jalur dan menarik isu-isu ke dalam "satu tata laksana dengan satu hasil sah." 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan KP dan setuju dengan komitmen baru sesuai dengan Periode Komitmen ke-2' - Tidak dapat menyetujui protokol baru karena diperlukan waktu yang cukup lama sebelum protokol seperti itu dapat disetujui. Sementara itu kebutuhan untuk mengurangi emisi tidak dipenuhi oleh negara-negara A1; - Keputusan COP juga mengikat secara hukum sehingga tak diperlukan protokol baru yang hanya akan mengganggu negara maju dalam pelaksanaan pengurangan emisi yang serius dan pemenuhan komitmen mereka atas keuangan dan teknologi.
Jadwal	<ul style="list-style-type: none"> - Tenggat waktu yang nyata dan tegas adalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menginginkan tengat waktu yang sama, yaitu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Negara-negara A1 harus terus bekerja untuk memenuhi komitmen

	<p>berakhirnya Periode Komitmen pertama bagi Pihak-Pihak A1 dari KP tahun 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tak perlu menyelesaikan pekerjaan LCA tahun 2009, mesipun ini ditetapkan dalam BAP; - COP15 Kopenhagen tidak mengartikan bahwa A1 tak dapat menyelesaikan periode komitmen untuk KP. 	<p>2009, bagi AWG-LCA dan KP sehingga mereka dapat mempunyai tanggung jawab yang sama (yaitu, negara berkembang harus berkomitmen atas mitigasi dalam LCA sebagai persyaratan agar A1 berkomitmen terhadap KP atau berkomitmen dalam protokol atau perjanjian yang baru).</p>	<p>mereka sesuai KP dalam Periode Komitmen Pertama (2007-2012).</p>
Perdagangan dan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Menentang keras langkah-langkah perdagangan unilateral (proteksi perdagangan, tarif batas, dll.) oleh negara maju dengan alasan melakukan aksi iklim; - Hal ini akan mengalihkan beban dan biaya penyesuaian ke negara berkembang melalui langkah perdagangan pintu belakang, dengan demikian melanggar prinsip-prinsip UNFCCC (mis., A1 harus menanggung biaya, dan penolakan proteksi perdagangan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah bersiap-siap untuk menggunakan langkah perdagangan unilateral untuk menghambat ekspor negara berkembang; - UU Waxman-Markey memberlakukan biaya karbon atas impor. Jika mereka tak dapat membuat negara berkembang melakukan komitmen mitigasi melalui UNFCCC, mereka akan membuat negara berkembang melakukannya melalui langkah-langkah perdagangan; - UU AS menegaskan bahwa HAKI AS dan penegakannya dilindungi penuh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi perubahan iklim tak boleh digunakan negara maju untuk menerapkan lebih lanjut liberalisasi perdagangan atas negara berkembang dan untuk membenarkan proteksi perdagangan untuk mereka sendiri; - Teritori masyarakat adat tak boleh dieksploitasi lebih lanjut (mis., perluasan perkebunan tanaman untuk bahan bakar nabati, ekstraksi minyak, gas dan mineral tanpa persetujuan suka rela berdasarkan informasi awal).
Visi bersama dan tujuan global jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> - Berargumentasi bahwa visi bersama mencakup semua aspek dari faktor yang membangun keuangan, teknologi, mitigasi dan adaptasi; - Tujuan global jangka panjang harus dimasukkan dalam kerangka kerja yang terpadu ini; - "Tujuan global penurunan emisi" bukanlah isu yang berdiri sendiri tetapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya menekankan pada tujuan global pengurangan emisi; - Ini adalah hasil utama Kopenhagen bagi mereka; - Juga hanya memberi dua sisi dari tiga faktor, yaitu tujuan global (pemangkasan sebesar 50% pada tahun 2050 dari 1990) dan negara maju (80%); - Tidak menyebutkan faktor ketiga, yaitu secara implisit 	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan global jangka panjang harus terpadu dan menyeluruh –mencakup semua aspek dari faktor yang membangun keuangan, teknologi, mitigasi dan adaptasi, serta pemangkasan emisi yang dibedakan secara adil dan bijaksana antara negara maju dan negara berkembang; - Pendekatan berbasis hak dan pendekatan ekosistem untuk mengatasi perubahan iklim harus dilembagakan dalam keputusan Kopenhagen.

	<p>harus didasarkan pada pendekatan berbasis pemerataan dengan kontribusi negara maju dan negara berkembang yang dibedakan berdasarkan keadilan, dan jelas secara eksplisit.</p>	<p>menyatakan bahwa negara berkembang harus memangkas sebesar 20% dan 60% per kepala (India yang memiliki 2 ton akan memangkas 60% per kapita (India yang memiliki 2 ton akan harus memangkas hingga 11/2 ton).</p>	<p>- Harus dilakukan pengalihan radikal dari konsumsi dan sistem produksi yang tidak berkelanjutan.</p>
--	--	---	---

6 Mengapa negosiasi ini relevan bagi masyarakat adat?

- Penting sekali bagi masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam perundingan sekarang ini. Hal ini untuk memastikan bahwa perspektif dan usulan mereka tak hanya berada di permukaan saja, tetapi yang penting, dimasukkan ke dalam hasil pembicaraan pasca-2012 yang tengah berlangsung
- Dalam pertemuan di Bangkok tahun 2008, konvensi itu menyatakan akan melanjutkan proyek-proyek CDM dan langkah-langkah lain yang banyak berdampak pada hak-hak masyarakat adat atas tanah dan teritori mereka. Terdapat kebutuhan untuk memastikan adanya mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi, dan proyek-proyek ini dilakukan dengan persetujuan tanpa tekanan berdasarkan informasi awal, dan manfaat yang diperoleh dari proyek semacam itu secara langsung diberikan ke masyarakat adat.
- Negosiasi mengenai REDD tengah berlangsung cepat untuk menghasilkan keputusan tahun 2009. Masyarakat adat perlu terlibat dalam diskusi dan negosiasi mengingat dampak potensial REDD yang mungkin berdampak pada hak mereka atas hutan mereka. Pada saat yang sama, ini juga memberikan peluang bagi pembentukan ruang dan mekanisme mengenai masyarakat adat dalam UNFCCC.
- Masyarakat adat melihat adanya kebutuhan lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mereka atas perubahan iklim dan negosiasi, untuk berbagi langkah adaptasi dan mitigasi lokal mereka, dan untuk menetapkan strategi—dan peta langkah masyarakat adat ke Kopenhagen dan setelahnya – untuk memastikan bahwa hak-hak dan pembangunan masyarakat adat dipertimbangkan dalam UNFCCC. Pada tahun 2008-2009, masyarakat adat menyelenggarakan beberapa KTT perubahan iklim tingkat regional yang berpuncak pada KTT Global mengenai Perubahan Iklim tahun 2009. Pada bulan Mei 2008, sosok penghubung (*focal person*) untuk Asia mengusulkan agar wilayah itu menyelenggarakan proses mereka sendiri untuk melibatkan lebih banyak masyarakat adat sebelum KTT Global berlangsung. Penyelenggara KTT regional itu adalah Tarcila Rivera Zea dari Chirapaq, Peru, untuk KTT Amerika Latin dan Karibia, Joseph Ole Simel dari MPIDO di Kenya untuk KTT Afrika dan Victoria Tauli-Corpuz dari Tebtebba di Filipina bagi KTT Asia.¹²

KTT Regional masyarakat adat mengenai perubahan iklim yang diadakan tahun 2009¹³

- KTT Regional mengenai Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat, Feb. 27-28;

- KTT Masyarakat Adat Afrika mengenai Perubahan Iklim, 5-6 Maret;
- KTT Amerika Latin mengenai Perubahan Iklim dan dampaknya terhadap Masyarakat Adat 24-25 Maret

KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim diselenggarakan 20-24 April di Anchorage, Alaska. KTT ini dihadiri oleh sekitar 400 peserta adat dari berbagai wilayah di dunia. KTT menghasilkan Deklarasi Anchorage yang menegaskan perspektif dan posisi Masyarakat Adat mengenai perubahan iklim dan kebutuhan untuk memasukkan hak-hak masyarakat adat dalam negosiasi (Harap lihat Lampiran C: Deklarasi Anchorage).

Catatan akhir:

- 1 TWN, TWN Bali News Update No. 18, 16 Desember 2007.
- 2 _____, TWN Bangkok News Update No. 1, 02 April 2008, diunduh dari <www.twinside.org.sg>.
- 3 TWN, TWN Bonn News Update No. 15, 16 Juni 2008.
- 4 <http://unfccc.int/press/news_room/news_archive/items/3769.php>, accessed 05 Sept. 2008.
- 5 <<http://www.iisd.ca/vol12/enb12376e.html>>, diakses 11 Sept. 2009.
- 6 TWN, TWN Accra News Update No. 10, 29 Agustus 2008.
- 7 Pernyataan masyarakat adat, LSM mengenai pertemuan informal Kelompok Kontak SBSTA (Badan Subsider untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, Kelompok Kerja REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang), 9 Des. 2008.
- 8 Siaran Pers Victoria Tauli-Corpuz, Ketua UNPFII, pada Hari HAM - "International Human Rights Day 2008 - A Sad Day for Indigenous Peoples," 10 Des. 10, 2008.
- 9 Victoria Tauli-Corpuz, Siaran Pers Tebtebba: Assessment of What Indigenous Peoples Have Gained So Far, 11 Juni 2009.
- 10 <<http://www.abs-cbnnews.com/special-report/09/05/09/ip-rights-climate-change-talks>>.
- 11 Matriks yang dikembangkan oleh Third World Network, South Centre dan Tebtebba, 2009.
- 12 Penghubung untuk Asia, Victoria Tauli-Corpuz, mengusung usulan KTT regional ke beberapa mitra. Termasuk di dalamnya adalah Kelompok Kerja Internasional Masyarakat Adat (IWGIA); Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) yang mendukung tiga KTT regional ini; Evangelische Entwicklungsdienst (EED e.V) dari Jerman; and Third World Network (TWN) yang memberikan dukungan bagi KTT Asia.
- 13 Penyelenggara utama KTT Regional Asia untuk Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat adalah Tebtebba dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dari Indonesia.

Bagian IX

JALAN KE DEPAN: Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Pendekatan Berbasis Hak-hak Asasi Manusia dan Pendekatan Ekosistem

1 UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) sebagai Kerangka Kerja Menyeluruh untuk Kebijakan Perubahan Iklim yang Terkait dengan Masyarakat Adat

- Kerangka kerja menyeluruh yang harus memandu desain dan implementasi kebijakan perubahan iklim karena hal ini terkait dengan masyarakat adat seharusnya adalah UNDRIP (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) dan Konvensi ILO No. 169.
- Masyarakat adat meyakini bahwa Pendekatan Berbasis Hak-hak Asasi Manusia (PBHAM) terhadap pembangunan dan Pendekatan Ekosistem seharusnya juga dipakai untuk memberikan informasi lebih jauh kebijakan-kebijakan perubahan iklim tersebut.
- Deklarasi akan menjadi dasar dari pendekatan-pendekatan tersebut.
- Kebijakan, program atau proyek apapun, termasuk yang menyangkut perubahan iklim, yang akan diterapkan pada wilayah adat seharusnya dilaksanakan melalui perizinan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa atau FPIC) dari masyarakat adat. Banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat adat mengenai perubahan iklim timbul dari pengabaian hak-hak ini dan prinsip padiatapa.
- Sebuah masalah umum dan penting yang ditemui masyarakat adat adalah pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber-sumber daya alam. Masalah ini terus muncul dengan efek yang memburuk bagi mereka dipandang dari skala dan kedalaman, khususnya di negara-negara di mana hukum nasional tidak mengakui hak-hak tanah masyarakat adat. Faktor yang mengganggu di kebanyakan negara adalah bahwa keberadaan masyarakat adat tidak diakui dalam hukum apapun ataupun dalam kebijakan manapun. Penyangkalan terhadap hak-hak tanah dan sumber daya ini serta pemanfaatan dan pengelolannya, adalah

sebab yang mendasari hilangnya keanekaragaman hayati di antara masyarakat-masyarakat adat.

- Dalam Deklarasi Anchorage KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim yang diadakan bulan April, masyarakat adat kembali menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat, yang telah disahkan dalam UNDRIP harus dihargai secara penuh dalam seluruh proses pembuatan keputusan dan kegiatan terkait dengan perubahan iklim. “Termasuk di dalamnya adalah hak kami atas tanah, teritori, lingkungan dan sumber daya alam kami, seperti yang tertuang dalam Pasal 25–30 UNDRIP. Jika ada program dan proyek tertentu yang mempengaruhinya, maka hak Masyarakat Adat untuk menentukan sendiri haruslah dihargai, menegaskan hak kami atas persetujuan tanpa tekanan berdasarkan informasi awal termasuk hak untuk mengatakan ‘tidak’. Perjanjian dan prinsip-prinsip UNFCCC harus mencerminkan semangat UNDRIP.”

Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

“Masyarakat-masyarakat adat memiliki hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas melanjutkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

Hak atas penentuan nasib sendiri terwujud dalam hal berikut:¹

- Otonomi atau pemerintahan-sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan masalah internal dan lokal mereka, serta cara-cara dan perangkat untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi mereka. Dalam kasus-kasus lain, masyarakat adat mencoba memperjuangkan swakelola.
- Menghormati prinsip padiatapa/FPIC. Prinsip ini menyiratkan bahwa tidak ada paksaan, intimidasi atau manipulasi, bahwa izin telah dimintakan cukup lama sebelum pengesahan apapun atau dimulainya kegiatan, bahwa penghormatan ditunjukkan terhadap persyaratan-persyaratan waktu dari proses konsultasi/konsensus adat dan bahwa informasi yang lengkap dan dapat dimengerti tentang dampak yang mungkin terjadi telah tersedia.
- Partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat-masyarakat adat pada setiap tahap dari tindakan apapun yang dapat mempengaruhi mereka secara langsung ataupun tak langsung. Partisipasi dari masyarakat-masyarakat adat dapat melalui otoritas tradisional mereka atau sebuah organisasi perwakilan. Partisipasi ini mungkin juga mengambil bentuk pengelolaan-bersama.
- Konsultasi dengan masyarakat-masyarakat adat terkait dilakukan sebelum adanya tindakan apapun yang dapat mempengaruhi mereka, langsung atau tak langsung. Konsultasi memastikan bahwa keprihatinan dan kepentingan mereka sesuai dengan tujuan kegiatan atau tindakan yang direncanakan.
- Pengakuan formal terhadap lembaga tradisional, peradilan internal dan sistem penyelesaian konflik, dan cara-cara organisasi sosio-politis dari masyarakat adat.
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat untuk secara bebas mendefinisikan dan memajukan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Apa itu PADIATAPA?

... konsensus/izin dari masyarakat adat yang diputuskan sesuai dengan hukum dan praktik-praktik adat mereka.

Ini tidak berarti bahwa setiap anggota harus menyetujui, tetapi konsensus akan diputuskan sesuai dengan hukum dan praktik adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat-masyarakat adat dapat memilih menyatakan persetujuan mereka melalui prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga yang tidak berdasarkan, baik secara formal atau keseluruhan, pada hukum dan praktik adat, misalnya dewan perwakilan adat atau pemerintahan suku. Terlepas dari wujud dari proses ini, masyarakat adat yang terkena dampak memiliki hak untuk menolak izin atau untuk tidak memberi izin hingga syarat-syarat tertentu dipenuhi. Izin harus diperoleh tanpa paksaan, sebelum dimulainya kegiatan, dan setelah pengungkapan penuh mengenai maksud dan cakupan kegiatan dari pendukung proyek ini, melalui bahasa dan proses yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan komunitas adat yang terkena dampaknya.

Sumber: Hak Masyarakat Adat terhadap Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan Tinjauan Industri Ekstraktif Bank Dunia oleh Fergus MacKay, Forest Peoples' Programme, 2004.

Pasal-pasal UNDRIP (DHMA) tentang Tanah, Sumber Daya dan Wilayah Tradisional

Pasal 25

Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual khas mereka dengan tanah, wilayah, perairan dan pesisir pantai dan sumber daya lainnya yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi mendatang.

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional telah mereka miliki, kuasai atau sebaliknya, yang telah mereka gunakan atau peroleh.

2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, memanfaatkan, membangun dan mengawasi tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penguasaan atau pemanfaatan tradisional lainnya, serta tanah, wilayah dan sumber daya yang telah mereka peroleh.

3. Negara menjamin pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan tersebut dilaksanakan dengan menghormati adat-istiadat, tradisi dan sistem penguasaan tanah dari masyarakat adat terkait.

2 Pendekatan Berbasis Hak-hak Asasi Manusia (PBHAM) terhadap Pembangunan

- PBHAM telah didiskusikan secara luas dalam sistem PBB dan berdasarkan hal itu, ada prinsip-prinsip dan butir-butir yang diperoleh dari sebuah pemahaman bersama yang

disetujui oleh berbagai lembaga, badan, dan program PBB.

- Masyarakat adat tidak dapat berbicara masalah Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral terpisah dari Hukum Hak-hak Asasi Manusia Internasional. DHMA (UNDRIP) akan merupakan bagian dari Hukum Hak-hak Asasi Manusia Internasional.

Pernyataan Pemahaman Bersama

1. Seluruh program kerjasama, kebijakan dan bantuan teknis pembangunan harus mempertinggi realisasi hak-hak asasi manusia seperti digariskan dalam Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia dan instrumen hak-hak asasi manusia internasional lainnya.
2. Standar-standar hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam, dan prinsip-prinsip yang diturunkan dari, Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia dan instrumen hak-hak asasi manusia internasional lainnya menjadi pedoman bagi seluruh kerjasama pembangunan dan pembuatan program di semua sektor dan dalam semua tahap dari proses pembuatan program tersebut.
3. Kerjasama pembangunan berkontribusi bagi pembangunan kapasitas-kapasitas dari “para pengemban-kewajiban” untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan/atau dari “para pemegang-hak” untuk menuntut hak-hak mereka.

Prinsip-prinsip Hukum Hak-hak Asasi Manusia Internasional yang seharusnya dicamkan saat diskusi-diskusi pembentukan kebijakan Perubahan Iklim karena hal ini terkait dengan masyarakat adat, adalah sebagai berikut:

Saling-tergantung dan saling-terkait; tanpa-diskriminasi dan persamaan; partisipasi dan inklusi; akuntabilitas dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini akan dijelaskan di bawah.

Universalitas dan Tak Dapat Dicabut dan dihapuskan/Inalienability: Hak-hak asasi manusia adalah universal dan tidak dapat dicabut. Semua orang di manapun di seluruh dunia berhak atasnya. Setiap orang per orang yang secara hakiki ada tidak dapat secara sukarela menyerahkan itu semua. Begitu pula tak seorangpun dapat merampasnya darinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 DUHAM, “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama.”

Tak dapat dipisah-pisahkan: Hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisahkan. Baik dalam wujud sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial, semuanya melekat pada martabat setiap orang per orang. Konsekuensinya, semua itu memiliki status yang sama sebagai hak, dan tidak dapat diberi urutan, yang satu lebih dulu dari yang lain, dalam sebuah aturan yang hierarkis.

Saling-tergantung dan Saling-terkait: Realisasi suatu hak seringkali bergantung, baik seluruhnya atau sebagian, pada realisasi hak yang lain. Misalnya, realisasi hak atas kesehatan dapat bergantung, dalam keadaan tertentu, pada realisasi hak atas pendidikan atau hak atas informasi.

Persamaan dan Tanpa-diskriminasi: Semua individu adalah sama sebagai makhluk manusia dan disebabkan oleh martabat yang melekat pada setiap orang per orang. Seluruh

mahluk manusia berhak atas hak-hak asasi manusia mereka tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, etnisitas, usia, bahasa, agama, paham politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, kemampuan mental dan fisik (difabel), hak milik, status kelahiran atau lainnya seperti yang dijelaskan oleh lembaga-lembaga traktat hak-hak manusia.

Partisipasi dan Inklusi: Setiap orang dan semua bangsa berhak atas partisipasi yang aktif, bebas dan berarti dalam, atas kontribusi pada, dan atas kenikmatan dari, pembangunan sipil, ekonomi, sosial, budaya dan politik di mana hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar dapat direalisasikan.

Akuntabilitas dan Supremasi Hukum: Negara-negara dan para pengemban-kewajiban lainnya bertanggung jawab atas ketaatan pada hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus memenuhi norma-norma dan standar-standar hukum yang diabadikan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia. Jika mereka gagal memenuhinya, para pemegang-hak yang merasa kecewa berhak mengajukan gugatan ganti rugi yang pantas ke pengadilan yang kompeten atau *ajudikator* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

3 Pendekatan Ekosistem

- Pandangan masyarakat adat terhadap perubahan iklim dan langkah-langkah mengatasi masalahnya sangat sejalan dengan Pendekatan Ekosistem yang mengakui bahwa pengambilan-keputusan dan pengelolaan keanekaragaman hayati adalah paling baik dilaksanakan menggunakan mekanisme-mekanisme lembaga dan tata pemerintahan yang paling tepat pada tingkat-ekosistem, termasuk pengakuan terhadap peran sentral masyarakat adat.
- Pendekatan ini mengakui bahwa manusia, dengan keanekaragaman budayanya, adalah suatu komponen yang tak terpisahkan dari berbagai ekosistem. Pendekatan semacam ini adalah “sebuah strategi bagi pengelolaan terintegrasi terhadap tanah, air dan sumber daya kehidupan yang memajukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dengan cara yang berkeadilan.”² Pendekatan ini memelihara potensi produktif dari ekosistem-ekosistem yang memberi kesempatan masyarakat adat sebagai pengurus dari lingkungan hidup, dengan menggunakan praktik-praktik yang bersinergi dengan proses-proses dan fungsi-fungsi ekosistem.
- Pendekatan Ekosistem dengan demikian memberikan sebuah pendekatan berkelanjutan dalam mengatasi keanekaragaman budaya dan hayati yang secara langsung berkontribusi terhadap solusi-solusi dari masalah-masalah menyangkut perubahan iklim. Dengan demikian penting sekali agar langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memperhatikan pendekatan ini.

Prinsip Pertama dari Pendekatan Ekosistem yang Diadopsi oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati

Tujuan-tujuan pengelolaan tanah, air dan sumber daya kehidupan adalah masalah

pilihan yang bersifat masyarakat (*societal*). Diakui bahwa sektor-sektor masyarakat yang berbeda memandang ekosistem-ekosistem dari segi kebutuhan ekonomi, budaya dan masyarakat mereka sendiri. Masyarakat-masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal lain yang hidup di tanah tersebut adalah para pemangku kepentingan yang penting serta hak-hak dan kepentingan mereka harus diakui. Keanekaragaman budaya dan hayati adalah komponen-komponen sentral dari pendekatan ekosistem, dan pengelolaannya harus memperhitungkan hal ini. Pilihan-pilihan yang bersifat masyarakat harus dinyatakan se jelas mungkin. Ekosistem harus dikelola untuk nilai-nilai hakikinya dan untuk keuntungan nyata dan tak nyata bagi manusia, dengan cara yang adil dan merata.

PENDEKATAN EKOSISTEM

- memberikan sebuah pemahaman proses-proses yang bersifat ekosistem dengan tinjauan jangka panjang dari hubungan berkelanjutan antara masyarakat dan lingkungan hidup.

4 Jalan Ke Depan³

Menggunakan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat sebagai kerangka kerja bagi keterlibatan masyarakat adat dalam proses-proses perubahan iklim, masyarakat adat dengan demikian telah mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai jalan ke depan:

Bagi masyarakat dan komunitas adat:

1. Melindungi hak kami untuk mempertahankan cara-cara pemanfaatan tradisional atas tanaman dan hewan untuk kegiatan perburuan dan peramuhan. Kami sebagai masyarakat adat telah melestarikan keanekaragaman hayati tanah kami selama beratus-ratus tahun dengan memelihara alam dan menggunakannya hanya dengan cara yang berkelanjutan.
2. Memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional kami, teknologi yang ramah lingkungan, keanekaragaman budaya dan keanakeragaman hayati di teritori kami.
3. Mengokohkan pengelolaan hutan tradisional kami, praktik pelestarian, praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan, penghidupan tradisional, dll.
4. Meningkatkan dan memperdalam pemahaman kami akan perubahan iklim untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat di tanah dan teritori kami.
5. Membuat dokumentasi yang lebih baik mengenai praktik-praktik yang baik dalam hal mitigasi dan adaptasi dan membagikannya untuk masyarakat adat lainnya serta organisasi-organisasi.
6. Berperanserta dalam lokakarya/pertemuan/konferensi perubahan iklim di berbagai tingkat (lokal, nasional, regional dan global) dan turut berbicara, jika dimungkinkan.

7. Membuat makalah strategis mengenai REDD dan isu-isu teknologi, keuangan, adaptasi dan mitigasi, serta peningkatan kapasitas.
8. Melakukan lobi dan kegiatan advokasi yang berkelanjutan dalam proses UNFCCC, di antara lembaga-lembaga dan badan-badan PBB, serta badan-badan multilateral untuk memastikan partisipasi kami yang efektif dan bermakna serta memastikan bahwa hak-hak kami, persepektif dan proposal mengenai perubahan iklim kami dihargai, dipromosikan dan dilaksanakan. Berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan nasional mengenai perubahan iklim.
9. Membuat arsitektur dan desain pembangunan lokal dan nasional yang ditentukan sendiri yang akan memperkuat masyarakat kami yang rendah karbon atau netral karbon.
10. Mencari dukungan politik, teknis dan keuangan dari komunitas internasional dan dukungan nasional bagi kegiatan operasional pembangunan masyarakat adat yang ditentukan sendiri seperti yang ditekankan oleh UNDRIP.

Bagi PBB dan badan-badannya, pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga multilateral dan bilateral

1. UNDRIP harus berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam perumusan rencana pembangunan dan harus dipertimbangkan dalam semua proses terkait dengan perubahan iklim dalam tingkat nasional, regional dan global. Pendekatan Ekosistem yang dipandu UNDRIP sebagai kerangka kerja dapat digunakan oleh badan-badan PBB dan pemerintah untuk melakukan riset mengenai “Masyarakat adat dan perubahan iklim” yang dapat memberikan informasi mengenai perumusan proyek dan program bagi masyarakat adat.
2. Kebijakan pengaman bank-bank multilateral dan kebijakan badan-badan PBB dan badan-badan multilateral lainnya yang ada sekarang ini dan di masa mendatang mengenai masyarakat adat harus dilaksanakan dalam seluruh proyek dan program yang terkait dengan perubahan iklim.
3. Negara-negara Annex 1 harus melaksanakan komitmen mereka terhadap Protokol Tokyo. Negara berkembang yang dengan cepat kini menjadi negara industri harus melakukan upaya serius untuk memangkas emisi dan mengembangkan sistem energi rendah karbon. Masyarakat internasional harus mengambil langkah serius untuk melakukan mitigasi perubahan iklim.
4. COP15 UNFCCC harus mendukung target pengurangan emisi yang mengikat bagi negara maju (A1) sebesar sedikitnya 45% di bawah tingkat 1990 pada tahun 2020 dan sedikitnya 95% pada tahun 2050.
5. Dimensi sosial perubahan iklim perlu dipertimbangkan sehingga dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat adat, termasuk perempuan adat, lebih tampak jelas.
6. Ancaman terhadap HAM masyarakat adat yang disebabkan oleh langkah-langkah mitigasi yang tengah dilakukan sesuai dengan Protokol Kyoto haruslah ditangani.
7. Negara-negara anggota PBB harus membantu masyarakat adat di dunia dalam

melakukan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim yang semakin meningkat, sementara, pada saat yang sama juga terus, secara bersamaan, melakukan langkah-langkah mitigasi.

8. Kontribusi masyarakat adat di masa lalu, sekarang dan masa depan, terhadap mitigasi haruslah diakui dan insentif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat agar memberikan lebih banyak kontribusi terhadap mitigasi haruslah ditingkatkan.
9. Langkah-langkah mitigasi masyarakat adat harus dimasukkan dalam proses pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) dalam menjalankan Aksi Mitigasi yang Tepat di Tingkat Nasional (NAMA).
10. Seluruh prakarsa dalam REDD harus mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, termasuk jaminan hak penguasaan tanah, pengakuan atas hak kepemilikan tanah secara tradisional, penggunaan dan hukum adat dan berbagai manfaat hutan atas iklim, ekosistem dan masyarakat, sebelum melakukan tindakan apapun juga.
11. Wilayah kutub, karena merupakan indikator awal perubahan iklim bagi tempat lain di dunia dan karena masyarakat adat pesisir saat ini paling rentan, haruslah dijadikan titik sentral khusus perubahan iklim.
12. Penggunaan terus menerus pasokan energi berbasis bahan bakar fosil yang sangat terpusat haruslah ditentang.
13. Dukungan Bank Dunia dan lembaga keuangan multilateral serta bilateral lainnya atas proyek energi berbasis bahan bakar fosil dan bendungan bertenaga air dalam skala besar lebih banyak daripada dukungan mereka terhadap sistem yang terbarukan dan terdesentralisasi. Rekomendasi dan proposal masyarakat adat bagi FCPF dan dana karbon lainnya seperti BioCarbon Fund harus dilaksanakan oleh Bank Dunia dan badan lain yang terkait.
14. Promosi teknologi berskala besar, apakah itu energi nuklir, bio-energi berskala besar, atau teknologi pembangkit listrik bertenaga air berskala besar, harus dicegah.
15. Bagi UNFCCC:
 - a. Menyelenggarakan Arahan Teknis secara berkala oleh masyarakat adat mengenai pengetahuan tradisional dan perubahan iklim;
 - b. Mengakui dan melibatkan Forum Masyarakat Adat Internasional mengenai Perubahan iklim dan titik sentralnya dalam peran penasihat;
 - c. Segera membentuk titik sentral bagi masyarakat adat dalam sekretariat UNFCCC;
 - d. Menunjuk perwakilan masyarakat adat dalam mekanisme pendanaan UNFCCC melalui konsultasi dengan masyarakat adat;
 - e. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan, mitigasi, dan adaptasi terkait dengan dampak perubahan iklim.

16. Dana adaptasi harus disediakan segera bagi masyarakat adat yang terimbas oleh bencana terkait dengan perubahan iklim, termasuk Dana Masyarakat Adat bagi Perubahan Iklim.
17. Partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam negosiasi yang akan datang dalam periode komitmen Protokol Kyoto berikutnya harus dipastikan. “Kelompok Kerja untuk Langkah-Langkah Adaptasi Lokal dan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat” harus dibentuk dalam UNFCCC.
18. Panel Antarpemerintahan mengenai Perubahan iklim (IPCC), Penilaian Ekosistem Milenium, dan lembaga lain yang berhubungan harus mendukung masyarakat adat dalam menjalankan penilaian perubahan iklim masyarakat adat. IPCC harus bekerja bersama masyarakat adat untuk memasukkan pengamatan, analisis dan praktik mereka mengenai perubahan iklim.
19. Partisipasi efektif masyarakat adat harus dipastikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional perubahan iklim.
20. Memberikan bantuan teknis dan pendanaan bagi kegiatan pembangunan kapasitas yang dilakukan oleh masyarakat adat, termasuk usaha mereka untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dalam mitigasi dan adaptasi serta untuk mengulang dan meningkatkan praktik-praktik ini.
21. Forum Permanen PBB mengenai Isu-Isu Adat dan Mekanisme Ahli Dewan HAM mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat harus melakukan evaluasi mengenai apakah kebijakan dan proyek perubahan iklim yang sudah ada dan yang diusulkan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan UNDRIP.

Catatan Akhir:

-
- 1 Pedoman Kelompok Badan PBB untuk Pembangunan mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat. Diakses dari www.un.org/esa/socdev/unpfii.
 - 2 Pendekatan Ekosistem UNEP/CBD/COP/5/23. Keputusan yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Pertemuannya yang Kelima. Nairobi, 15-26 Mei 2000.
 - 3 Rekomendasi didasarkan pada makalah yang ditulis oleh Pelapor Khusus UNPFII mengenai Dampak Langkah-Langkah Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat dan Teritori dan Tanah Mereka, [E/C.19/2008/10], 19 Maret 2008 dan Deklarasi Anchorage KTT Global Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim, 24 April 2009.

Sejumlah referensi mengenai Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat

Abaño, Imelda V. "Women Bear the Brunt of Climate Crisis: Their Stories From the UN Conference in Bali". The Women's International Perspective, Friday 04 January 2008. http://www.truthout.org/issues_06/printer_010408WB.shtml Accessed on April 4, 2008.

Adrien, Sinafasaki Makelo. The DRC Case Study, Indigenous Peoples and Climate Change (Vulnerabilities, adaptation, and responses to Mechanisms of the Kyoto protocol), A Collection of Case Studies. The International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forces (IAITPTF), 2007.

Aguilar, Lorena et.al. "Gender and Climate Change." IUCN.

Araujo, Ariana et. al. "Gender Equality and Adaptation." WEDO and IUCN.

Asia Summit on Climate Change and Indigenous Peoples: Report of the Summit. Baguio City: Tebtebba, 2009.

Barnsley, Ingrid, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD): A Guide for Indigenous Peoples. Yokohama: United Nations University – Institute of Advanced Studies, 2008.

Berkes, F. and D. Jolly. Adapting to Climate Change: Social-Ecological resilience in a Canadian Western Arctic Community. Conservation Ecology , 2001. available from: <http://www.consecol.org/vol15?iss2/art18/>.

The Center for People and Forests - Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC), REDD 101: Introduction to REDD and Readiness, 2009, http://www.recoftc.org/site/fileadmin/docs/Themes/Climate_change/AW_REDD_Fact_Sheet_1.pdf.

The Center for People and Forests - Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC), REDD 102: Methods for REDD Success, 2009, http://www.recoftc.org/site/fileadmin/docs/Themes/Climate_change/AW_REDD_Fact_Sheet_2.pdf.

The Center for People and Forests - Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC), REDD 103: Implementing REDD: Managing, Measuring, Monitoring, 2009,

http://www.recoftc.org/site/fileadmin/docs/Themes/Climate_change/AW_REDD_Fact_Sheet_1.pdf.

Colchester, Marcus, et. al. Land is Life: Land Rights and Oil Palm Development in Sarawak. Forest Peoples Programme and Perkumpulan Sawit Watch, 2007.

Cortez, Rane and Stephen, Peter (eds). Introductory Course on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): A Participant Resource Manual, The Nature Conservancy, Conservation International, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Rainforest Alliance, and World Wildlife Fund, Inc., November 2008,
http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/redd_participantmanual_final_2.pdf

Dooley, Kate, Griffiths, Tom, Leake, Helen, Ozinga, Saskia, Cutting Corners - World Bank's forest and carbon fund fails forests and peoples, FPP – FERN Briefing, November 2008, http://www.fern.org/media/documents/document_4312_4313.pdf.

Earth Trends, Protecting Forests to Save the Climate: REDD Challenges and Opportunities, April 2008 Monthly Update, <http://earthtrends.wri.org/updates/node/303>.

Emily Caruso, Anurag Modi and Shramik Adivasi Sangathan. Village Forest Protection Committees in Madhya Pradesh: an update and critical evaluation. Forest Peoples Programme. October 2004. Available from:
www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/madhya_pradesh_04_eng.shtml-45k. Accessed November 5, 2007.

FERN, Rainforest Foundation UK, Global Witness. Avoiding Deforestation and Degradation: Walking the tightrope to success, (English and French) May 2008
http://www.fern.org/media/documents/document_4151_4158.pdf.

Goldsmith, Amrit Kumar. Sustainable Resource Management and Modernisation in the North East: Implications for Climate Change. ed. Walter Fernandes and Nafisa Goga D' Souza, Climate Change and Tribal Sustainable Living: Responses from the North East Guwahati. India: North Eastern Social Research Centre and Indian Network of Ethics and Climate Change, 2001.

Griffiths, Tom, Seeing 'RED'? / "RED": ¿Alerta Roja? / "RED" "Alerte rouge" / "RED" (English, Español, Français, Português)
http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml.

Griffiths, Tom, Seeing 'REDD?': Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities (Updated Version), Forest Peoples Programme, United Kingdom, May 2009.

Henriksen, John B., Highly Vulnerable Indigenous and Local Communities, inter alia, of the Arctic, Small Island States and High Altitudes, Concerning the Impacts of Climate Change and Accelerated Threats, such as Pollution, Drought and Desertification, to Traditional Knowledge and Practices with a Focus on Causes and Solutions. Prepared for the Secretariat of the Convention on Biological Diversity. July 2007.

- Hugo, Johnson and Cerda Shiguangco. Indigenous Peoples and Climate Change: Vulnerabilities, Adaptation and Responses to Mechanisms of the Kyoto Protocol (A Collection of Case Studies). The international Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests, 2007.
- Lang, Chris. Different Countries, Similar Problems, Issue Number 101. World Rainforest Movement, December 2005. available from:
<http://www.wrm.org.uy/bulletin/101/Country.html> accessed November 26, 2007.
- La'ulu, Fiu mataese, Elisara. The Samoa Case Study, Indigenous Peoples and Climate Change (Vulnerabilities, adaptation, and responses to Mechanisms of the Kyoto protocol), A Collection of Case Studies. The International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forces (IAITPTF), 2007.
- MADRE. Various articles on Women and Climate Change. New York. Manaus declaration / Declaración de Manaus / Declaração de Manaus / Declaração de Manaus (English, Español, Français, Português)
<http://www.climaedesmatamento.org.br/biblioteca/index/20>.
- McCarthy, James J. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), 239. Minority Rights Group International. State of World's Minorities 2008.s www.minorityrights.org/lid=6138 Accessed on April 4, 2008.
- Manaus declaration / Declaración de Manaus / Declaração de Manaus / Declaração de Manaus (English, Español, Français, Português)
<http://www.climaedesmatamento.org.br/biblioteca/index/20>.
- McCarthy, James J. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), 239.
- Minority Rights Group International. State of World's Minorities 2008.
www.minorityrights.org/lid=6138 Accessed on April 4, 2008.
- Mitchell, Tom et.al. "We know What We Need: South Asian Women Speak Out on Climate Change Adaptation." Institute of Development Studies. November 2007. Moediarta, Rani and Stalker, Peter. "The other half of climate change: Why Indonesia must adapt to protect its poorest people". UNDP Indonesia: 2007.
- Moediarta, Rani and Stalker, Peter. "The other half of climate change: Why Indonesia must adapt to protect its poorest people". UNDP Indonesia: 2007.
- NGO Statement on the World Bank's Proposed Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 30 November 2007
http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/unfccc_bali_ngo_statement_nov07ng.shtml.
- Nibutani Declaration / Declaración de Nibutani <http://alainet.org/active/25132> (English)
<http://alainet.org/active/25131> (Español).
- Parker, Charlie, Andrew Mitchell, Mandar Trivedi and Niki Mardas. The Little Red

- Book. Oxford, UK: Global Canopy Programme, 2009.
- Report of the Debate. "Biofuels – implications for the South". Dutch Parliament, The Hague, June 29, 2007. available from:
<http://www.investmentwatch.org/docs/agrofuelsdebateNLjune2007.pdf>. Accessed November 26, 2007.
- Rights and Resources Initiative, Seeing People Through the Trees: Scaling Up Efforts to Advance Rights and Address Poverty, Conflict and Climate Change (July 2008)
http://www.rightsandresources.org/publication_details.php?publicationID=737.
- Röhr, Ulrike. "Gender and Climate Change- a Forgotten Issue?"
www.cru.uea.ac.uk/tiempo/newswatch/comments050711.htm Accessed on April 1, 2008.
- Roland, Jim. Biofuelwatch, February 2007. Available from: www.biofuelwatch.org.uk. Accessed October 2007.
- Roland, Jim. Biofuelwatch, February 2007. Available from: <www.biofuelwatch.org.uk> Accessed October 2007.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD). Interlinkages Between Biological Diversity and Climate Change: Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol. CBD Technical Series 10, (Secretariat of the CBD: 2003).
- Salick, Jan and Anja Byg, eds. Indigenous Peoples and Climate Change. Report of Symposium 12-13 April 2007, Environmental Change Institute, Oxford. Oxford, UK: Tyndall Centre for Climate Change Research, 2007. Available from:
<http://www.tyndall.ac.uk/publications/Indigenouspeoples.pdf>. Accessed November 8, 2007.
- Smith, Duane. Climate Change In the Arctic, An Inuit Reality. Accessed at
<http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/issue2/0207p40.htm>.
- Smith, Kevin, et. al., The Carbon Neutral Myth: Offset Indulgences for your Climate Sins. Imprenta Hija de J. Prats Bernadas, 2007.
- Smolker, Rachel, Tokar, Brian, Petermann, Anne and Hernandez, Eva. The True Cost of Agrofuels: Food, Forest and the Climate. 2007.
- Statement by the International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change (IFIPCC) on 'reduced emissions from deforestation and forest degradation' (REDD) (English)
http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/unfccc_bali_ifipcc_statement_re_d_nv07_eng.shtml.
- Tauli-Corpuz, Victoria, T. and Parshuram Tamang. Oil Palm and Other Commercial Tree Plantations, Monocropping: Impacts on Indigenous Peoples' Land Tenure and Resource Management Systems and Livelihoods. Paper presented during the UN Permanent Forum on Indigenous Issues Sixth Session, New York, 14-25 May 2007. Available from:
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6session_crp6.doc.

Tauli-Corpuz, Victoria and Lynge, Aqqaq. "Impacts of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples And on Their Territories and lands". United Nations Economic and Social Council. E/C. 19/2008/10. Distr.: General March 19, 2008.

Tesar, Clive. American Indigenous people Share Stories on Climate Change. Accessed at http://www.un.org/News/briefings/docs/2007/070522_Indigenous.doc.htm.

Toledo, Victor. "Indigenous Peoples and Biodiversity. In: Levin, S. et al., (eds.) Encyclopedia of Biodiversity. Academic Press (in press).

Turner, Nancy J.. Importance of Biodiversity for First Peoples of British Columbia. Written for the Biodiversity Technical Subcommittee for The Status of Biodiversity in BC. September, 2007.

United Nations Environment Programme (UNEP) and the Climate Change Secretariat (UNFCCC), Understanding Climate Change: Beginner's Guide to the UN Framework Convention and its Kyoto Protocol, 1999.

UNEP. Global Environment Outlook GEO4 Environment for Development. Malta: 2007.

UNEP/GRID-Arendal, UNEP, FAO, UNFF, Vital Forest Graphics: Stopping the Downswing?, 2008 http://www.grida.no/res/site/file/publications/vital_forest_graphics.pdf.

United Nations Framework Convention on Climate Change. Official Website content at http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php accessed on February 12, 2008.

United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues (UNPFII). Inter-agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues: Collated Paper on Indigenous Peoples and Climate Change. Prepared for the Permanent Forum on Indigenous Issues, Seventh session. February, 2008.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Climate change and indigenous peoples (English, Español, Français) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/climate_change.html.

_____ Inter-agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues: Collated Paper on Indigenous Peoples and Climate Change. Prepared for the Permanent Forum on Indigenous Issues, Seventh session. February, 2008.

_____ Report on the Seventh Session [E/C.19/2008/13]. 2008.

Websites:

Australia's International Forest Carbon Initiative - <http://www.climatechange.gov.au/international/publications/fs-ifci.html>

Climate Justice Now! - <http://climatejustice.blogspot.com>

FERN - <http://www.fern.org/>

Food and Agriculture Organization - <http://www.fao.org>

Forest Peoples Programme - <http://www.forestpeoples.org/>

Indigenous Peoples, Rights and Climate Change – <http://www.indigenousclimate.org>

Intergovernmental Panel on Climate Change - <http://www.ipcc.ch>

Norwegian International Climate and Forest Initiative - <http://www.regjeringen.no/en/dep/md/Selected-topics/klima/the-government-of-norways-international-.html?id=548491>

South Centre - <http://www.southcentre.org/>

Tebtebba - <http://www.tebtebba.org>

Third World Network – <http://www.twinside.org.sg>

UN Development Program - <http://www.undp.org>

UN Convention on Biological Diversity - <http://www.cbd.int/>

UN Environmental Program - <http://www.unep.org>

UN Framework Convention on Climate Change - <http://unfccc.int/2860.php>

UN Permanent Forum on Indigenous Issues - <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/>

UN-REDD Programme - <http://www.un-redd.org/>

World Bank Forest Carbon Partnership Facility - <http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/17>

World Meteorological Organization - <http://www.wmo.int>